



P U T U S A N

Nomor : 26/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : Ir. MOKHAMAD KHOLIS, MM, Bin H. AHMAD ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 13 September 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Atletik IV Nomor : 17 Rt. 002/ Rw.013, Kelurahan Sukamiskin,Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya 2013 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kota Serang berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik ,tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Banten sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Banten sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Banten sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama (I) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016 ;

Halaman 1 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Kedua (II) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Herbet Marbun,SH ,Fendy,S.Sos,SH ,Mohamad Yusuf,SH,LLM,Deni Ismail Pamungkas,SH ,Bakat Tya Maya Y,SH,Mukhtar Latief,SH ,Evie Katharina,SH ,M.Hum dari Kantor Advokat – Pengacara ” Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik Banten (LBH Sikap Banten) ” yang beralamat di Griya Gemilang Blok.A2 /20 Rt.03 /RW.13 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang Kota Serang Banten, untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada terdakwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 26/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/Pn.Srg tanggal 2 Agustus 2016 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara sebagai berikut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, Nomor : 26/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Srg, tertanggal 25 Juli 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ir. Mokhamad Kholis, MM, Bin H. Ahmad ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Srg, tertanggal 25 Juli 2016, tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama terdakwa Ir. Mokhamad Kholis, MM, Bin H. Ahmad ;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg, tertanggal 26 Juli 2016 , tentang Penetapan hari sidang pertama ;
4. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, Nomor : TAR-2663/0.6.10/Ft.1/07/2016 , tertanggal 18 Juli 2016 , dari Kepala Kejaksaan Negeri Serang atas nama terdakwa Ir. Mokhamad Kholis, MM, Bin H. Ahmad ;
5. Surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;
2. Keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa dipersidangan ;
3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum ;
4. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Team Penasihat Hukumnya dipersidangan ;
5. Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa dan Team Penasihat Hukumnya ;

Halaman 2 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti dan mencermati barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pidana sebagaimana Register Perkara No : PDS-11/Srg/06/2016, hari Selasa tertanggal 15 Nopember 2016, dimana Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas dimana seluruh unsur dari dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ir. Mokhamad Kholis,MM,Bin H.Ahmad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Mokhamad Kholis,MM,Bin H.Ahmad bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Mokhamad Kholis,MM,Bin H.Ahmad dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Rutan ;
5. Membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.069.838.710,8 (sembilan milyar enam puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah koma delapan sen), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
6. Membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Halaman 3 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Exemplar photo copy yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 NO DPA SKPD : 1.03 02 14 03 5 2, tanggal 18 Desember 2012;
2. 1 (satu) Exemplar photo copy yang dilegalisir Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor : 910/Kep.532-Huk/2013, tentang Persetujuan Pergeseran Antar Objek Belanja Dalam Satu Jenis Belanja Pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 24 Juli 2013;
3. 1 (satu) Exemplar photo copy yang dilegalisir Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 NO DPA SKPD : 1.03 02 01 14 03 5 2, tanggal 25 Oktober 2013;
4. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Kode Rekening 5.2.3.22.04, Nomor Kontrak : 761/149.2/SPK/ PJ-KT1/DBT/VII/2013, antara Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT.Alam Baru Jaya;
5. 1 (satu) exemplar Addendum Surat Perjanjian Kerja/Kontrak, Addendum No.01 : 027/244/214.5/ADD-1/PJ-KT1/DBT/XI/2013, tanggal 06 Nopember 2013 untuk pembayaran uang muka 20 % Pekerjaan Pembangunan jembatan Kedaung Tahap I ;
6. 1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00853/BMTR/SPM-LS/14.03/2013, tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 4.683.957.200,- (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
7. 3 (Tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00853/BMTR/SPP-LS/14.03/2013 Tahun 2013 tanggal 11 Oktober 2013;
8. 1 (Satu) lembar Asli Resume Kontrak PT. Alam Baru Jaya, tanggal kosong bulan Agustus 2013;
9. 1(Satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA189.7/DBT /2013, tanggal 20 Agustus 2013;
- 10.1(Satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kontrak tanggal kosong bulan Agustus 2013;
- 11.1(Satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran uang muka senilai Rp. 4.683.957.200,- (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), tertanggal kosong Bulan Agustus 2013;

Halaman 4 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1(Satu) lembar Asli Daftar Rincian Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I sebesar Rp. 4.683.957.200,- (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), tanggal 23 Oktober 2013 ;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Uang Muka Nomor : 273/Per.um /PT.ABJ/IX/2013, tanggal kosong Bulan Agustus 2013 ;
14. 1(Satu) lembar Asli Permohonan Uang Muka Nomor : 800/122/BPJJ/BBT/VIII /2013, tanggal kosong bulan Agustus 2013;
15. 1(Satu) lembar Asli Keterangan BANK Nomor : 104.30/REF/BJB-SRG/2013, tanggal 18 Oktober 2013;
16. 1(Satu) lembar foto copy Kartu NPWP : 01.855.386.7-101.00 atas nama PT. Alam Baru Jaya tanggal 13-10-1998;
17. 1(Satu) lembar foto copy Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : 02.92.01.7396.07.13, tanggal 31 Juli 2013 senilai Rp. 4.683.957.200; (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
18. 1(Satu) lembar foto copy yang diregalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM : 00853/BMTR/SPM-LS/14.03/2013, tanggal 11 Oktober 2013 pembayaran uang muka (20%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada kegiatan Pembangunan Jembatan sebesar Rp. 4.130.398.622,- (empat milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
19. 5(lima) lembar Asli Surat Faktur Pajak PT. Alam Baru Jaya, tanggal kosong bulan Oktober 2013;
20. 1(Satu) lembar foto copy Penetapan Iuran Program Jamsostek Jasa Konstruksi Kep-196/MEN/1999, tanggal 19 Agustus 2013;
21. 1(Satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Proyek Konstruksi KEP-196/MEN/1999, Nomor : 433/K05/08-2013;
22. 1(satu) lembar foto Copy Formulir Jamsostek 1a/HBK-JK, Nama Perusahaan Kontraktor PPT Alam Baru Jaya ;
Untuk Pembayaran Angsuran I (69,14%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 :
23. 1(Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar No. SPM : 01270/BMTR/SPM-LS/ 14.03/2013, tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 10.708.358.209,- (sepuluh milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus Sembilan rupiah);

Halaman 5 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.3(Tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01270/BMTR/SPP-LS/14.03/2013 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013;
25. 1 (Satu) lembar Asli Resume Kontrak PT. Alam Baru Jaya, tanggal kosong bulan Nopember 2013;
26. 1(Satu) lembar Asli Kwitansi tertanggal kosong bulan Nopember 2013, senilai Rp. 12.143.499.000,- (dua belas milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
27. 1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA.21815/DBT/2013, tanggal 06 Nopember 2013;
28. 1 (Satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kontrak, tanggal kosong bulan Nopember 2013;
- 29.1 (Satu) lembar Asli Permohonan Angsuran 1 Nomor kosong, tanggal 04 November 2013;
30. 1 (Satu) lembar Asli Permohonan Angsuran ke -1 Nomor : 800/460/BPJJ/DBT/ XI/2013, tanggal 06 Nopember 2013;
- 31.2 (Dua) lembar photo copy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 201/PPTK/BAPP/ PJ-KTI/BDT/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013;
- 32.1 (Satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SPM : 01270/BMTR/SPM-LS/14.03/2013, tanggal 12 Desember 2013, Pembayaran Angsuran I (69,14%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Sebesar Rp.10.708.358.209,- (sepuluh milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus Sembilan rupiah) ;
Untuk Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 :
- 33.1(Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 01524/ BMTR/SPM-LS/14.03/2013, tanggal 23 Desember 2013, Sebesar Rp. 5.614.168.469,- (lima milyar enam ratus empat belas juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh Sembilan rupiah) ;
- 34.3(Tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01524/BMTR/SPP-LS/14.03/2013 Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013;
35. 1(Satu) lembar Asli Resume Kontrak PT. ALAM BARU JAYA, tanggal kosong bulan Desember 2013;

Halaman 6 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1(satu) lembar Asli Kwitansi tanggal kosong senilai Rp. 6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 37.1(Satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA.154.10/DBT /2013, tanggal 23 Desember 2013;
- 38.1(Satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kontrak, tanggal kosong bulan Desember 2013;
39. 1(Satu) lembar Asli Permohonan Angsuran II (99,04%) Nomor : 528/PA-PJKT/ XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- 40.1(Satu) lembar Asli Permohonan Angsuran ke-II (99,04%) Nomor : 800/468/BPJJ/ DBT/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- 41.1(Satu) lembar Asli Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan : 02.93.01.14284.12.13 nilai Rp. 1.170.989.300,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- 42.1(Satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 001524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013, tanggal 23 Desember 2013, Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada kegiatan Pembangunan Jembatan sebesar Rp. 5.614.168.469,- (lima milyar enam ratus empat belas juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh Sembilan rupiah);
- 43.1(Satu) lembar foto copy Keterangan BANK Nomor : 10430/REF/BJB-SRG/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- 44.1(Satu) lembar foto copy NPWP : 01.855.386.7-101.00 an. PT. Alam Baru Jaya ;
- 45.1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 01 Agustus;
- 46.1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 02 September ;
- 47.1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 03 Oktober ;
- 48.1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 04 November ;
- 49.1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 05 Desember ;
- 50.1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 05 Desember ;
- 51.7(tujuh) lembar Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 032/BTU/JBT/SPKP/ SHD/VIII/13, tanggal 19 Agustus 2013, antara Ir. H. MOKHAMAD KHOLIS, MM Direktur Utama PT. ALAM BARU JAYA dengan Ir. SOFIAH BALFAS Direktur PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, Tbk;
- 52.1(satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 1246B/ PEN-BRGBKAKA /ABJ/PROJ/XII/2013, tanggal 20-12-2013;
- 53.1(satu) lembar Surat Penyelesaian Pembayaran Nomor : 0477/BTU/JBT-MRK/TRY/ II/14, tanggal 20 Pebruari 2014;

Halaman 7 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1(satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran Nomor : 0649/BTU/JBT-MRK/TRY/III/14, tanggal 3 Maret 2014;
- 55.2(dua) lembar Surat Pernyataan Nomor : 1969/BTU/JBT-MRK/BDH/VI/14, tanggal 13 Juni 2014;
- 56.1(satu) lembar Risalah Pertemuan PT. Bukaka Teknik Utama-PT. Alam Baru Jaya, Perihal Pembayaran Jembatan Kedaung, tertanggal 3 Maret 2014;
- 57.1(satu) lembar Rekening Koran Periode Desember 2013;
- 58.1(satu) lembar Rekening Koran Periode April 2014;
- 59.1(satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.900-13.35264447;
- 60.1(satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.53900731;
- 61.1(satu) lembar Invoice No. 13-08-01557, tanggal 23 Agustus 2013;
- 62.1(satu) Invoice No. 14-04-00766, tanggal 10 April 2014;
- 63.1(satu) Bilyet Giro No. PI 821567 tertanggal 27 Januari 14 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- 64.1(satu) lembar Ceq Nomor : 006837, tertanggal 27 Januari 2014 senilai Rp 4.662.647.520,- (empat milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- 65.3(tiga) lembar Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01023374/PPN1111/WPJ.07/KP.0803/2013, tanggal 25-09-2013;
- 66.3(tiga) lembar Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01015416/PPN1111/WPJ.07/ KP.0803 /2014, tanggal 23-05-2014;
- 67.1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 12263/BMTR/LS/14.03/2013, tanggal 30 Oktober 2013, Tahun Anggaran 2013, untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pek. Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai Kontrak tanggal 23 Juli 2013;
- 68.1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 12263/BMTR/LS/14.03/2013, tanggal 30 Oktober 2013, Tahun Anggaran 2013, untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pek. Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai Kontrak tanggal 23 Juli 2013;
- 69.1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 18045/BMTR/LS/14.03/2013, tanggal 31 Desember 2013, Tahun Anggaran 2013 untuk Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai Kontrak tanggal 29 Juli 2013;

Halaman 8 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.1(satu) lembar yang dilegalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD Nomor : 924/493.SK-DPPKD/X/201, tahun 2013, tanggal 01 Oktober 2013, sejumlah Rp. 401.661.188.180,- (empat ratus satu milyar enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah);
71. 1(satu) lembar yang dilegalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD Nomor : 924/ 600.SK-DPPKD/X/2013, tahun 2013, tanggal 28 Oktober 2013, sejumlah Rp. 141.393.000.000,- (seratus empat puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- 72.1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 24-12-2013, jam 11:59:27 AM, Pengirim Renny Y., Rek.: 121-00-3522352-2 Alam Baru Jaya, Penerima PT. Bukaka Teknik Utama, Nomor rekening : 136.500.1335, Bank Panin KCP Cibubur Bogor RTGS Ke Panin senilai Rp. 1.915.661.880,- (Satu milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh rupiah) ;
73. 1 (Satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 04 November 2013, ke nomor rekening : 083.3005682, nama pemilik rekening PT. Swarna Baja Pacific, nama penyetor RENVY Y, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
74. 1 (Satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 04 November 2013, ke nomor rekening : 083.3005682, nama pemilik rekening PT. Swarna Baja Pacific, nama penyetor Renny Y, Rp. 255.920.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 75.1 (Satu) lembar Bukti Setoran/transfer Bank Mandiri, RTGS, tanggal 06 November 2013, ke Penerima nama PT. Swarna Baja Pacific, nomor rekening : 693 0196612, Bank BCA, nama pengirim PT. Alam Baru Jaya, Rp. 1.023.680.000,- (Satu milyar dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 76.1 (Satu) lembar Bukti Setoran/transfer Bank Mandiri, Transfer, tanggal 06 November 2013, ke Penerima nama PT. Swarna Baja Pacific, nomor rekening : 693 0196612, Bank BCA, nama pengirim PT. Alam Baru Jaya, Rp. 25.592.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 77.1 (Satu) lembar Bukti Setoran/transfer Bank Mandiri, RTGS, tanggal 03 Desember 2013, ke Penerima nama PT. Swarna Baja Pacific, nomor rekening : 693 0196612, Bank BCA, nama pengirim PT. Alam Baru Jaya, Rp. 130.368.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78.1 (Satu) lembar Mutasi Rekening Bank BJB (Bank Jabar Banten) Cabang Serang, An. Alam Baru Jaya, No. Rek.: 0028237200001 ;
- 79.1 (satu) berkas Dokumen Prakontrak/Dokumen Lelang pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I, Penyedia jasa PT. Alam Baru Jaya (ABJ), nomor : 027/PUM/PP.PJJG/DBT/2013 (asli);
- 80.1 (satu) Bendel Dokumen penawaran asli, pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I dari Pt. Alam Baru Jaya (ABJ), kepada Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan gedung nilai diatas 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA. 2013, surat nomor : 01/PT.ABJ/VII/2013 tanggal kosong bulan Juli 2013 berkas penawaran ditanda tangani Direktur PT. Alam Baru jaya Ir. H. Mokhamad Kholis,MM., berikut 1 (satu) lembar jaminan penawaran Videi General Insurance nomor : 02.90.01.6557.07.13, Nilai Rp. 1.170.989.300,00;
- 81.1 (satu) Bendel foto copy yang dilegalisir berkas penawaran pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I dari Pt. Sukalimas Mekatama Raya, kepada Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan gedung nilai diatas 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA. 2013, surat nomor : Pen/SMR /32 /2013 , tanggal 2 Juli 2013 berkas penawaran ditanda tangani Direktur PT.Sukalimas Mekatama Raya H.A. Hidayat berikut 1 (satu) lembar jaminan penawaran Pt. Asuransi Parolamas nomor : K.SR02.SBBA D.13.00964.0 nilai bond Rp. 719.926.890,00;
- 82.1 (satu) Bendel foto copy yang dilegalisir berkas penawaran pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I dari Pt. Putra Perdana Jaya, kepada Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan gedung nilai diatas 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA. 2013, surat nomor : 0.12/PT-PPJ/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 berkas penawaran ditanda tangani Direktur PT.Putra Perdana Jaya Moch. Edwin Rachman berikut 1 (satu) lembar jaminan penawaran Pt. Asuransi Intra Asia nomor : RCH 21/BB/06/13/1129 nilai Rp. 719.926.890,00;
- 83.1 (satu) Bendel foto copy yang dilegalisir berkas penawaran pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I dari Pt. Agung Jaya Nusantara, kepada Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan gedung nilai diatas 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA. 2013, surat nomor : 15/AJN/VI/2013 tanggal 1 Juli 2013 berkas penawaran ditanda tangani Direktur PT.Agung Jaya Nusantara DARONI berikut 1 (satu) lembar jaminan penawaran Pt. Asuransi Intra Asia nomor : RCH 21/BB/06/13/1129 nilai Rp. 719.926.890,00;

Halaman 10 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84.1 (satu) Bendel foto copy yang telah dilegalisir berkas penawaran pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I dari Pt. Tiga Perkasa, kepada Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan gedung nilai diatas 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA. 2013, surat nomor : 19/Pen-TP/VI/2013 tanggal 2 Juli 2013 berkas penawaran ditanda tangani Direktur PT.Tiga Perkasa H.M. Djuhanda berikut 1 (satu) lembar jaminan penawaran Videi General Insurance nomor : 02.90.01.6531.06.13 nilai bond Rp. 719.926.890,00 ;
85. 1(satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir Dokumen kontrak pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I Penyedia jasa PT. Alam Baru Jaya (ABJ), nomor : 761/113.1/SPK /PPjbt.KED.1 /DBT/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013;
86. 1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 1 (satu) bulan Juli 2013, Nomor : 001/Lapbul-1/Sup-pjbt/ked-1/VII/2013 dari Konsultan Supervisi PT. Data Engineering Konsultan selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 31 Juli 2013;
87. 1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 2 (dua) bulan Agustus 2013, Nomor : 002/Lapbul-2/Sup-pjbt/ked-1/ VIII/2013 dari Konsultan Supervisi PT. Data Engineering Konsultan selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 30 Agustus 2013;
88. 1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 3 (tiga) bulan September 2013, Nomor : 003/Lapbul-3/Sup-pjbt/ked-1/ IX/2013 dari Konsultan Supervisi PT. Data Engineering Konsultan selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 30 September 2013;
89. 1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 4 (empat) bulan Oktober 2013, Nomor : 004/Lapbul-4/Sup-pjbt/ked-1/ X/2013 dari Konsultan Supervisi PT. Data Engineering Konsultan selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 31 Oktober 2013;
90. 1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 5 (lima) bulan Nopember 2013, Nomor : 005/Lapbul-5/Sup-pjbt/ked-1/ XI/2013 dari Konsultan Supervisi PT. Data Engineering Konsultan selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 29 Nopember 2013;
91. 1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 6 (enam) bulan Desember 2013, Nomor : 006/Lapbul-6/Sup-pjbt/ked-1/ XII/2013 dari Konsultan Supervisi PT. Data Engineering Konsultan selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 29 Desember 2013;
92. 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 19-11-2013, jam 1:25:33 PM, Pengirim Renny Y, Penerima Chulin Kangin,

Halaman 11 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening : 6.9000.908000 Bank BCA Tanjung Priok, senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

- 93.6 (Enam) lembar Rekening Koran, Periode 01 November 2013 sampai 31 Januari 2014, Akun Giro Bank Mandiri nomor : 1210035223522- Alam Baru Jaya, KCP JKT Fakhrudin ;
- 94.1 (Satu) lembar transfer tanggal 03-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama Mulyadi, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 95.1 (Satu) lembar transfer tanggal 08-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama Mulyadi, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 96.1 (Satu) lembar transfer tanggal 11-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama Mulyadi, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 97.1 (Satu) lembar transfer tanggal 13-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama Mulyadi, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 98.1 (Satu) lembar transfer tanggal 15-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama Mulyadi, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 99.1 (Satu) lembar transfer tanggal 20-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama Mulyadi, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
100. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 1- 03- 2014 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
101. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 1- 10- 2014 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
102. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 12- 10- 2014 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
103. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 10- 15- 2014 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
104. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 10- 17- 2014 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
105. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 20- 10- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
106. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 05- 11- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (Satu) lembar slip transfer / ATM Bank Mandiri tanggal 11- 20- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
108. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 11- 20- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
109. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 11- 26- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
110. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM BRI tanggal 28- 11- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
111. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 26- 11- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
112. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 05- 2014 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
113. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 05- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
114. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 05- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
115. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 06- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
116. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 11- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
117. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 15- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
118. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 24- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
119. 1 (Satu) lembar Kuitansi Bukti Kas, Sudah terima dari : BP. M. Kholis, Tunai Rp. 60.000.000,- terbilang Rp. Enam puluh juta rupiah, untuk keperluan : titipan pengurusan pendanaan, Magelang 9 Desember 2013, diterima dan ditanda tangani R. Cokrojoyo Wironegoro MP ;
120. 1 (Satu) lembar slip transfer Western Union Bank Mandiri Syariah pengiriman uang jumlah CFA 1.000.000,- (mata uang negara Republik Benin) jumlah diterima Rp. 27.812.937,- (Dua puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), tanggal 17- 12- 2013, penerima Olaniyi Michael Falola, pengirim Mokhammad Kholis ;
121. 1 (Satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri, tanggal 15/1/2014, penerima Agustomo, nomor rekening : 120-00-0448154-0 Bank Mandiri, Pengirim Mokhammad Kholis, Jumlah setoran/transfer Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (Satu) lembar slip transfer Western Union Bank Mandiri Syariah pengiriman jumlah diterima Rp. 26.317.203,- (Dua puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga rupiah), tanggal tidak tercatat, penerima Benjamin Olusushi, Pengirim Mokhammad Kholis ;
123. 1 (Satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, tanggal 3/2/2014, penerima Diah Pitaloka, nomor rekening : 120-0004642075 Bank Mandiri, Pengirim Mokhammad Kholis, Jumlah setoran/transfer Rp. 106.000.000,- (Seratus enam juta rupiah);
124. 1 (Satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, tanggal 12/2/2014, penerima Diah Pitaloka, nomor rekening : 120-0004642075 Bank Mandiri, Pengirim Mokhammad Kholis, Jumlah setoran/transfer Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
125. 1 (Satu) lembar kuitansi telah terima dari DR. Diah Pitaloka, uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran titipan sementara, Jakarta 17 Februari 2014, ditanda tangani Wahyono ;
126. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 01- 10- 2014 kepada Agustomo sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
127. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BNI tanggal 23- 12- 2013 kepada Diah P sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
128. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 23- 12- 2013 kepada Diah P sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
129. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 26- 12- 2013 kepada Agustomo sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
130. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 23- 12- 2013 kepada Diah P sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
131. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 04- 01- 2014 kepada Agustomo sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
132. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 23- 12- 2013 kepada Diah P sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
133. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 18- 12- 2013 kepada Agustomo sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh rupiah);
134. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 03- 05- 2014 kepada Diah P sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
135. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 03- 05- 2014 kepada Diah P sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
136. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 03- 04- 2014 kepada Diah P sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 11- 03- 2014 kepada Diah P sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
138. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 08- 03- 2014 kepada Diah P sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
139. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 13- 03- 2014 kepada Diah P sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
140. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 06- 2013 kepada Agustomo sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
141. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 25- 11- 2013 kepada Agustomo sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
142. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 08- 10- 2013 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
143. 1 (satu) lembar cek tanggal 9-10-2013, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
144. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 11- 24- 2013 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
145. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 14- 2013 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
146. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 24- 2013 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
147. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 30- 2013 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
148. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 2- 1- 2014 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
149. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 01- 5- 2014 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
150. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BNI tanggal 15- 03- 2014 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
151. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 24- 03- 2014 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
152. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal terhapus kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
153. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI tanggal 28- 10- 2013 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
154. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 11- 15- 2013 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
155. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal terhapus kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Halaman 15 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal terhapus kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
157. 1 (satu) lembar kuitansi Bukti Kas sudah terima dari M. Kholis, Cek/Giro No.: CD 006831 BNI Bandung, Rp. 500.000.000,- terbilang Lima ratus juta rupiah, untuk keperluan : -, tanggal 09 Januari 2014, yang menerima Arie Triyono ditanda tangani;
158. 1 (satu) lembar kuitansi Bukti Kas sudah terima dari M. Kholis, Cek/Giro No.: CD 006835, Rp. 1.500.000.000,- terbilang Satu milyar lima ratus juta rupiah, untuk keperluan : Stone Crusher Sumedang, tanggal 13 Januari 2014, yang menerima Arie Triyono ditanda tangani;
159. 1 (satu) lembar Setoran Tunai Bank BNI, tanggal 03/02/2014, nama penyeter Kholis, penerima Arie Triyono, nomor rekening 3038888999, nominal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;
160. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 10- 15- 2013 kepada Juharso sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
161. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 10- 15- 2013 kepada Juharso sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dilengkapi dengan 1 (satu) lembar kuitansi Bukti Kas sudah terima dari Bpk. HM Kholis / PT. ABJ, Tunai, Rp. 15.000.000,- terbilang Lima belas juta rupiah, untuk keperluan : Pre Project Finance Survey Psr. Tulang Bawang U/ kontrak ke PT. KNR/KS, tanggal 10 Januari 2014, yang menerima Ir. Juharso ditanda tangani;
162. 1 (satu) lembar kuitansi Bukti Kas sudah terima dari Bpk. HM Kholis / PT. ABJ, Tunai, Rp. 100.000.000,- terbilang Seratus juta rupiah, untuk keperluan : Pre Project Finance Survey Psr. Tulang Bawang U/ kontrak ke PT. KNR/KS dan Deposit Slag Iron PT. KS Via PT. Beston, tanggal 10 Januari 2014, yang menerima Ir. Juharso ditanda tangani;
163. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 01- 13- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
164. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI tanggal 26- 01- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
165. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 02- 06- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
166. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 02- 09- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
167. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 19- 15- 2013 kepada Juharso sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
168. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI tanggal 02- 12- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 17- 02- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
170. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 18- 02- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
171. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 21- 02- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
172. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 22- 02- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
173. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal terhapus kepada Juharso sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
174. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal terhapus kepada Juharso sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
175. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 25- 12- 2013 kepada Yeni Rahmawati sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
176. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 28- 2013 kepada Wendri Arman sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
177. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : PT. Alam Baru Jaya, Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), tanggal 30 Desember 2013, untuk keperluan pembayaran 2 unit SPOB untuk samarinda HSD 2000 KL + 2000 KL, yang menerima Yeni Rahmawati ditanda tangani diatas materai;
178. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 01- 11- kepada Yeni rahmawati sejumlah Rp. 33.600.000,- (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
179. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : PT. Alam Baru Jaya, Giro No.: PI 821564, PI 821565, PI 821566, Rp. 21.848.000.000, terbilang 19 M; 1.648.000.000; 1.200.000.000; yang terbayar adalah Rp. 1.648.000.000,- (Satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 13 Januari 2014, untuk keperluan pembayaran HSD 2000 KL jendra putra + ppn pph pbbkb Rp. 9500 + 17,8%, yang menerima Yeni Rahmawati ditanda tangani diatas materai ;
180. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : M. Kholis, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), tanggal 7 Januari 2014, untuk keperluan BNI : 1170819743, yang menerima Raden Arya Permana ditanda tangani diatas materai dengan dilengkapi 2 (Dua) bukti slip transfer bank mandiri masing-masing Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
181. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 11- 1- 2014 kepada Raden Arya Permana sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 13- 1- 2014 kepada Raden Arya Permana sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
183. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 13- 1- 2014 kepada Raden Arya Permana sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
184. 1 (Satu) lembar slip transfer Bank BNI tanggal 13- 1- 2014 kepada Raden Arya Permana K. nomor rekening : 1170819743 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
185. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : M. Kholis, Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 15 Januari 2014, yang menerima Raden Arya ditanda tangani diatas materai;
186. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : -, Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), tanggal 17 Januari 2014, yang menerima Raden Arya ditanda tangani diatas materai;
187. 1 (Satu) lembar Kuitansi telah terima dari : M. KHOLIS, uang sejumlah Seratus juta rupiah, untuk pembayaran transfer ke BCA TENTIA HIDAYATI, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), tanggal 12 Februari 2014, yang menerima Raden Arya P.K dan ditanda tangani;
188. 1 (Satu) lembar Kuitansi telah terima dari : M. Kholis, uang sejumlah Lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran : -, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), tanggal 12 Februari 2014, yang menerima R. Arya Permana dan ditanda tangani;
189. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 07- 3- 2014 kepada Arya Permana K Jumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
190. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 07- 3- 2014 kepada Arya Permana K Jumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
191. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal ksoosong tahun 2014 kepada Arya Permana K Jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
192. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : M. Kholis, Tunai, Rp. 52.500.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 7 Januari 2014 yang menerima Bagas Y.A ditanda tangani diatas materai;
193. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : M. Kholis, Tunai, Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 8 Januari 2014 yang menerima Bagas Y.A ditanda tangani diatas materai;
194. 1 (Satu) lembar tanda terima cek Bank Mandiri No. : 262968, tanggal 21 November 2013, dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) berupa Scan dan di tanda tangani oleh Bagas Y.A. ;
195. 5 (lima) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Banten nomor : 902 /KEP.14– Huk/2013, tanggal 21 Januari 2013, tentang

Halaman 18 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pejabat Pengeluaran Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara penerimaan pembantu, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah membayar dan pejabat yang mengesahkan surat pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dilingkungan pemerintah provinsi Banten TA. 2013 dan 6 (enam) lembar lampiran Keputusan Gubernur Banten nomor : 902/ KEP.14-Huk 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang daftar pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara penerimaan pembantu, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah membayar dan pejabat yang mengesahkan surat pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dilingkungan pemerintah provinsi Banten TA. 2013;

196. 4 (empat) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 900/SK.0831/DBT/2013, tanggal 1 Mei 2013 tentang perubahan I surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 900/SK.0831/DBT/2013, tanggal 1 Mei 2013 tentang penunjukan pejabat penata usahaan keuangan (PPK) pembantu PPK dan pembantu Bendahara pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 dan 1 (satu) lembar surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 900 /SK. 0831/DBT/2013, tanggal 01 Mei 2013 tentang perubahan 1 Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 900/SK.0831/DBT/2013 tentang penunjukan pejabat penata usahaan keuangan (PPK),pembantu PPK dan pembantu bendahara pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten;
197. 4 (empat) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 600/SK.059/DBT/2013, tanggal 27 Maret 2013 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO & FHO) Kontruksi jalan dan jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 dan 2 (dua) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 600/SK.059/DBT/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Panitia penerima hasil pekerjaan (PHO & FHO) dan tentang TIM POKJA Panitia penerima hasil pekerjaan (PHO & FHO);
198. 4 (empat) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 600/SK.040

Halaman 19 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- /DBT/2013, tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Panitia peneliti pelaksanaan kontrak Bidang pembangunan jalan dan jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 600/SK.040/DBT/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Panitia peneliti pelaksanaan kontrak bidang pembangunan jalan dan jembatan dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Banten TA. 2013;
199. 4 (empat) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 602.2/SK.016.1/DBT/2013, tanggal 23 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Panitia pembangunan jalan, jembatan dan Gedung nilai diatas Rp. 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 dan 1 (satu) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 602.2 /SK 016.1/DBT/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Panitia pengadaan pembangunan jalan, jembatan dan gedung diatas Rp. 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Banten TA. 2013;
200. 5 (lima) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 600/SK.032/DBT/2013, tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana tekhnis Kegiatan,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada unit Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 600 SK.032/DBT/2013, tanggal 15 Pebruari 2013 tentang penetapan koordinator PPTK dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada Unit kerja dinas Bina Marga dan tata Ruang Prov. Banten;
201. 5 (lima) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 600/SK.007/DBT/2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Kontruksi dan jasa Konsultasi pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 dan 2 (dua) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 600/SK.007/DBT/2013, tanggal 10 Januari 2013;
202. 1 (Satu) berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I, APBD TA. 2013 yang telah disusun oleh Tim Penyusun HPS pada bidang pembangunan jalan dan jembatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten ;

Halaman 20 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1(Satu) bendel Foto Copy dan gal'sir Dokumen penelitian kontrak nomor : 761/149.2 /SPK/PJ-KTI/ DBT/VII/ 2013 Tanggal 29 Juli 2013 nilai Rp. 23.419.786.000,- ;
204. 1 (satu) berkas Term Of Reference (TOR) pekerjaan pembangunan jembatan Kedaung terletak di Kecamatan Sepatan Timur Batas Wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten TA. 2013 bulan Februari 2013 ;
205. 1(Satu) Buku Dokumen Pekerjaan Perencanaan Tekhnis (DED) Jembatan Kedaung Provinsi Banten ;
206. 1(Satu) Buku Asbuild Drawing pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I. ;
207. 1(Satu) lembar Surat nomor : 630/325.5-DBT/2013, tanggal 02 Desember 2013 perihal teguran V (lima) ;
208. 1(Satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Pemancangan Pembangunan jembatan Kedaung tahap I nomor BA-PPP/PJ-KT1/DBT /XI/2013 tanggal 30 Nopember 2013 ;
209. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pelaksanaan pekerjaan pemancangan pembangunan jembatan kedaung Tahap I TA. 2013 ;
210. 1 (satu) lembar surat perjanjian Sewa menyewa kantor yang terletak igeung lantai 9 D-1 Jl. Facrudin Kebon sirih Jakarta pusat antara Sdr Ir. Djoko Prijono dengan Sdri NY. Yasri Fatma, SE Tanggal 30 Januari 2010 ;
211. 1 (satu) lbr lampiran serah terima dan daftar kelengkapan dan inventaris kantor antara Sdr Ir. Djoko Prijono dengan Sdri Ny.Yasri Fatma, SE tanggal 30 Januari 2010 ;
212. 2(dua) lembar asli Surat Perjanjian kerjasama Nomor : 0030/SPK/ABJ-IJK/XII/2013 tanggal 25 November 2013 antara Ir. H. Mokhamad Kholis, M.M. (selaku Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya) dengan Raden Arya Permana Kusumah ;
213. 1(satu) lembar asli Surat Perjanjian Pinjaman Dana Talangan Nomor : 1148/FINANCE/MOU BGS-ABJ/PROJ/XI/2013, tanggal 21 November 2013 antara Ir. H. Mokhamad Kholis, M.M. (Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya) dengan Bagas Yudhistira Adrian (Direktur PT. Harmoni Media Solution) ;
214. 1(satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 010/SK/DU/ABJ/I/2014, tanggal 6 Januari 2014 tentang Penetapan Direktur Operasional PT. Alam Baru Jaya;
215. 1(satu) lembar asli Tanda Terima Nomor : 0106/TT Dokumen Jepara/I/2014, tanggal 04 Januari 2014 ;

Halaman 21 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1(satu) buah Surat nomor : 016/E/PJ/Kedaung/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013 perihal Keterlambatan Kemajuan Pekerjaan dari PT. Data Engineering Konsultan kepada PT. Alam Baru Jaya ;
217. 1(satu) buah Surat Nomor : 014/SPT/ PT.DK/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013 perihal Surat Perintah Tugas dari Dirut PT. Data Engineering Konsultan kepada Sdr Achanul Haq, ST sebagai Site Engineer (Supervisor) pada pekerjaan pembangunan jembatan Kedaung tahap I. ;
218. 1(satu) berkas foto copy Shop Drawing Perkerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I T.A. 2013 yang ditandatangani oleh Ahsanul Haq, S.T dari PT. Dara Engineering Konsultan selaku Konsultan Pengawas, Ir. Fachrozi Barsuma Djaja dari PT. Alam Baru Jaya selaku Kontraktor Pelaksana dan diketahui oleh H. Muchtar Sutanto, S.T., M.Si. selaku Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten;
219. 1 (Satu) Lembar foto Copy dilegalisir Surat Perintah Membayar nomor SPM : 01567/BMTR/SPM-LS/14.10/2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 223.377.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);
220. 1 (Satu) lembar foto Copy dilegalisir Surat permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) no : 01567/BMTR/ SPP-LS/14.10/2013 Tahun 2013 tentang Surat Pengantar;
221. 1 (Satu) lembar foto Copy dilegalisir Surat permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) no : 01567/BMTR/ SPP-LS/14.10/2013 Tahun 2013 tentang Ringkasan;
222. 1 (Satu) lembar foto Copy dilegalisir Surat permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) no : 01567/BMTR/ SPP-LS/14.10/2013 Tahun 2013 tentang Rincian;
223. 1 (satu) Lembar foto Copy dilegalisir Resume Kontrak tanggal 27 Desember 2013;
224. 1 (satu) Lembar foto Copy dilegalisir Kwitansi sebesar Rp. 223.700.000,- untuk pembayaran pengawasan pembangunan jembatan kedaung tahap I , DPA TA. 2013;
225. 1 (Satu) Lembar foto Copy dilegalisir Berita Acara Pembayaran nomor : 900/BA.256.1.3/DBT/2013 tanggal 27 Desember 2013;
226. 1 (satu) Lembar foto Copy dilegalisir Rekaplitulasi Pembayaran Kontrak ditanda tangani Kepala Dinas BMTR selaku Pengguna Anggaran sdr H. Sutadi dengan PT. Data Engineering Konsultan sdr Yudhi Aprianto, ST;
227. 2 (Dua) lembar foto Copy dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan nomor : 620/SK.269.12/DBT2013 ;

Halaman 22 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 2 (dua) lembar foto Copy dilegalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Hasil pekerjaan Konsultan nomor : PAN269.12 BA/DBT/XII/2013;
 229. 1 (satu) lembar surat nomor : 028/DEKA/DIR/INV/ PPjbt.KEDI /XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dari Sdr Yudhi Aprianto, ST selaku Dirut Pt. Data Engineering Perihal Permohonan pelunasan pembayaran pekerjaan 100 %;
 230. 1(satu) Lembar foto Copy dilegalisir Surat nomor KU.912/269.12 /DBT-PWSJJ/2013 tgl 27 Desember 2013 perihal Surat Permintaan Pembayaran;
 231. 1 (Satu) Lembar foto Copy dilegalisir surat nomor : 799/269.12 /DBT/BT/XII/2013 tgl 27 Desember 2013 perihal pelunasan pembayaran pekerjaan 100 %;
 232. 1(satu) Lembar foto Copy dilegalisir Surat nomor : 900/PPI/269.12 /DBT/2013 tgl 27 Desember 2013 Persetujuan pelunasan pembayaran pekerjaan 100 %;
 233. 1 (satu) Lembar foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 01567BMTR/SPM-LS/14.10.2013;
 234. foto Copy dilegalisir Faktur Pajak nomor : 020.900-13.79509332;
 235. foto Copy dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) nomor 02 363 561 8 401 000 kode akun pajak 411211 900;
 236. foto Copy dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) nomor 02 363 561 8 401 000 kode akun pajak 411128 409 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 237. Uang tunai sebesar Rp. 3.014.238.073.- (Tiga milyar empat belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis pada hari Selasa, tertanggal 22 November 2016, sebagai berikut :

I. Pembelaan terdakwa Ir.M.Kholis,MM yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa PT.Alam Baru Jaya ikut pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 pada TA.2013 karena ditelpon oleh Agung Nur Hidayat dan Erif Rifjan Direktur CV.Torako bulan Juni 2013 yang menelpon terdakwa untuk meminjam PT.Alam Baru Jaya untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 TA.2013 diDinas Bina Marga Prov.Banten ,dan akhirnya disepakati fee 2 % untuk terdakwa.Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang dan akhirnya diadakan pertemuan dihotel ratu Serang Banten antara terdakwa

Halaman 23 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Aep Saepudin, Erif Rijan dan terdakwa untuk menandatangani Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 pada tanggal 29 Juli 2013. Kemudian dibuka rekening atas nama PT. Alam Baru Jaya ditandatangani oleh Ir. M. Kholis, MM dengan Aep Saepudin pada tanggal 8 Juli 2013 Rekening Giro No: 0028237200001 atas nama PT. Alam Baru Jaya di Bank BJB Cabang Serang. Bahwa yang menandatangani perjanjian dengan PT. Bukaka Teknik adalah Aep Saepudin, dan termin pembayaran diajukan oleh Aep Saepudin kepada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. Bahwa dari dana pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 yang masuk ke rekening PT. Alam Baru Jaya Rp. 7.302.925.300,- dikuasai oleh Aep Saepudin. Sisanya sebesar Rp. 12.800.000.000,- terdakwa gunakan untuk keperluan sebagai berikut;

1. Untuk pembayaran pekerjaan penyediaan tiang pancang pipa baja diameter 600 mm sebesar Rp. 1.455.560.000,- ;
2. Untuk pembayaran pekerjaan pemancangan tiang pancang pipa baja diameter 600 mm sebesar Rp. 544.500.000,- ;
3. Untuk pembayaran ke PT. Bukaka Teknik Utama sebesar Rp. 3.315.661.880,- ;
4. Untuk pengeluaran yang diakibatkan oleh gagalnya pencairan investasi yang akan dilakukan Sdr. Agung (R. Arya Permana Kusuma) sebesar Rp. 25.000.000.000,- sesuai perjanjian No: 030/SPK/ABJ-IJK/XII/2013 tanggal 25 Nopember 2013 dan gagalnya pencairan dana secara bertahap yaitu :
 - a. Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) melalui Sdr. Bagas Yudisthira Adrian yang meninggal mendadak pada tanggal 9 Januari 2014 ;
 - b. Sdr. R. Arya Permana Kusumah memberikan cek senilai Rp. 8 Milyar melalui cek mandiri No: FN423583 tgl. 17 Januari 2014 tidak dapat dicairkan ;
 - c. Sdr. R. Arya Permana Kusumah memberikan cek senilai Rp. 8 milyar melalui cek bank OCBC NISP No: NNO 314012 pada tanggal 12 Pebruari 2014 tidak dapat dicairkan ;

Akibat dari dana investasi dari Agung (R. Arya Permana Kusumah) tersebut, maka menyebabkan investasi oleh PT. Alam Baru Jaya menggunakan dana yang ditransfer oleh Aep Saepudin dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagas Yudisthira Adrian, sebesar Rp. 602.500.000,- ;
2. R. Arya Permana Kusumah Rp. 990.000.000,- ;
3. Pieter Tirta Gunawan Rp. 80.300.000,- ;
4. Yeni Rahmawati Rp. 2.434.600.000,- ;
5. Arie Triyono Rp. 2.025.000.000,- ;
6. Acep Syarif Hidayat dan Sultan Kudus Rp. 600.000.000,- ;

Halaman 24 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diah Pitaloka dan Agustomo Rp.719.130.140,- ;
8. RM Hartoyo Rp.117.600.000,- ;
9. Ir.Juharso ,MM Rp.140.000.000,- ;
10. Mahfud Adenan Rp.60.000.000,- ;
11. Ir.Djoko Priono ,MT Rp.200.000.000,- ;

Sehingga kewajiban dari terdakwa sebagai Direktur PT.Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik tertunda ;

Pada bulan Pebruari 2014 ,Aep Saepudin meminta terdakwa mengembalikan dana dengan mengamankan terdakwa secara fisik di Serang untuk mengembalikan dana dengan mengikuti beberapa tender guna melunasi kekurangan pembayaran di PT.Bukaka Teknik Utama yaitu :

Paket Jalan nasional Cibaliung –Cikeusik-Muara Binuangeun dengan nilai penawaran sebesar Rp.14.614.954.000,- tanggal 13 Pebruari 2014 dan paket Pelebaran Jalan Batas Kota Serang –Tangerang sebesar Rp.18.713.788.000,- pada tanggal 11 Pebruari 2014 , dan kedua paket pekerjaan tersebut dimenangkan oleh PT.Alam Baru Jaya dan terdakwa tidak bisa menandatangani proyek karena oleh Pengurus PT.Alam Baru Jaya berdasarkan Akta .02 Notaris Yusrawati,SH tertanggal 1 April 2014 dan Akta No.04 Notaris Bornado Nasution ,SH tertanggal 25 April 2014 menunjuk Sdr.Reni Yudhowati sebagai Direktur PT.Alam Baru Jaya yang berhak menandatangani proyek yang didapat PT.Alam Baru Jaya yang sudah mendapat pengesahan dari Depkumham ;

Hasil dari proyek tersebut tidak dibayarkan oleh Aep Saepudin kepada PT.Bukaka Teknik dan terdakwa tidak mengetahui kemana digunakan dana tersebut ;

Bahwa kerugian negara dalam perkara ini sebenarnya dapat ditutupi dari :

1. Dana yang ditutupi Sdr.Agung (R.Arya Permana Kusumah) sebesar Rp.990.000.000,- ;
2. Dana yang telah disetor ke Sdr.Bagas Yudhistira Adrian untuk diteruskan kepada Sdr.R Arya Permana Kusumah sebesar Rp.602.500.000,- ;
3. Dana yang ada di Sdri.Yeni Rahmawati ,sebesar Rp.2.434.600.000,- ;
4. Dana yang ada di Arie Triono sebesar Rp.2.025.000.000,- ;
5. Kewajiban Sdr.Acep Syarif Hidayat dan Sultan Kudus untuk mengembalikan dana PT.Alam Baru Jaya sebesar Rp.600.000.000,- ;
6. Keuntungan dari 2 proyek yang didapat oleh Ir.M.Kholis,MM dari tender yang diikuti dan diambil paksa oleh PT.Alam Baru Jaya yang baru ,keuntungan diperkirakan sebesar 10 % Rp. 3 Milyar ;

Halaman 25 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hasil dari Restitusi pajak yang di laporkan PT.Alam Baru Jaya,baik dari hasil proyek pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 maupun dari 2 proyek diatas ,diantaranya untuk :
 - a. Pembayaran pancang kepada PT.Swana Baja Pacific tgl.2 Nopember 2013 No:P13.330 sebesar Rp.102.368.000,- ;
 - b. Pembayaran pancang kepada PT.Swarna Baja Pacific tgl.27 Nopember 2013 No:P13.366 sebesar Rp.63.980.000,- ;
 - c. Pembayaran rangka baja pelengkung kepada PT.Bukaka Teknik Utama sebesar Rp.174.151.060,- ;
 - d. Pembayaran rangka baja pelengkung kepada PT.Bukaka Teknik Utama sebesar Rp.127.272.727,- ;
8. Dana yang disetor terdakwa kepada Ir.Djoko Prionosebesar Rp.200 juta ;
9. Kompensasi yang harus dikembalikan oleh PT.Alam Baru Jaya kepada terdakwa akibat pengurusan pembaharuan legalitas PT.Alam Baru Jaya yang dibiayai oleh terdakwa sebesar Rp.400.000.000,- ;
- 10.Kehilangan kesempatan terdakwa akibat dikeluarkannya Akta.02 Notaris Yusrawati,SH tertanggal 1 April 2014 dan Akta No.04 Notaris Bornado Nasution ,SH tertanggal 25 April 2014,dan penguasaan secara fisik terdakwa oleh Aep Saepudin dan Teamnya dari bulan Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 setelah terdakwa ditetapkan sebagai tersangka ,yaitu :
 - a. Pekerjaan pembangunan sistem drainase primer kawasan pondok al amin Kab.Sumenep (SMNP P-3) ;
 - b. Pembuatan Jalan akses handling slab dari KP ke PT.Krakatau Steel (Persero) ;
 - c. Pekerjaan parkir ,jalan dan lanjutan pembangunan gedung operasional dan perkantoran bandara Sultan Syarif Kasim II-Pekanbaru ;
 - d. Paket Pelebaran Jalan Malili –Bts Sulawesi Tenggara ;
 - e. Paket peningkatan struktur /rekonstruksi jalan sawo – patrol ;
 - f. Pekerjaan jalan batas kota pare-pare, batas kota baru ,Pokja Sulawesi Selatan ;
 - g. Pengadaan jasa pemborongan Pek.Pembangunan Gerbang Tol an.Kantor Gerbang Tol Bangil dan Rembang Jalan Tol Gempol – Pasuruan ;
 - h. Rekanan PT.Tambang Semen Sukabumi ;
 - i. Pembangunan Jalan Ruas Bandara Segun Bab.III Wilayah Sorong ;

Bahwa dari fakta kejadian diatas terdakwa adalah korban dan tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan tindakan melawan hukum atau memperkaya diri sendiri ataupun orang lain untuk melakukan kejahatan secara masif ,kondisi

Halaman 26 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa semakin lemah, dalam kondisi kesehatan terdakwa kategorikan menjadi 3 bagian :

1. Yang meminjam perusahaan PT.Alam Baru Jaya telah melakukan intimidasi,merekayasa transaksi, serta membantu dalam merekayasa pencabutan kuasa Direktur yaitu Sdr.Aep Saepudin dan Notaris Zaenal Arifin ,SH ;
2. Yang melakukan kerjasama usaha dan akhirnya menerima aliran dana ,tetapi tidak ada usaha mengembalikan dana : R.Arya Permana Kusumah,Arie Triyono,Yeni Rahmawati,Acep Sarif Hidayat,Sultan Kudus,Agustomo , Haryoto , Ir.Djuharso,Mahfud Adenan ;
3. Yang mengambil paksa hak kepemilikan terdakwa di PT.Alam Baru Jaya: Ir.Djoko Priono, Yusmiati, Yarsi Fatma, Kusnadi, Reny Yudhowati, Notaris Yusrawati, Notaris Bornado Nasution ;

Kondisi mana mengakibatkan keuangan terdakwa memburuk , harta benda terjual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum kepada Terdakwa merupakan kiamat kecil bagi terdakwa dan keluarga , karena terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga mohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya dan seadil-adilnya atas semua kelalaian yang terdakwa lakukan ;

II. Pembelaan Team Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Penasihat Hukum terdakwa menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa adalah korban dan tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan tindakan melawan hukum atau memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ,tetapi kondisi ini dimanfaatkan oleh orang lain ;
2. Bahwa tindakan menjadi korban orang lain menjadi 3 bagian yaitu :
 - a. Yang meminjam perusahaan PT.Alam Baru Jaya telah melakukan intimidasi,merekayasa transaksi ,serta membantu dalam merekayasa pencabutan kuasa Direktur yaitu Sdr.Aep Saepudin dan Notaris Zaenal Arifin ,SH ;
 - b. Yang melakukan kerjasama usaha dan akhirnya menerima aliran dana ,tetapi tidak ada usaha mengembalikan dana : R.Arya Permana Kusumah,Arie Triyono,Yeni Rahmawati,Acep Sarif Hidayat,Sultan Kudus,Agustomo , Haryoto , Ir.Djuharso,Mahfud Adenan ;
 - c. Yang mengambil paksa hak kepemilikan terdakwa di PT.Alam Baru Jaya: Ir.Djoko Priono ,Yusmiati,Yarsi Fatma,Kusnadi,Reny Yudhowati,Notaris Yusrawati,Notaris Bornado Nasution ;

Halaman 27 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kondisi ini mengakibatkan keuangan terdakwa semakin memburuk , sehingga harta benda yang dimiliki saat ini habis terjual untuk memenuhi kebutuhan hidup selama ini ;
4. Bahwa tuntutan terhadap terdakwa saat ini ,betul-betul seperti kiamat kecil bagi terdakwa dan keluarga bahkan sampai saat ini terdakwa tidak bisa membayangkan dimana anak dan istri terdakwa akan tinggal mengingat terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan anak dan istri ;
5. Terdakwa berperilaku santun terbukti dalam persidangan terdakwa bersikap jujur,sopan dan tidak mempersulit persidangan ,terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji apabila setelah menjalani hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
6. Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam tindak pidana dan sama sekali belum pernah dijatuhi hukuman pemidanaan ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Memohon menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang seringannya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain ,mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan Replik tertanggal 29 November 2016, kemudian terhadap Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga mengajukan Duplik secara lisan tertanggal 29 November 2016, dimana Replik maupun Duplik tersebut secara lengkapnya telah terlampir dalam berita acara persidangan sehingga dianggap telah termuat dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDS-II/Srg/07/2016, tanggal 18 Juli 2016, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Ir. H. Mokhamad Kholis MM selaku Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya berdasarkan Akte Notaris, Yusrawati, SH Nomor : 20 tanggal 26 Januari 2010 bersama-sama dengan Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si, selaku Pengguna Anggaran berdasarkan, surat Keputusan Gubernur Banten nomor : 902 /KEP.14–Huk/2013, tanggal 21 Januari 2013 dan juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 28 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan April 2014 atau setidaknya pada tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Jl. KH. Abdul Fatah Hasan Nomor 25 Serang, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA SKPD : 1.03 02 14 03 5 2, tanggal 18 Desember 2012, terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 dengan Nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 19.801.831.600,- (sembilan belas milyar delapan ratus satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor : 910/Kep.532-Huk/2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Persetujuan Pergeseran Antar Objek Belanja Dalam Satu Jenis Belanja Pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Nilai Pagu Anggaran untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 menjadi sebesar Rp.24.001.831.600,- (dua puluh empat milyar satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.03.02.01.14.03.5.2, tanggal 25 Oktober 2013 Pagu Anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 berubah lagi menjadi sebesar Rp. 23.419.786.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 21 Januari 2013, diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Banten nomor : 902 /KEP.14–Huk/2013, tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang berwenang menanda tangani Surat Perintah Membayar dan pejabat yang mengesahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan pemerintah provinsi Banten TA. 2013. Dalam surat keputusan dimaksud, Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si diangkat selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- Untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si menerbitkan Surat keputusan :

Halaman 29 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 600/SK.007/DBT/2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Konstruksi dan Jasa konsultansi Pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si. Susunan Tim Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebagai berikut :

- Muchtar Mutanto, ST.M,si, selaku ketua. ;
- Soelaeman Wahyudi, ST, Mt, selaku sekretaris. ;
- Bambang Suwarna, ST selaku anggota. ;
- Yuri Afromi, ST, selaku anggota. ;
- Handi Susanto, A.Md selaku anggota. ;

Hasil kerja Tim Penyusunan HPS berupa HPS Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung tahap I APBD Tahun Anggaran 2013 (tanpa tanggal) dengan nilai sebesar Rp.23.997.563.000,- (dua puluh tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ditetapkan dan ditandatangani oleh Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku PPK ;

- Pada tanggal 23 Januari 2013 Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 602.2/SK.016.1/DBT/2013, tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gedung nilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, susunan Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut :

- Ir. Cucu Suhara, M.Si selaku Ketua Pengadaan ;
- Robbi Cahyadi, ST, MT, selaku Sekretaris ;
- Arlan Marjan, ST,MT, selaku Anggota ;
- Didin Lukmanul Hakim, S.Sos, MT, selaku Anggota. ;
- Soelaeman Wahyudi, ST, MT, selaku Anggota. ;

- Pada tanggal 15 Pebruari 2013 Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 600/SK.032 /DBT/2013, tentang Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada Unit Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku Pengguna Anggaran, dengan susunan sebagai berikut :

- Muchtar Sutanto, ST, Msi selaku Koordinator PPTK.;
- Dinihari Mulya Lestari, MT selaku PPTK.;

Halaman 30 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Pebruari 2013 Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 600/SK.040/DBT/2013, tentang Penunjukan Panitia peneliti pelaksanaan kontrak Bidang pembangunan jalan dan jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku Pengguna Anggaran, Susunan Panitia Peneliti Kontrak adalah sebagai berikut :

- Robbi Cahyadi, ST, MT, selaku Ketua ;
- Mohamad Faizal Reza, ST, MSi, selaku Sekretaris. ;
- Arlan Marjan, ST,MT, selaku Anggota. ;
- Srinarko, selaku Anggota. ;
- Yuri Afromy, ST, selaku Anggota. ;

- Pada tanggal 27 Maret 2013 Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 600/SK.059/DBT/2013 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO & FHO) Kontruksi jalan dan jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku Pengguna Anggaran, Susunan Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO & FHO) adalah sebagai berikut :

- Muchtar Sutanto, ST.M,Si, selaku Ketua. ;
- H. Suwarno, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris. ;
- Bambang Suwarna, ST, selaku Anggota ;
- Ahmad Jalaludin, SST.M.Eng selaku Anggota ;
- Dudu Ruhyadi, ST, selaku Anggota ;

- Bahwa Panitia Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung tahap I melaksanakan lelang dengan tahapan sebagai berikut :

- Pengumuman Pascakualifikasi mulai tanggal 24 Juni 2013 pukul 12.00 selesai tanggal 30 Juni 2013 pukul 12.00. ;
- Download Dokumen Pengadaan mulai tanggal 24 Juni 2013 selesai tanggal 30 Juni 2013 pukul 12.00. ;
- Pemberian Penjelasan mulai tanggal 27 Juni 2013 pukul 10.00 selesai tanggal 27 Juni 2013 pukul 11.00. ;
- Upload Dokumen Penawaran mulai tanggal 28 Juni 2013 pukul 08.00 selesai tanggal 02 Juli 2013 pukul 16.00. ;

Bahwa Jumlah peserta yang mendaftar untuk mengikuti lelang sebanyak 47 (empat puluh tujuh) peserta, sedangkan yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) Perusahaan yaitu :

- a) PT. ALAM BARU JAYA berkedudukan di The Boulevard Office Floor 9Th D1 Jl. Fahrudi Raya No. 5 Jakarta Pusat 10250, terdakwa Ir. H. Mokhamad

Halaman 31 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholis, MM, selaku Direktur, HJ. Warsi Fatma, SE selaku Komisaris Perusahaan ;

- b) PT. PUTRA PERDANA JAYA berkedudukan di Komplek Ruko Rawu No. B19 Jl.TB.Sueb Kota Serang, Direktur Moch Edwin Racman, Komisaris Perusahaan Angke Rafal Rizki ;
- c) PT. SUKALIMAS MEKATAMA RAYA berkedudukan di Jl. Raya Serang KM.5 No. 28 Pandeglang, Direktur H.A Hidayat, Komisaris Perusahaan HJ. Euis Lisa, S ;
- d) PT. AGUNG JAYA NUSANTARA berkedudukan di Jl.KH SOKHARI RT. 01/03 Kel. Sumur Pecung Kec, Serang Kota Serang, Direktur Daroni, Komisaris Perusahaan Popon Masitoh ;
- e) PT. TIGA PERKASA berkedudukan di Jl. Raya Serang KM 4 Pandeglang, Direktur HM. Djuhanda, Komisaris Perusahaan Enung Nurjanah ;
 - Pembukaan Dokumen Penawaran mulai tanggal 02 Juli 2013 pukul 16.15 selesai tanggal 09 Juli 2013 pukul 23.00 ;
 - Evaluasi Penawaran mulai tanggal 02 Juli 2013 pukul 16.15 selesai tanggal 09 Juli 2013 pukul 23.00. ;
 - Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembukaan Kualifikasi mulai tanggal 02 Juli 2013 pukul 16,15 selesai tanggal 09 Juli 2013 pukul 23.00. ;

Bahwa 5 (lima) perusahaan peserta lelang tersebut memenuhi syarat Administrasi, akan tetapi pada saat evaluasi teknis hanya PT Alam Baru Jaya saja yang memenuhi syarat sedangkan peserta lelang lainnya tidak memenuhi syarat, hasil evaluasi teknis sebagai berikut :

Nama Penyedia	HASIL EVALUASI
1. PT. PUTRA PERDANA JAYA	TIDAK LULUS (dukungan rangka baja dan dukungan bahan beton tidak ada)
2. PT. ALAM BARU JAYA	LULUS
3. PT. SUKALIMAS MEKATAMA RAYA	TIDAK LULUS (metode pelaksanaan dan RK3K tidak ada peralatan tidak memenuhi syarat, dukungan rangka baja tidak ada)
4. PT. AGUNG JAYA NUSANTARA	TIDAK LULUS (Dukungan rangka baja tidak ada)
5. PT. TIGA PERKASA	TIDAK LULUS (Metode pelaksanaan tidak ada dan RK3K tidak ada peralatan dan personil tidak memenuhi syarat,dukungan rangka baja tidak ada)

- Setelah melakukan klarifikasi dokumen penawaran, Panitia pengadaan me "upload" Berita Acara hasil Pelelangan mulai tanggal 09 Juli 2013 pukul 18.00 selesai tanggal 10 Juli 2013 pukul 16.00. selanjutnya dibuat Penetapan Pemenang dan dilakukan Pengumuman Pemenang mulai tanggal 11 Juli 2013 pukul 06.00 selesai tanggal 15 Juli 2013 pukul 16.00.;
- Setelah melewati masa sanggah yaitu sejak tanggal 11 Juli /2013 pukul 08.00 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 pukul 16.00 dan tidak ada yang melakukan sanggah terhadap hasil lelang tersebut maka pada tanggal 15

Halaman 32 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 Panitia pengadaan menerbitkan Nota Dinas Nomor : 027/26/PUM/PP-PJJG/DBT/2013 perihal Pemberitahuan Akhir Masa Sanggah dan Usulan Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang selaku PPK, Nota Dinas dimaksud pada pokoknya berisi bahwa terhadap Penyedia yang telah ditetapkan dan telah melewati masa sanggah dapat diberikan Surat penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dari Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang selaku PPK ;

- Menindaklanjuti Nota Dinas Panitia Pengadaan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2013 Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku PPK menanda tangani Surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya Nomor : 600/SK.145.2/PJ-KT1/DBT/VII/2013, perihal Penunjukan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I, surat dimaksud pada pokoknya berisi bahwa nilai penawaran terkoreksi dari PT. Alam Baru Jaya sebesar Rp.23.419.786.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I dinyatakan diterima/disetujui ;
- Pada tanggal 29 Juli 2013 Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku PPK menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 762/ ./SPMK/PJ-KT1/DBT/VII/2013, sedangkan yang menerima pekerjaan adalah terdakwa Ir. H. Mokhamad Kholis MM, Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya, selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi, isi pokok perintah mulai kerja dimaksud adalah:
 - Macam pekerjaan :Sebagaimana terlampir dalam Daftar Kuantitas Harga (DKH).
 - Tanggal Mulai Kerja :29 Juli 2013;Pihak kedua segera memobilisasi peralatan, personil dan bahan ke lokasi pekerjaan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah ditanda tangani SPMK ini, apabila belum melaksanakan dalam jangka waktu tersebut maka dapat dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak ;
- Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak ;
- Masa Pelaksanaan :150 hari kalender terhitung sejak penandatanganan SPMK ini sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 ;
- Bahwa kontrak pengadaan jembatan Kedaung Tahap I ditanda tangani oleh terdakwa Ir. H. Mokhamad Kholis MM selaku Dirut PT. Alam baru Jaya dan Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku PPK, pada tanggal tanggal 29 Juli 2013, nomor kontrak : 761/149.2/SPK/PJ-KT1/DBT/VII/2013, isi pokok kontrak :

Halaman 33 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai pekerjaan sebesar Rp.23.419.786.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- Rincian pekerjaan :

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
A	B	c	D	E	f = (d x e)
DIVISI 1	UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS LS	1,00	113.980.000,00	113.980.000,00
1.8	Pengaturan Lalu lintas	Buah	1,00	17.580.000,00	17.580.000,00
1.18	Relokasi Tiang Listrik yang ada, Tegangan Rendah		3,00	3.600.000,00	10.800.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1					142.360.000,00
DIVISI 2	DRAINASE				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2					
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH				
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	223,00	33.434,36	7.455.863,11
3.1 (3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter	M3	500,00	85.004,08	42.502.040,30
3.2 (1)	Timbunan Biasa dari selain Galian Sumber Bahan	M3	205,20	96.014,04	19.702.080,49
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M2	1.975,00	869,31	1.716.885,74
3.4 (1)	Pembersihan dan pengupasan lahan	M2	1.750,00	50.000,00	87.500.000,00
3.4 (5)	Pemotongan pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	Pohon	4,00	155.000,00	620.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3					159.496.869,64
DIVISI 4	PERBAIKAN TEPI PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4					
DIVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5					
DIVISI 6	PERKERASA ASPAL				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6					
DIVISI 7	STRUKTUR				
7.1 (5)	Beton K250	M3	651,00	1.341.643,50	873.409.915,38
7.1 (5a)	Beton K250 Untuk Pengisian Tiang Pancang	M3	174,24	892.964,29	155.590.097,14
7.1 (8)	Beton K125	M3	61,00	854.324,10	52.113.769,99
7.3 (4)	Baja Tulang U39 Ulir	Kg	208.032,00	17.078,60	3.552.895.315,20
7.4 (3)	Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung	M2	447.766,00	29.686,23	13.292.484.286,12
7.6 (8)	Penyediaan Tiang Pancang Pipa Baja : Diameter 600 mm	Kg	127.210,72	19.399,89	2.467.873.515,82
7.6 (14)	Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja Dengan Diameter : 600 mm	M1	1.456,00	132.751,00	193.285.461,85
7.6 (25)	Pengujian Pembebanan pada Tiang Dengan Diameter sampai 600	Buah	2,00	26.434.045,00	52.868.090,00
7.9	Pasang Batu	M3	405,00	599.106,04	242.637.945,96
7.15 (2)	Pembongkaran Beton	M3	5,00	500.000,00	2.500.000,00
7.15 (4)	Pembongkaran Bangunan dan Gedung	M2	860,00	120.000,00	103.200.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7					20.988.858.397,46
Jumlah					21.290.715.091,43
PPN 10%					2.129.071.509,14
Total Harga Pekerjaan					23.419.786.000,00

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2013 Ir. H. Sutadi, ST, M.Si selaku PPK dan Yudhi Aprianto, ST selaku Dirut PT. Data Engineering Konsultan menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 761/113.1/SPK/PPJbt.KEDI /DBT/VI/2013, untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultan pengawasan pembangunan jembatan Kedaung Tahap I, dengan harga pekerjaan sebesar Rp.223.337.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Halaman 34 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Juli 2013 Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku PPK dan Yudhi Aprianto, ST selaku Dirut PT. Data Engineering Konsultan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I, SPMK dimaksud pada pokoknya berisi :
 - Macam pekerjaan : Jasa Konsultansi Pengawasan ;
 - Tanggal Mulai Kerja : Terhitung Surat Perintah Mobilisasi Personil yaitu tanggal 29 Juli 2013;
 - Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak ;
 - Waktu Penyelesaian : selama 5 bulan dan pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 26 Desember 2013 ;
 - Hasil Pekerjaan : Dokumen Pengawasan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I ;
- Bahwa pembayaran uang muka pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I diajukan oleh terdakwa Ir.H.Mokhammad Kholis,MM melalui Surat Permohonan Uang Muka dari PT. Alam Baru Jaya Nomor : 273/PER.UM/PT ABJ/IX/2013, tertanggal kosong Agustus 2013, surat dimaksud pada pokoknya berisi Permohonan Uang Muka untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I Kontrak Nomor : 761/149.2/SPK/PJ-Kti/DBT/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, senilai 20% atau sebesar Rp.4.683.957.200,- (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;
Lampiran Permohonan Uang Muka :
 - a. Resume Kontrak, tertanggal kosong bulan Agustus 2013. ;
 - b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA/189.7/DBT/2013. ;
 - c. Rakapitulasi Pembayaran Kontrak, tanggal kosong tahun 2013. ;
 - d. Kwitansi Pembayaran, tertanggal kosong senilai Rp.4.683.957.200,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). ;
 - e. Daftar rincian Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I, tertanggal 23 Oktober 2013. ;
 - f. Keterangan BANK Nomor : 10430/REF/BJB-SRG/2013, tanggal 18 Oktober 2013 dengan Nomor Rekening : 0028237300001 atas nama PT. Alam Baru Jaya. ;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan Nomor : 01.855.386.7-101.000, ;
 - h. Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : 02.82.01.7396.07.13, nilai Rp.4.683.957.200,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta

Halaman 35 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tanggal 31 Juli 2013/ untuk pembayaran pertama tanggal 11 Oktober 2013, ;

- Menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka tersebut, Dinihari Mulya Lestari selaku PPTK menerbitkan surat Nomor : 800/122/BP22/DBT/VII/2013, tanggal kosong Agustus 2013 perihal Permohonan Uang Muka, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran;
- Pada tanggal 11 Oktober 2013 Bendahara Pengeluaran menerbitkan surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00853/DBMTR/SPP-LS/14.03/2013 tahun 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Bina Marga dan Tata Ruang ;
- Pada tanggal 11 Oktober 2013, Ir. H. Sutadi, ST,M.Si menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00853/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 dengan nilai Rp.4.683.957.200,- (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai kontrak tanggal 29 Juli 2013, cara pembayarannya melalui pemindah bukuan antar Bank BJB Cab. Serang dari Pemprov.Banten ke rekening PT.ALAM BARU JAYA Nomor Rekening : 0028237200001 ;
- Menindaklanjuti SPM tersebut pada tanggal 30 Oktober 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12263/BMTR/LS/1403/2013 untuk pembayaran uang muka dengan rincian :
 - Jumlah yang diminta Rp. 4.683.957.200,- ;
 - Jumlah Potongan Rp. 553.558.578,- (PPN dan PPH);
 - Jumlah yang dibayarkan Rp.4.130.398.622,- ;
- Bahwa dalam melaksanakan salah satu item pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I berupa **pengadaan** dan **pengangkutan** jembatan baja pelengkung dengan harga Rp.13.292.484.286,12 (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat rupiah dan dua belas sen), terdakwa Ir.H.Mokhamad Kholis,MM melakukan kerja sama dengan PT.Bukaka Teknik Utama.Tbk berdasarkan perjanjian/kontrak Nomor : 032/BTU/JBT/SPKP/SHD/VIII/13, tanggal 19 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh PT.Alam Baru Jaya Atas nama terdakwa Ir.H.Mokhamad Kholis,MM dengan PT.Bukaka Teknik Utama,Tbk Atas nama Ir.Sofiah Balfas perjanjian

Halaman 36 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tentang Pekerjaan Perbaikan Jembatan Rangka Baja Pelengkung A100, untuk kebutuhan Proyek Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I.

Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut berdasarkan harga borongan yaitu sebesar Rp.9.578.309.400,- (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus rupiah), sedangkan lama waktu pengerjaannya adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak Surat Perjanjian Kontrak ditanda tangani atau sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 ;

Bahwa cara pembayaran pekerjaan tersebut sesuai dengan Kontrak : pelaksanaan pembayaran pekerjaan dari Pihak PT. Alam Baru Jaya kepada Pihak PT. Bukaka dilaksanakan dengan cara mentransfer ke Bank Panin KCP Cibubur, Jl. Alternatif Cibubur No.79 Jakarta Nomor Rekening : 136.500.1335 An. PT.Bukaka Teknik Utama sebagai berikut :

- a) Pembayaran Pertama (Uang muka) sebesar 20% dari harga borongan atau sebesar Rp.1.915.661.880,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan maksimal 7(tujuh) hari setelah surat perjanjian ini ditanda tangani, uang muka tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK PERTAMA ;
- b) Pembayaran kedua sebesar 80% dari Harga Borongan atau sebesar Rp.7.662.647.520,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dibayarkan paling lambat 7(tujuh) hari setelah Progres pekerjaan Fabrikasi mencapai 100%. ;
- c) Apabila pihak pertama tidak melaksanakan pembayaran kedua setelah 60 hari sejak waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir maka pihak pertama dinyatakan wanprestasi ;
- d) Sebelum pembayaran diterima 100% oleh PIHAK KEDUA, maka barang masih merupakan milik PIHAK KEDUA ;

- Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2013 terdakwa Ir.H.Mokhamad Kholis MM mengajukan permohonan pembayaran termin I melalui surat Nomor : kosong, perihal Permohonan Angsuran I, surat dimaksud pada pokoknya berisi Permohonan Angsuran ke - I pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Provinsi Banten Kontrak Nomor : 761/149.2/SPK/PJ-Kti/DBT/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, senilai 69,14% atau sebesar Rp.12.143.499.000,- (dua belas milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Untuk memenuhi persyaratan permohonan pembayaran tersebut terlampir :

- a. Resume Kontrak, tertanggal kosong bulan Nopember 2013 ;

Halaman 37 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kwitansi Pembayaran tertanggal kosong bulan Nopember 2013 senilai Rp.12.143.499.000,- (dua belas milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;
- c. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA.218.15/DBT/2013, tanggal Nopember 2013 ;
- d. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak tertanggal kosong Nopember 2013.-;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 201/PPTK/BAPP/ PJ-KTI/DBT/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh : Yang melaksanakan pemeriksaan lapangan :
 - 1) Sandy, S.St. ;
 - 2) Ir. Fachrozie Barsuma Djaja ;
 - 3) Achsanul Haq, ST. ;

Mengetahui/Menyetujui : Dinihari Mula Lestari ST MT selaku PPTK. ;

Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dimaksud pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan sampai dengan bulan yang bersangkutan 69,14% yang didasarkan dari Monthly Certificate 03 (MC 03/laporan bulanan ke 3) periode 26 September – 25 Oktober 2013, sedangkan capaian kinerja untuk pekerjaan pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung sebesar 43,70% dengan kuantitas 313.436,20 ;

Meskipun terdapat tagihan pembayaran untuk sebagian pekerjaan pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung tetapi terdakwa Ir. H. Mokhammad Kholis MM tidak melampirkan bukti pembayaran kepada PT. Bukaka Teknik Utama Tbk untuk pekerjaan pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung, padahal bukti pembayaran tersebut disyaratkan berdasarkan ketentuan :

- Dokumen Pengadaan Lelang Ulang No : 027/26/PUM/PP-PJJG/DBT/2013 tanggal 24 Juni 2013 untuk pekerjaan tanggal 24 Juni 2013 tentang:
 - Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak ;
 - F. Pembayaran Kepada Penyedia ;
 - 65.2 Prestasi Pekerjaan :
 - a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
 - 5) Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan ;
- Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Halaman 38 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (3) Permintaan Pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan sub kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya;

- Pada tanggal 06 Nopember 2013 ditandatangani addendum kontrak Nomor : 027/214.5/ADD-1/PJ-KTI/DBT/XI/2013 pihak yang menandatangani adalah H. Sutadi, ST, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa Ir. Mokhammad Kholis MM selaku Direktur PT. Alam Baru Jaya. Addendum kontrak dimaksud didasarkan dari hasil Penelitian dari Panitia Peneliti Kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara Panitia Peneliti Kontrak Nomor : 02/PAN/PENEL/PJ-KTI/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 ;

Perubahan pekerjaan yang tertuang dalam addendum kontrak tersebut adalah :

- Pekerjaan galian struktur dengan kedalaman 0-2 m semula 240 m3 menjadi 740 m3 ;
- Timbunan biasa semula 205,2 m2 menjadi 0 ;
- Beton K 250 semula 651,00 m3 menjadi 460,00 m3 ;
- Beton K 250 untuk pengisi tiang pancang semula 174,24 menjadi 126,60 m3 ;
- Beton K 125 semula 61,00 menjadi 24,00 m3 ;
- Besi tulangan U.39 Ulir semula 208.032,00 Kg menjadi 155.517,83 Kg ;
- Pengadaan dan Pengangkutan tiang pancang pipa baja ukuran diameter 600 mm tebal 12 mm semula 127.210,72 Kg menjadi 202.943,44 Kg ;
- Pasangan batu semula 405 m3 menjadi 0 ;

Sedangkan nilai dan jangka waktu kontrak tidak ada perubahan ;

- Menindaklanjuti permohonan pembayaran angsuran I tersebut, Dinihari Mulya Lestari selaku PPTK menerbitkan surat Nomor : 800/460/BPJJ/DBT/XI/2013, tanggal 06 Nopember 2013 perihal Permohonan Angsuran ke I, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran.
- Pada tanggal 12 Desember 2013 Bendahara Pengeluaran menerbitkan surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01270/BMTR/SPP-LS/14.03/2013 tahun 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Bina Marga dan Tata Ruang ;
- Pada tanggal 12 Desember 2013, Ir.H.Sutadi, ST,M.Si menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 01270/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 dengan nilai Rp.12.143.499.000,- (dua belas milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan Pembayaran Angsuran I (69,14%)

Halaman 39 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kelud Tahap I sesuai kontrak tanggal 29 Juli 2013, cara pembayarannya melalui pemindah bukuan antar Bank BJB Cab. Serang dari Pemprov. Banten ke rekening PT. Alam Baru Jaya nomor rekening : 0028237200001 ;

Padahal Ir.H.Sutadi,ST,M.Si mengetahui bahwa persyaratan yang diajukan untuk pembayaran tidak memenuhi syarat, khususnya untuk pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung yaitu tidak ada bukti pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik Utama, Tbk. akan tetapi Ir. H. Sutadi,ST, M.Si tetap menandatangani SPM, Perbuatan Ir.H.Sutadi,ST, M.Si tersebut bertentangan dengan :

- Dokumen Pengadaan Lelang Ulang Nomor : 027/26/PUM/PP-PJJG/DBT /2013 tanggal 24 Juni 2013 untuk pekerjaan tanggal 24 Juni 2013 tentang :
Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak ;
F. Pembayaran Kepada Penyedia ;
65.2 Prestasi Pekerjaan :
a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
5) Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan ;
- Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
Pasal 89 ayat (3) Permintaan Pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan sub kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) berbunyi : *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih;*
– Menindaklanjuti SPM tersebut pada tanggal 19 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16583/BMTR/LS/1403/2013 untuk pembayaran Angsuran I dengan rincian :
 - Jumlah yang diminta Rp.12.143.499.000,- ;
 - Jumlah Potongan Rp. 1.435.140.791,- (PPN dan PPH);
 - Jumlah yang dibayarkan Rp.10.708.358.902,-

Halaman 40 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Desember 2013, PT. Bukaka Teknik Utama Tbk telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, sebagai bukti penyelesaian pekerjaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 059/JBT-B320/BAPP/ XII/13, tanggal 11 Desember 2013 ;
- Pada tanggal 20 Desember 2013, terdakwa Ir.Mokhamad Kholis telah menyerahkan Bilyet Giro Nomor: PI 821567 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), jatuh tempo tertanggal 27 Januari 2014 Dan Cek Nomor : CD 006837, senilai Rp 4.662.647.520,- (empat milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), jatuh tempo tertanggal 27 Januari 2014, kepada PT.Bukaka Teknik Utama.Tbk sebagai jaminan pembayaran atas pekerjaan pembuatan Baja Pelengkung A 100, untuk itu terdakwa Ir. Mokhamad Kholis meminta dibuatkan Berita Acara Penitipan Barang dan pada hari itu juga dibuat Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 1246B/PEN-BRGBKAKA/ ABJ/PROJ/XII/2013, tanggal 20-12-2013, isi Berita Acara Penitipan Barang dimaksud :
Pihak Pertama adalah terdakwa Ir. H. Mokhamad Kholis selaku Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya dan pihak kedua Ir. Budi Hartono selaku Kepala Unit Usaha Jembatan PT. Bukaka Teknik Utama Tbk, Menyatakan bahwa :
 1. Berdasarkan surat perjanjian kontrak pekerjaan no. 032/BTU/JBT/SPKP/ SHD/VIII/13 antara PT. Alam Baru Jaya dengan PT. Bukaka Teknik Utama Tbk tentang pengadaan dan pengiriman jembatan rangka baja pelengkung A100 (tidak termasuk pot bearing dan expansion joint), pihak pertama memberikan order produk rangka baja pelengkung A 100 kepada pihak kedua ;
 2. Pihak Kedua telah memproduksi jembatan pelengkung sesuai dengan Berita Acara Progress Pekerjaan No. 1273/BA PROGRES BAJA KEDAUNG/ABJ-BKK/XII/2013 (terlampir) dan Pihak Pertama memiliki sejumlah produk sebagaimana terlampir ;
 3. Dalam rangka menjaga keamanan produk, Pihak Pertama menitipkan produk tersebut pada point 2 di gudang Pihak Kedua sebelum dikirimkan ke lapangan ;Padahal terdakwa Ir. Mokhamad Kholis mengetahui bahwa Bilyet Giro yang diserahkan sebagai jaminan pembayaran oleh Terdakwa tersebut tidak ada dananya ;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 terdakwa Ir. Mokhamad Kholis melalui surat Nomor : 528/PA-DJKTI/XII/2013 perihal permohonan Angsuran II (99,04%) yang ditujukan kepada Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya menyampaikan permohonan pengajuan pembayaran angsuran II

Halaman 41 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I Kontrak Nomor : 761/149.2/SPK/PJ-Kti/DBT/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, sebesar Rp.6.366.582.800,- (Enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;

Untuk memenuhi persyaratan permohonan pembayaran tersebut terlampir :

- a. RESUME KONTRAK, tertanggal kosong bulan Desember 2013 ;
- b. Kwitansi Pembayaran tertanggal kosong bulan Desember 2013 senilai Rp.6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
- c. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA-54.10/DBT/2013, tanggal (kosong) Desember 2013 ;
- d. Rakapitulasi Pembayaran Kontrak, tanggal kosong 2013 ;
- e. Jaminan Pemeliharaan No : 02.93.01.14284.12.13, nilai Rp.1.170.989.300,- (Satu milyar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).- tanggal 20 Desember 2013 ;
- f. Keterangan Bank Nomor : 10430/REF/BJB-SRG/2013 ;
- g. NPWP 01.855.386.7-101.000 ;
- h. MONTHLY CERTIFICATE MC BULAN - 01.;
- i. MONTHLY CERTIFICATE MC BULAN - 02. ;
- j. MONTHLY CERTIFICATE MC BULAN - 03. ;
- k. MONTHLY CERTIFICATE MC BULAN - 04. ;
- l. MONTHLY CERTIFICATE MC BULAN – 05, bahwa dalam MC 05 tercantum Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor kosong tanggal 17 Desember 2013 yang menyatakan bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan sampai dengan bulan ini sebesar 99,04%, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dimaksud ditandatangani oleh :

Yang melaksanakan Pemeriksaan :

- 1) Ir. Fachrozie Barsuma Djaya. ;
- 2) Achsanul Haq, ST. ;

Mengetahui :

- Sandy S ST (Pembantu PPTK) ;
Dinihari Mulya Lestari ST MT (PPTK). ;
H. Muchtar Sutanto ST Msi, Koordinator PPTK. ;

Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran terakhir untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I yang diajukan oleh terdakwa Ir. Mokhammad Kholis tersebut tidak sesuai dengan ketentuan selain itu persyaratan yang diajukan untuk pembayaran tidak memenuhi syarat, khususnya untuk pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung

Halaman 42 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tidak ada bukti pembayaran (pelunasan) dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik Utama, Tbk serta pengangkutan jembatan baja pelengkung belum dilaksanakan hal dimaksud bertentangan dengan :

- Dokumen Pengadaan Lelang Ulang No : 027/26/PUM/PP-PJJG/DBT/2013 tanggal 24 Juni 2013 untuk pekerjaan tanggal 24 Juni 2013;
Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak ;
B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak ;
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan : 26 Waktu Penyelesaian Pekerjaan ;
26.2. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda ;
- B.2 Penyelesaian Kontrak : 31. Serah Terima Pekerjaan :
31.1. Setelah pekerjaan selesai 100%, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk menyerahkan pekerjaan ;
31.2. Dalam rangka penilaian pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
31.3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan /atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK ;
31.4. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
31.5. Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan, **atau pembayaran dilakukan sebesar 100% dari nilai kontrak dan Penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak ;**
- F. Pembayaran Kepada Penyedia ;
65.2 Prestasi Pekerjaan :
a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
5) Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan ;

Halaman 43 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 89 ayat (3) Permintaan Pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan sub kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) berbunyi : *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih;*

– Menindaklanjuti permohonan pembayaran angsuran II tersebut, Dinihari Mulya Lestari selaku PPTK menerbitkan surat Nomor : 800/468/BPJJ/DBT/XI/2013, tanggal 23 Desember 2013 perihal Permohonan Angsuran ke II (99,04%), yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran ;

– Pada tanggal 23 Desember 2013 Bendahara Pengeluaran menerbitkan surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01524/BMTR/SPP-LS/14.03/2013 tahun 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Bina Marga dan Tata Ruang ;

– Meskipun Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si mengetahui bahwa mekanisme pengajuan pembayaran terakhir untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diajukan untuk pembayaran tidak memenuhi syarat, khususnya untuk pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung yaitu tidak ada bukti pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik Utama, Tbk serta pengangkutan jembatan pelengkung belum dilaksanakan (belum material on site) tetapi Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 01524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan nilai Rp.6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai kontrak tanggal 29 Juli 2013, cara pembayarannya melalui pemindah bukuan antar Bank BJB Cab. Serang dari

Halaman 44 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemprov. Banten ke rekening PT. Alam Baru Jaya nomor rekening :
0028237200001 ;

Perbuatan Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si tersebut bertentangan dengan :

- Dokumen Pengadaan Lelang Ulang No : 027/26/PUM/PP-PJJG/DBT/2013 tanggal 24 Juni 2013 untuk pekerjaan tanggal 24 Juni 2013 ;
Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak ;
B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak ;
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan : 26 Waktu Penyelesaian Pekerjaan ;
26.2. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda ;
- B.2 Penyelesaian Kontrak : 31. Serah Terima Pekerjaan :
31.1. Setelah pekerjaan selesai 100%, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk menyerahkan pekerjaan ;
31.2. Dalam rangka penilaian pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
31.3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan /atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK ;
31.4. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
31.5. Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan, **atau pembayaran dilakukan sebesar 100% dari nilai kontrak dan Penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak;**
- F. Pembayaran Kepada Penyedia ;
65.2 Prestasi Pekerjaan :
a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
5) Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan ;
- Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Halaman 45 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (3) Permintaan Pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan sub kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) berbunyi : *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih;*
- Pada tanggal 24 Desember 2013, terdakwa Ir.H.Mokhamad Kholis,MM melakukan pembayaran sebesar Rp.1.915.661.880,00 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada PT.Bukaka Teknik Utama.Tbk untuk pekerjaan pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung, pembayaran dengan cara di Transfer ke Nomor Rekening 136.500.1335, atas nama PT Bukaka Teknik Utama melalui Bank PANIN KCP Cibubur Jl. Alternatif Cibubur No. 79 Jakarta ;
- Menindaklanjuti SPM tersebut pada tanggal 31 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 18045/BMTR/LS/1403/2013 untuk pembayaran Angsuran II dengan rincian :
 - Jumlah yang diminta Rp. 6.366.582.800,- ;
 - Jumlah Potongan Rp. 750.414.331,- (PPN dan PPH);
 - Jumlah yang dibayarkan Rp. 5.614168469,-;
- Bahwa ternyata PT. Bukaka Teknik Utama tidak dapat mencairkan Bilyet Giro Nomor : PI 821567 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), jatuh tempo tertanggal 27 Januari 2014 dan Cek Nomor : CD 006837, senilai Rp 4.662.647.520,- (empat milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), jatuh tempo tertanggal 27 Januari 2014, karena dana pada kedua rekening tersebut tidak mencukupi, hal ini sesuai dengan keterangan dari PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk KC Bogor Juanda dan PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk KC Bogor yang menerangkan Alasan Penolakan atas Bilyet Giro Nomor: PI 821567 dan Cek Nomor : CD 006837 tersebut Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup ;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2014 terdakwa Ir. Mokhamad Kholis, MM melakukan pembayaran lagi sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara di Transfer ke Nomor Rekening 136.500.1335, atas nama PT Bukaka Teknik Utama melalui Bank PANIN KCP Cibubur Jl. Alternatif Cibubur No. 79 Jakarta. Selanjutnya terdakwa

Halaman 46 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Mokhamad Kholis, MM tidak mer bayar harga jembatan baja pelengkung sehingga jembatan baja pelengkung masih tetap menjadi milik PT. Bukaka Teknik Utama Tbk ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Mokhamad Kholis, MM yang mengajukan pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan dan telah disetujui oleh Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si untuk item pekerjaan pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.12.084.076.783,80 atau sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung pada Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I yang dibiayai dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Serang, oleh BPK RI Nomor : 242/LHP/XVIII.SRG/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015 ;

- Bahwa perbuatan melawan hukum terdakwa Ir. Mokhamad Kholis, MM bersama-sama dengan Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si telah memperkaya, terdakwa Ir. H. Mokhamad Kholis MM sebesar Rp.12.084.076.783,80 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. H. Mokhamad Kholis MM selaku Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya berdasarkan Akte Notaris, Yusrawati, SH Nomor : 20 tanggal 26 Januari 2010, bersama-sama dengan Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si, selaku Pengguna Anggaran berdasarkan, surat Keputusan Gubernur Banten nomor : 902 /KEP.14–Huk/2013, tanggal 21 Januari 2013 dan juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Jl. KH. Abdul Fatah Hasan Nomor 25 Serang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 47 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA SKPD : 1.03 02 14 03 5 2, tanggal 18 Desember 2012, terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 dengan Nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 19.801.831.600,- (sembilan belas milyar delapan ratus satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor : 910/Kep.532-Huk/2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Persetujuan Pergeseran Antar Objek Belanja Dalam Satu Jenis Belanja Pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Nilai Pagu Anggaran untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 menjadi sebesar Rp.24.001.831.600,- (dua puluh empat milyar satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.03.02.01.14.03.5.2, tanggal 25 Oktober 2013 Pagu Anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 berubah lagi menjadi sebesar Rp. 23.419.786.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 Januari 2013, diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Banten nomor : 902 /KEP.14–Huk/2013, tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang berwenang menanda tangani Surat Perintah Membayar dan pejabat yang mengesahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilingkungan pemerintah provinsi Banten TA. 2013. Dalam surat keputusan dimaksud, Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si diangkat selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), selain itu Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si merangkap juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tugas dan tanggung jawab Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si sebagai Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut :
Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
Pasal 8 ayat (1) :
 - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. menetapkan PPK;
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;

Halaman 48 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan ;
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa ;

Pasal 8 ayat (2) :

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, Pengguna Anggaran dapat :

- a. menetapkan tim teknis; dan/atau
- b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui Sayembara/Kontes ;

Tugas dan tanggung jawab Ir. H. Sutadi, S.T,M.Si selaku PPK berdasarkan Pasal 11 ayat (1) : PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak ;
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

Halaman 49 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;

Pasal 11 ayat (2) : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa ;

- Untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I Ir. H. Sutadi, S.T, M.Si menerbitkan Surat Keputusan :

- Nomor : 600/SK.007/DBT/2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Konstruksi dan Jasa konsultansi Pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si. Susunan Tim Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebagai berikut :

- Muchtar Mutanto, ST.M,si, selaku ketua ;
- Soelaeman Wahyudi, ST, Mt, selaku sekretaris ;
- Bambang Suwarna, ST selaku anggota ;
- Yuri Afromi, ST, selaku anggota ;
- Handi Susanto, A.Md selaku anggota ;

Hasil kerja Tim Penyusunan HPS berupa HPS Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung tahap I APBD Tahun Anggaran 2013 (tanpa tanggal) dengan nilai sebesar Rp.23.997.563.000,- (dua puluh tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ditetapkan dan ditandatangani oleh Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku PPK ;

- Pada tanggal 23 Januari 2013 Ir.H.Sutadi,ST,M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 602.2/SK.016.1/DBT/2013, tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gedung nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si

Halaman 50 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, susunan Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut :

- Ir. Cucu Suhara, M.Si selaku Ketua Pengadaan ;
 - Robbi Cahyadi, ST, MT, selaku Sekretaris ;
 - Arlan Marjan, ST,MT, selaku Anggota ;
 - Didin Lukmanul Hakim, S.Sos, MT, selaku Anggota ;
 - Soelaeman Wahyudi, ST, MT, selaku Anggota ;
- Pada tanggal 15 Pebruari 2013 Ir. H. Sutadi, S.T, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 600/SK.032 /DBT/2013, tentang Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada unit Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku Pengguna Anggaran, dengan susunan sebagai berikut :
- Muchtar Sutanto, ST, Msi selaku Koordinator PPTK ;
 - Dinihari Mulya Lestari, MT selaku PPTK ;
- Pada tanggal 27 Pebruari 2013 Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 600/SK.040/DBT/2013, tentang Penunjukan Panitia peneliti pelaksanaan kontrak Bidang pembangunan jalan dan jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku Pengguna Anggaran, Susunan Panitia Peneliti Kontrak adalah sebagai berikut :
- Robbi Cahyadi, ST, MT, selaku Ketua ;
 - Mohamad Faizal Reza, ST, MSi, selaku Sekretaris ;
 - Arlan Marjan, ST,MT, selaku Anggota ;
 - Srinarko, selaku Anggota ;
 - Yuri Afromy, ST, selaku Anggota ;
- Pada tanggal 27 Maret 2013 Ir.H.Sutadi, ST, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 600/SK.059/DBT/2013 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO & FHO) Kontruksi jalan dan jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku Pengguna Anggaran, Susunan Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO & FHO) adalah sebagai berikut :
- Muchtar Sutanto, ST.M,Si, selaku Ketua ;
 - H. Suwarno, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris ;
 - Bambang Suwarna, ST, selaku Anggota ;
 - Ahmad Jalaludin, SST.M.Eng selaku Anggota ;
 - Dudu Ruhyadi, ST, selaku Anggota ;

Halaman 51 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Kedaung tahap I melaksanakan lelang dengan tahapan sebagai berikut :

- Pengumuman Pascakualifikasi mulai tanggal 24 Juni 2013 pukul 12.00 selesai tanggal 30 Juni 2013 pukul 12.00 ;
- Download Dokumen Pengadaan mulai tanggal 24 Juni 2013 selesai tanggal 30 Juni 2013 pukul 12.00 ;
- Pemberian Penjelasan mulai tanggal 27 Juni 2013 pukul 10.00 selesai tanggal 27 Juni 2013 pukul 11.00 ;
- Upload Dokumen Penawaran mulai tanggal 28 Juni 2013 pukul 08.00 selesai tanggal 02 Juli 2013 pukul 16.00 ;

Bahwa jumlah peserta yang mendaftar untuk mengikuti lelang sebanyak 47 (empat puluh tujuh) peserta, sedangkan yang memasukkan penawaran sebanyak 5 (lima) Perusahaan yaitu :

a) PT. ALAM BARU JAYA berkedudukan di The Boulevard Office Floor 9Th D1 Jl. Fahrudi Raya No. 5 Jakarta Pusat 10250 ;

Surat penawaran PT. Alam Baru Jaya Nomor : 01/PTditandatangani oleh terdakwa Ir. H. Mokhamad Kholis, MM, selaku Direktur ;

Bahwa berdasarkan Akta Notaris Yusrawati, SH Nomor : 20 tanggal 26 Januari 2010 tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Alam Baru Jaya, terdakwa Ir. H. Mokhamad Kholis, MM, menjabat sebagai Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya dan berdasarkan Akta Notaris Yusrawati, SH Nomor : 39 tanggal 24 Januari 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alam Baru Jaya, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam pasal 11 yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

- Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya ;
- Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan ;

b) PT. PUTRA PERDANA JAYA berkedudukan di Komplek Ruko Rawu No. B19 Jl. TB. Sueb Kota Serang, Direktur Moch Edwin Racman, Komisaris Perusahaan Angke Rafal Rizki ;

Halaman 52 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) PT. SUKALIMAS MEKATAMA RAYA berkedudukan di Jl.Raya Serang KM.5 No. 28 Pandeglang, Direktur H.A Hidayat, Komisaris Perusahaan HJ. Euis Lisa, S ;
- d) PT. AGUNG JAYA NUSANTARA berkedudukan di Jl. KH SOKHARI RT. 01/03 Kel. Sumur Pecung Kec, Serang Kota Serang, Direktur Daroni, Komisaris Perusahaan Popon Masitoh ;
- e) PT. TIGA PERKASA berkedudukan di Jl. Raya Serang KM 4 Pandeglang, Direktur HM. Djuhanda, Komisaris Perusahaan Enung Nurjanah ;
- Pembukaan Dokumen Penawaran mulai tanggal 02 Juli 2013 pukul 16.15 selesai tanggal 09 Juli 2013 pukul 23.00 ;
- Evaluasi Penawaran mulai tanggal 02 Juli 2013 pukul 16.15 selesai tanggal 09 Juli 2013 pukul 23.00 ;
- Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembukaan Kualifikasi mulai tanggal 02 Juli 2013 pukul 16,15 selesai tanggal 09 Juli 2013 pukul 23.00. ;

Bahwa 5 (lima) perusahaan peserta lelang tersebut memenuhi syarat Administrasi, akan tetapi pada saat evaluasi teknis hanya PT Alam Baru Jaya saja yang memenuhi syarat sedangkan peserta lelang lainnya tidak memenuhi syarat, hasil evaluasi teknis sebagai berikut :

Nama Penyedia	HASIL EVALUASI
1. PT. PUTRA PERDANA JAYA	TIDAK LULUS (dukungan rangka baja dan dukungan bahan beton tidak ada)
2. PT. ALAM BARU JAYA	LULUS
3. PT. SUKALIMAS MEKATAMA RAYA	TIDAK LULUS (metode pelaksanaan dan RK3K tidak ada peralatan tidak memenuhi syarat, dukungan rangka baja tidak ada)
4. PT. AGUNG JAYA NUSANTARA	TIDAK LULUS (Dukungan rangka baja tidak ada)
5. PT. TIGA PERKASA	TIDAK LULUS (Metode pelaksanaan tidak ada dan RK3K tidak ada peralatan dan personil tidak memenuhi syarat,dukungan rangka baja tidak ada)

- Setelah melakukan klarifikasi dokumen penawaran, Panitia pengadaan me "upload" Berita Acara hasil Pelelangan mulai tanggal 09 Juli 2013 pukul 18.00 selesai tanggal 10 Juli 2013 pukul 16.00. selanjutnya dibuat Penetapan Pemenang dan di lakukan Pengumuman Pemenang mulai tanggal 11 Juli 2013 pukul 06.00 selesai tanggal 15 Juli 2013 pukul 16.00. ;
- Setelah melewati masa Sanggah yaitu sejak tanggal 11 Juli 2013 pukul 08.00 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 pukul 16.00 dan tidak ada yang melakukan sanggah terhadap hasil lelang tersebut maka pada tanggal 15 Juli 2013 Panitia pengadaan menerbitkan Nota Dinas Nomor : 027/26/PUM/PP-PJJG/DBT/2013 perihal Pemberitahuan Akhir Masa Sanggah dan Usulan Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang selaku PPK, Nota Dinas dimaksud pada pokoknya berisi bahwa terhadap Penyedia yang telah ditetapkan dan telah

Halaman 53 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati masa saggah dapat diberikan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dari Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang selaku PPK ;

- Menindaklanjuti Nota Dinas Panitia Pengadaan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2013 Ir. H. Sutadi, ST, M.Si selaku PPK menanda tangani Surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya Nomor : 600/SK.145.2/PJ-KT1/DBT/VII/2013, perihal Penunjukan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I, surat dimaksud pada pokoknya berisi bahwa nilai penawaran terkoreksi dari PT. Alam Baru Jaya sebesar Rp.23.419.786.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I dinyatakan diterima/disetujui ;
- Pada tanggal 29 Juli 2013 Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku PPK menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 762/.../SPMK/PJ-KT1/DBT/VII/2013, sedangkan yang menerima pekerjaan adalah terdakwa Ir. H. Mokhamad Kholis MM selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi, isi pokok perintah mulai kerja dimaksud adalah :
 - Macam pekerjaan :Sebagaimana terlampir dalam Daftar Kuantitas Harga (DKH) ;
 - Tanggal Mulai Kerja : 29 Juli 2013;
 - Pihak kedua segera memobilisasi peralatan, personil dan bahan ke lokasi pekerjaan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah ditanda tangani SPMK ini, apabila belum melaksanakan dalam jangka waktu tersebut maka dapat dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak ;
 - Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak ;
 - Masa Pelaksanaan :150 hari kalender terhitung sejak penandatanganan SPMK ini sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 ;
- Bahwa kontrak pengadaan jembatan Kedaung Tahap I ditanda tangani oleh terdakwa Ir. H. Mokhamad Kholis MM selaku Dirut PT. Alam baru Jaya dan Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku PPK, pada tanggal tanggal 29 Juli 2013, nomor kontrak : : 761/149.2/SPK/PJ-KT1/DBT/VII/2013, isi pokok kontrak :
 - Nilai pekerjaan sebesar Rp. 23.419.786.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
 - Rincian pekerjaan :

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
A	B	c	D	E	f = (d x e)
DIVISI 1 1.2	UMUM Mobilisasi	LS	1,00	113.980.000,00	113.980.000,00

Halaman 54 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.8	Pengaturan Lalu lintas	LS	1,00	17.580.000,00	17.580.000,00
1.18	Relokasi Tiang Listrik yang ada, Tegangan Rendah	Buah	3,00	3.600.000,00	10.800.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1					142.360.000,00
DIVISI 2	DRAINASE				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2					
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH				
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	223,00	33.434,36	7.455.863,11
3.1 (3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter	M3	500,00	85.004,08	42.502.040,30
3.2 (1)	Timbunan Biasa dari selain Galian Sumber Bahan	M3	205,20	96.014,04	19.702.080,49
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M2	1.975,00	869,31	1.716.885,74
3.4 (1)	Pembersihan dan pengupasan lahan	M2	1.750,00	50.000,00	87.500.000,00
3.4 (5)	Pemotongan pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	Pohon	4,00	155.000,00	620.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3					159.496.869,64
DIVISI 4	PERBAIKAN TEPI PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4					
DIVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5					
DIVISI 6	PERKERASA ASPAL				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6					
DIVISI 7	STRUKTUR				
7.1 (5)	Beton K250	M3	651,00	1.341.643,50	873.409.915,38
7.1 (5a)	Beton K250 Untuk Pengisian Tiang Pancang	M3	174,24	892.964,29	155.590.097,14
7.1 (8)	Beton K125	M3	61,00	854.324,10	52.113.769,99
7.3 (4)	Baja Tulang U39 Ulir	Kg	208.032,00	17.078,60	3.552.895.315,20
7.4 (3)	Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung	M2	447.766,00	29.686,23	13.292.484.286,12
7.6 (8)	Penyediaan Tiang Pancang Pipa Baja : Diameter 600 mm	Kg	127.210,72	19.399,89	2.467.873.515,82
7.6 (14)	Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja Dengan Diameter : 600 mm	M1	1.456,00	132.751,00	193.285.461,85
7.6 (25)	Pengujian Pembebanan pada Tiang Dengan Diameter sampai 600	Buah	2,00	26.434.045,00	52.868.090,00
7.9	Pasang Batu	M3	405,00	599.106,04	242.637.945,96
7.15 (2)	Pembongkaran Beton	M3	5,00	500.000,00	2.500.000,00
7.15 (4)	Pembongkaran Bangunan dan Gedung	M2	860,00	120.000,00	103.200.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7					20.988.858.397,46
Jumlah					21.290.715.091,43
PPN 10%					2.129.071.509,14
Total Harga Pekerjaan					23,419.786.000,00

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2013 Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku PPK dan Yudhi Aprianto, ST selaku Dirut PT. Data Engineering Konsultan menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 761/113.1/SPK/ PPJbt.KEDI/DBT/VI/2013, untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultan pengawasan pembangunan jembatan Kedaung Tahap I, dengan harga pekerjaan sebesar Rp.223.337.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 17 Juli 2013 Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku PPK dan Yudhi Aprianto, ST selaku Dirut PT. Data Engineering Konsultan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I, SPMK dimaksud pada pokoknya berisi :
 - Macam pekerjaan : Jasa Konsultansi Pengawasan ;
 - Tanggal Mulai Kerja : Terhitung Surat Perintah Mobilisasi Personil yaitu tanggal 29 Juli 2013;

Halaman 55 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
- Waktu Penyelesaian : selama 5 bulan dan pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 26 Desember 2013 ;
- Hasil Pekerjaan : Dokumen Pengawasan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I ;
- Bahwa pembayaran uang muka pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I diajukan oleh terdakwa Ir. H. Mokhammad Kholis MM melalui Surat Permohonan Uang Muka dari PT. Alam Baru Jaya Nomor : 273/PER.UM/PT ABJ/IX/2013, tertanggal kosong Agustus 2013, surat dimaksud pada pokoknya berisi Permohonan Uang Muka untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I Kontrak Nomor : 761/149.2/SPK/PJ-Kti/DBT/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, senilai 20% atau sebesar Rp.4.683.957.200,- (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;
 - Lampiran Permohonan Uang Muka :
 - a. Resume Kontrak, tertanggal kosong bulan Agustus 2013 ;
 - b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA/189.7/DBT/2013.;
 - c. Rakapitulasi Pembayaran Kontrak, tanggal kosong tahun 2013. ;
 - d. Kwitansi Pembayaran, tertanggal kosong senilai Rp.4.683.957.200,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). ;
 - e. Daftar rincian Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I, tertanggal 23 Oktober 2013. ;
 - f. Keterangan BANK Nomor : 10430/REF/BJB-SRG/2013, tanggal 18 Oktober 2013 dengan Nomor Rekening : 0028237300001 atas nama PT. Alam Baru Jaya ;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan Nomor : 01.855.386.7-101.000.;
 - h. Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : 02.82.01.7396.07.13, nilai Rp.4.683.957.200,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tanggal 31 Juli 2013/ untuk pembayaran pertama tanggal 11 Oktober 2013, ;
 - Menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka tersebut, Dinihari Mulya Lestari selaku PPTK menerbitkan surat Nomor : 800/122/BP22/DBT/VII/2013, tanggal kosong Agustus 2013 perihal Permohonan Uang Muka, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran.
 - Pada tanggal 11 Oktober 2013 Bendahara Pengeluaran menerbitkan surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS

Halaman 56 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa) Nomor : 00853/DBMTR/SPP-LS/14.03/2013 tahun 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Bina Marga dan Tata Ruang ;

- Pada tanggal 11 Oktober 2013, Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00853/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 dengan nilai Rp.4.683.957.200,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai kontrak tanggal 29 Juli 2013, cara pembayarannya melalui pemindah bukuan antar Bank BJB Cab. Serang dari Pemprov. Banten ke rekening PT. ALAM BARU JAYA nomor rekening : 0028237200001. ;
- Menindaklanjuti SPM tersebut pada tanggal 30 Oktober 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12263/BMTR/LS/1403/2013 untuk pembayaran uang muka dengan rincian :
 - Jumlah yang diminta Rp. 4.683.957.200,- ;
 - Jumlah Potongan Rp. 553.558.578,- (PPN dan PPH) ;
 - Jumlah yang dibayarkan Rp.4.130.398.622,- ;
- Bahwa dalam melaksanakan salah satu item pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I berupa **pengadaan** dan **pengangkutan** jembatan baja pelengkung dengan harga Rp.13.292.484.286,12 (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat rupiah dan dua belas sen), terdakwa Ir. H. Mokhamad Kholis MM melakukan kerja sama dengan PT. Bukaka Teknik Utama Tbk berdasarkan perjanjian/kontrak Nomor : 032/BTU/JBT/SPKP/SHD/VIII/13, tanggal 19 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh PT. Alam Baru Jaya Atas nama terdakwa Ir. H. Mokhamad Kholis, MM dengan PT. Bukaka Teknik Utama, Tbk Atas nama Ir. Sofiah Balfas perjanjian dimaksud tentang Pekerjaan Pengadaan Jembatan Rangka Baja Pelengkung A100, untuk kebutuhan Proyek Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I. Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut berdasarkan harga borongan yaitu sebesar Rp.9.578.309.400,- (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ratus rupiah), sedangkan lama waktu pengerjaannya adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak Surat Perjanjian Kontrak ditanda tangani atau sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 ;

Halaman 57 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara pembayaran pekerjaan tersebut sesuai dengan Kontrak : pelaksanaan pembayaran pekerjaan dari Pihak PT. Alam Baru Jaya kepada Pihak PT. Bukaka dilaksanakan dengan cara mentransfer ke Bank PANIN KCP Cibubur, Jl. Alternatif Cibubur No. 79 Jakarta Nomor Rekening : 136.500.1335 An. PT. Bukaka Teknik Utama sebagai berikut :

- a) Pembayaran Pertama (Uang muka) sebesar 20% dari harga borongan atau sebesar Rp.1.915.661.880,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan maximal 7 (tujuh) hari setelah surat perjanjian ini ditanda tangani, uang muka tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK PERTAMA ;
- b) Pembayaran kedua sebesar 80% dari Harga Borongan atau sebesar Rp.7.662.647.520,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Progres pekerjaan Fabrikasi mencapai 100% ;
- c) Apabila pihak pertama tidak melaksanakan pembayaran kedua setelah 60 hari sejak waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir maka pihak pertama dinyatakan wanprestasi;
- d) Sebelum pembayaran diterima 100% oleh PIHAK KEDUA, maka barang masih merupakan milik PIHAK KEDUA. ;

- Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2013 terdakwa Ir. H. Mokhamad Kholis MM mengajukan permohonan pembayaran termin I melalui surat Nomor : kosong, perihal Permohonan Angsuran I, surat dimaksud pada pokoknya berisi Permohonan Angsuran ke - I pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Provinsi Banten Kontrak Nomor : 761/149.2/SPK/PJ-Kti/DBT/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, senilai 69,14% atau sebesar Rp. 12.143.499.000,- (Dua belas milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk memenuhi persyaratan permohonan pembayaran tersebut terlampir :

- a. RESUME KONTRAK, tertanggal kosong bulan Nopember 2013 ;
- b. Kwitansi Pembayaran tertanggal kosong bulan Nopember 2013 senilai Rp.12.143.499.000,- (Dua belas milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;
- c. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA.218.15/DBT/2013, tanggal Nopember 2013 ;
- d. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak tertanggal kosong Nopember 2013.- ;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 201/PPTK/BAPP/ PJ-KTI/DBT/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh : Yang melaksanakan pemeriksaan lapangan :

- 1) Sandy, S.St. ;

Halaman 58 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Ir. Fachrozie Barsuma Djaja ;

3) Achsanul Haq, ST. ;

Mengetahui/Menyetujui : Dinihari Mulya Lestari ST MT selaku PPTK. ;

Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dimaksud pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan sampai dengan bulan yang bersangkutan 69,14% yang didasarkan dari Monthly Certificate 03 (MC 03/laporan bulanan ke 3) periode 26 September – 25 Oktober 2013, sedangkan capaian kinerja untuk pekerjaan pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung sebesar 43,70% dengan kuantitas 313.436,20 ;

Meskipun terdapat tagihan pembayaran untuk sebagian pekerjaan pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung tetapi terdakwa Ir. H. Mokhamad Kholis MM tidak melampirkan bukti pembayaran kepada PT. Bukaka Teknik Utama Tbk untuk pekerjaan pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung, padahal bukti pembayaran tersebut disyaratkan berdasarkan ketentuan :

- Dokumen Pengadaan Lelang Ulang Nomor : 027/26/PUM/PP-PJJG/DBT /2013 tanggal 24 Juni 2013 untuk pekerjaan tanggal 24 Juni 2013 tentang:

Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak ;

F. Pembayaran Kepada Penyedia ;

65.2 Prestasi Pekerjaan :

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

5) Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan ;

- Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 89 ayat (3) Permintaan Pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan sub kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya ;

- Pada tanggal 06 Nopember 2013 ditandatangani addendum kontrak Nomor : 027/214.5/ADD-1/PJ-KTI/DBT/XI/2013 pihak yang menandatangani adalah H. Sutadi, ST, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa Ir. Mokhamad Kholis MM selaku Direktur PT. Alam Baru Jaya. Addendum kontrak dimaksud didasarkan dari hasil Penelitian dari Panitia Peneliti Kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara Panitia Peneliti Kontrak Nomor : 02/PAN/PENEL/PJ-KTI/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 ;

Halaman 59 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan pekerjaan yang tertuang dalam addendum kontrak tersebut adalah :

- Pekerjaan galian struktur dengan kedalaman 0-2 m semula 240 m³ menjadi 740 m³ ;
- Timbunan biasa semula 205,2 m² menjadi 0. ;
- Beton K 250 semula 651,00 m³ menjadi 460,00 m³. ;
- Beton K 250 untuk pengisi tiang pancang semula 174,24 menjadi 126,60 m³.;
- Beton K 125 semula 61,00 menjadi 24,00 m³.;
- Besi tulangan U.39 Ulir semula 208.032,00 Kg menjadi 155.517,83 Kg. ;
- Pengadaan dan Pengangkutan tiang pancang pipa baja ukuran diameter 600 mm tebal 12 mm semula 127.210,72 Kg menjadi 202.943,44 Kg.;
- Pasangan batu semula 405 m³ menjadi 0.;

Sedangkan nilai dan jangka waktu kontrak tidak ada perubahan.

- Menindaklanjuti permohonan pembayaran angsuran I tersebut, Dinihari Mulya Lestari selaku PPTK menerbitkan surat Nomor : 800/460/BPJJ/DBT/XI/2013, tanggal 06 Nopember 2013 perihal Permohonan Angsuran ke I, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran.
 - Pada tanggal 12 Desember 2013 Bendahara Pengeluaran menerbitkan surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01270/BMTR/SPP-LS/14.03/2013 tahun 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Bina Marga dan Tata Ruang ;
 - Pada tanggal 12 Desember 2013, Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 01270/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 dengan nilai Rp.12.143.499.000,- (Dua belas milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan Pembayaran Angsuran I (69,14%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I sesuai kontrak tanggal 29 Juli 2013, cara pembayarannya melalui pemindah bukuan antar Bank BJB Cab. Serang dari Pemprov. Banten ke rekening PT. Alam Baru Jaya nomor rekening : 0028237200001. ;
- Padahal Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si mengetahui bahwa persyaratan yang diajukan untuk pembayaran tidak memenuhi syarat, khususnya untuk pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung yaitu tidak ada bukti pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik Utama, Tbk. akan tetapi Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si tetap menandatangani SPM, Perbuatan Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si tersebut bertentangan dengan :

Halaman 60 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pengadaan Lelang Ulang Nomor : 027/26/PUM/PP-PJJG/DBT /2013 tanggal 24 Juni 2013 untuk pekerjaan tanggal 24 Juni 2013 tentang :

Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak ;

F. Pembayaran Kepada Penyedia ;

65.2 Prestasi Pekerjaan :

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

5) Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan ;

- Peraturan Presiden RI Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 89 ayat (3) Permintaan Pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan sub kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya;

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) berbunyi : *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih*; Perbuatan Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku PPK yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa dan mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;

- Menindaklanjuti SPM tersebut pada tanggal 19 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16583/BMTR/LS/1403/2013 untuk pembayaran Angsuran I dengan rincian :

- Jumlah yang diminta Rp.12.143.499.000,- ;
- Jumlah Potongan Rp. 1.435.140.791,- (PPN dan PPH) ;
- Jumlah yang dibayarkan Rp.10.708.358.902,- ;

- Pada tanggal 11 Desember 2013, PT. Bukaka Teknik Utama Tbk telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, sebagai bukti penyelesaian pekerjaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 059/JBT-B320/BAPP/ XII/13, tanggal 11 Desember 2013 ;

- Pada tanggal 20 Desember 2013, terdakwa Ir. Mokhamad Kholis telah menyerahkan Bilyet Giro Nomor: PI 821567 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), jatuh tempo tertanggal 27 Januari 2014 Dan Cek Nomor : CD

Halaman 61 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006837, senilai Rp 4.662.647.520,- (empat milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), jatuh tempo tertanggal 27 Januari 2014, kepada PT. Bukaka Teknik Utama Tbk sebagai jaminan pembayaran atas pekerjaan pembuatan Baja Pelengkung A 100, untuk itu terdakwa Ir. Mokhamad Kholis meminta dibuatkan Berita Acara Penitipan Barang dan pada hari itu juga dibuat Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 1246B/PEN-BRGBKAKA/ ABJ/PROJ/XII/2013, tanggal 20-12-2013, isi Berita Acara Penitipan Barang dimaksud :

Pihak Pertama adalah terdakwa Ir. H. Mokhamad Kholis selaku Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya dan pihak kedua Ir. Budi Hartono selaku Kepala Unit Usaha Jembatan PT. Bukaka Teknik Utama Tbk, Menyatakan bahwa :

1. Berdasarkan surat perjanjian kontrak pekerjaan no. 032/BTU/JBT/SPKP/SHD/VIII/13 antara PT. Alam Baru Jaya dengan PT. Bukaka Teknik Utama Tbk tentang pengadaan dan pengiriman jembatan rangka baja pelengkung A100 (tidak termasuk pot bearing dan expansion joint), pihak pertama memberikan order produk rangka baja pelengkung A 100 kepada pihak kedua ;
2. Pihak Kedua telah memproduksi jembatan pelengkung sesuai dengan Berita Acara Progress Pekerjaan No. 1273/BA PROGRES BAJA KEDAUNG/ABJ-BKK/XII/2013 (terlampir) dan Pihak Pertama memiliki sejumlah produk sebagaimana terlampir ;
3. Dalam rangka menjaga keamanan produk, Pihak Pertama menitipkan produk tersebut pada point 2 di gudang Pihak Kedua sebelum dikirimkan ke lapangan ;

Padahal terdakwa Ir. Mokhamad Kholis mengetahui bahwa Bilyet Giro yang diserahkan sebagai jaminan pembayaran oleh Terdakwa tersebut tidak ada dananya ;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 terdakwa Ir. Mokhamad Kholis melalui surat Nomor : 528/PA-DJKTI/XII/2013 perihal permohonan Angsuran II (99,04%) yang ditujukan kepada Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya menyampaikan permohonan pengajuan pembayaran angsuran II untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I Kontrak Nomor : 761/149.2/SPK/PJ-Kti/DBT/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, sebesar Rp.6.366.582.800,- (Enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;

Untuk memenuhi persyaratan permohonan pembayaran tersebut terlampir :

- a. RESUME KONTRAK, tertanggal kosong bulan Desember 2013 ;

Halaman 62 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kwitansi Pembayaran tertanggal kosong bulan Desember 2013 senilai Rp.6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
- c. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA-54.10/DBT/2013, tanggal (kosong) Desember 2013 ;
- d. Rakapitulasi Pembayaran Kontrak, tanggal kosong 2013 ;
- e. Jaminan Pemeliharaan Nomor : 02.93.01.14284.12.13, nilai Rp.1.170.989.300,- (Satu milyar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), tanggal 20 Desember 2013;
- f. Keterangan Bank Nomor : 10430/REF/BJB-SRG/2013 ;
- g. NPWP 01.855.386.7-101.000. ;
- h. MONTHLY CERTIFICATE MC BULAN - 01. ;
- i. MONTHLY CERTIFICATE MC BULAN - 02. ;
- j. MONTHLY CERTIFICATE MC BULAN - 03. ;
- k. MONTHLY CERTIFICATE MC BULAN - 04. ;
- l. MONTHLY CERTIFICATE MC BULAN – 05, bahwa dalam MC 05 tercantum Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor kosong tanggal 17 Desember 2013 yang menyatakan bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan sampai dengan bulan ini sebesar 99,04%, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dimaksud ditandatangani oleh :

Yang melaksanakan Pemeriksaan :

- 1) Ir. Fachrozie Barsuma Djaya ;
- 2) Achsanul Haq, ST ;

Mengetahui :

- Sandy S ST (Pembantu PPTK) ;
Dinihari Mulya Lestari ST MT PPTK. ;
H. Muchtar Sutanto ST Msi, Koordinator PPTK. ;

Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran terakhir untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I yang diajukan oleh terdakwa Ir. Mokhammad Kholis tersebut tidak sesuai dengan ketentuan selain itu persyaratan yang diajukan untuk pembayaran tidak memenuhi syarat, khususnya untuk pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung yaitu tidak ada bukti pembayaran (pelunasan) dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik Utama, Tbk serta pengangkutan jembatan baja pelengkung belum dilaksanakan hal dimaksud bertentangan dengan :

- Dokumen Pengadaan Lelang Ulang No : 027/26/PUM/PP-PJJG/DBT/2013 tanggal 24 Juni 2013 untuk pekerjaan tanggal 24 Juni 2013 ;
Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak ;

Halaman 63 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak ;

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan : 26 Waktu Penyelesaian Pekerjaan ;

26.2. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda ;

• B.2 Penyelesaian Kontrak : 31. Serah Terima Pekerjaan :

31.1. Setelah pekerjaan selesai 100%, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk menyerahkan pekerjaan ;

31.2. Dalam rangka penilaian pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

31.3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan /atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK ;

31.4. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;

31.5. Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan, **atau pembayaran dilakukan sebesar 100% dari nilai kontrak dan Penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak ;**

• F. Pembayaran Kepada Penyedia ;

65.2 Prestasi Pekerjaan :

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

5) Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan ;

• Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 89 ayat (3) Permintaan Pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan sub kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya ;

Halaman 64 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) berbunyi : *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih;*
 - Menindaklanjuti permohonan pembayaran angsuran II tersebut, Dinihari Mulya Lestari selaku PPTK menerbitkan Surat Nomor : 800/468/BPJJ/DBT/XI/2013, tanggal 23 Desember 2013 perihal Permohonan Angsuran ke II (99,04%), yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran;
 - Pada tanggal 23 Desember 2013 Bendahara Pengeluaran menerbitkan surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01524/BMTR/SPP-LS/14.03/2013 tahun 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Bina Marga dan Tata Ruang;
 - Meskipun Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si mengetahui bahwa mekanisme pengajuan pembayaran terakhir untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diajukan untuk pembayaran tidak memenuhi syarat, khususnya untuk pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung yaitu tidak ada bukti pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik Utama, Tbk serta pengangkutan jembatan pelengkung belum dilaksanakan (belum material on site) tetapi Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 01524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan nilai Rp.6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai kontrak tanggal 29 Juli 2013, cara pembayarannya melalui pemindah bukuan antar Bank BJB Cab. Serang dari Pemprov. Banten ke rekening PT. Alam Baru Jaya nomor rekening : 0028237200001;
- Perbuatan Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si tersebut bertentangan dengan :
- Dokumen Pengadaan Lelang Ulang Nomor : 027/26/PUM/PP-PJJG/DBT/2013 tanggal 24 Juni 2013 untuk pekerjaan tanggal 24 Juni 2013.
Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak ;
B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak ;
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan : 26 Waktu Penyelesaian Pekerjaan ;

Halaman 65 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.2. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda ;
- B.2 Penyelesaian Kontrak : 31. Serah Terima Pekerjaan :
 - 31.1. Setelah pekerjaan selesai 100%, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk menyerahkan pekerjaan ;
 - 31.2. Dalam rangka penilaian pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - 31.3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan /atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK ;
 - 31.4. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
 - 31.5. Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan, **atau pembayaran dilakukan sebesar 100% dari nilai kontrak dan Penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak;**
 - F. Pembayaran Kepada Penyedia ;
 - 65.2 Prestasi Pekerjaan :
 - a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
 - 5) Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan ;
 - Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 89 ayat (3) Permintaan Pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan sub kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progres) pekerjaannya ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) berbunyi : *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih;* Perbuatan Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku PPK yang memiliki tugas dan

Halaman 66 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang untuk melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa dan mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;

- Pada tanggal 24 Desember 2013, terdakwa Ir.H.Mokhamad Kholis,MM melakukan pembayaran sebesar Rp.1.915.661.880,00 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada PT. Bukaka Teknik Utama Tbk untuk pekerjaan pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung, pembayaran dengan cara di Transfer ke Nomor Rekening 136.500.1335, atas nama PT Bukaka Teknik Utama melalui Bank PANIN KCP Cibubur Jl. Alternatif Cibubur No. 79 Jakarta ;
- Menindaklanjuti SPM tersebut pada tanggal 31 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 18045/BMTR/LS/1403/2013 untuk pembayaran Angsuran II dengan rincian :
 - Jumlah yang diminta Rp. 6.366.582.800,- ;
 - Jumlah Potongan Rp. 750.414.331,- (PPN dan PPH) ;
 - Jumlah yang dibayarkan Rp. 5.614168469,- ;
- Bahwa ternyata PT. Bukaka Teknik Utama tidak dapat mencairkan Bilyet Giro Nomor: PI 821567 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), jatuh tempo tertanggal 27 Januari 2014 dan Cek Nomor : CD 006837, senilai Rp.4.662.647.520,- (empat milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), jatuh tempo tertanggal 27 Januari 2014, karena dana pada kedua rekening tersebut tidak mencukupi, hal ini sesuai dengan keterangan dari PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk KC Bogor Juanda dan PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk KC Bogor yang menerangkan Alasan Penolakan atas Bilyet Giro Nomor: PI 821567 dan Cek Nomor : CD 006837 tersebut Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup ;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2014 terdakwa Ir. Mokhamad Kholis, MM melakukan pembayaran lagi sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara di Transfer ke Nomor Rekening 136.500.1335, atas nama PT Bukaka Teknik Utama melalui Bank PANIN KCP Cibubur Jl. Alternatif Cibubur No. 79 Jakarta. Selanjutnya terdakwa Ir. Mokhamad Kholis, MM tidak membayar harga jembatan baja pelengkung sehingga jembatan baja pelengkung masih tetap menjadi milik PT. Bukaka Teknik Utama Tbk ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. H. Mokhamad Kholis MM yang mengajukan permohonan pembayaran dan disetujui untuk dibayar oleh Ir. H. Sutadi, S.T.,

Halaman 67 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si untuk item pekerjaan pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.12.084.076.783,80 atau sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung pada Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I yang dibiayai dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Serang, oleh BPK RI Nomor : 242/LHP/XVIII.SRG/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015 ;

- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan terdakwa Ir. Mokhamad Kholis,MM bersama-sama dengan Ir.H. Sutadi, ST, M.Si telah menguntungkan, terdakwa Ir. H. Mokhamad Kholis, MM sebesar Rp.12.084.076.783,80 ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti, dan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Keberatan yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak keseluruhan ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat menurut hukum sesuai dengan Pasal 143 KUHP ;
3. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Banten berwenang memeriksa/mengadili Perkara Nomor:26/Pid.Sus-TPK/2016 /PN.SRG atas nama Terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM. Bin H.Ahmad ;
4. Memerintahkan Pemeriksaan Perkara No : 26/Pid.Sus.TPK/2016/PN. SRG atas nama Terdakwa Terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM. Bin H.Ahmad dilanjutkan ;

Halaman 68 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang sebelumnya telah disumpah atau berjanji menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ir.CUCU SUHARA Bin IDING, menerangkan :

- Bahwa saksi selaku Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Prov.Banten TA.2013 ;
- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST.Msi adalah atasan saksi dan selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten ,disamping itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Kadis Bina Marga mengangkat saksi selaku Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap ! TA.2013 bersama dengan Robbi Cahyadi selaku Sekretaris dan Anggota : Arlan Marzan, Didin Lukmanul Hakim,Soelaeman Wahyudi ;
- Bahwa lelang pekerjaan pembangunan Jembatan Kedaung diumumkan 3 kali pada tanggal 3 sampai dengan 10 Mei 2013 ,kedua 5 sampai dengan 11 Juni 2013 ,ke 3 tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ,melalui lembaga LPSE Banten di Gedung Dinas Kehutanan Prov.Banten ;
- Bahwa dari usulan Panitia lelang kemudian saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT.Alam Baru Jaya (PT.ABJ) sebagai pemenang lelang pada tanggal 10 Juli 2013 ;
- Bahwa HPS dibuat oleh team yang diketuai oleh H.Mukhtar Sutanto,ST.M.SI kemudian ditetapkan oleh saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun 2013 (tanggal kosong) ;
- Bahwa anggaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 berasal dari APBD Prov.Banten dan dimasukkan dalam DIPA sebesar Rp.24.001.831.000,- ;
- Bahwa yang mendaftarkan perusahaan adalah Direktur PT.Alam Baru Jaya Terdakwa Ir.M.Kholis,MM, dokumen perusahaan diperiksa dengan dokumen aslinya dan tandatangan Terdakwa Ir.M. Kholis,MM ada dalam daftar hadir proses lelang ;
- Bahwa dasar Panitia Lelang melakukan lelang adalah Perpres 54 Tahun 2010 ;
- Bahwa pada waktu ada pemeriksaan dari BPK RI pada tahun 2015 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan

Halaman 69 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkaian Baja Pelengkung yaitu ditemukan ,tidak sahnya pembayaran, denda keterlambatan ,kurang lebih sebesar Rp.13 Milyar ;

- Bahwa waktu evaluasi dokumen perusahaan PT.Alam Baru Jaya oleh Panitia Lelang ada Akta Notarisnya dan sudah dicek dengan yang aslinya oleh Panitia Lelang ,dan dalam Perpres No.54 Tahun 2010 tidak ada persyaratan pendaftaran ke Depkumham biasanya persyaratan yang diminta sesuai Perpres adalah Akta Notaris SIUP,Dokumen penawaran ;
- Bahwa Jembatan Kedaung belum bisa digunakan karena belum terpasang pada pekerjaan tahap 1 ;
- Bahwa lelang dilaksanakan 3 kali , yang 1 dan 2 gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan ;
- Bahwa persyaratan teknis dan HPS ditentukan oleh Ir.Sutadi,ST,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa semua dokumen PT.ABJ memenuhi syarat dan akta notarisnya atas Direktur an.Ir.M.Kholis,MM sudah didaftarkan di Depkumham pada tahun 2001 berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada Panitia Lelang tetapi Akta Notaris Perubahan tidak ada dokumen sudah didaftarkan di Depkumham dan Panitia Lelang menyadari kelalaiannya dan tidak mendalami walaupun mengetahui lebih lanjut Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 86 ayat 5 yang mensyaratkan bahwa pengadaan barang dan jasa sudah didaftarkan sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa dalam RAB nilai pengadaan jembatan baja pelengkung senilai kurang lebih Rp.13 Milyar termasuk biaya pengangkutannya ;
- Bahwa dokumen lelang seperti daftar hadir,Berita Acara dan dokumen lainnya ditandatangani oleh Direktur Ir.M.Kholis,MM ;
- Bahwa tugas Panitia lelang sampai mengusulkan pemenang lelang PT.Alam Baru Jaya (PT.ABJ) kepada Ir.Sutadi,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan berdasarkan usulan tersebut kemudian Ir.Sutadi,MM menetapkan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa PT.Alam Baru Jaya pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi ROBBY CAHYADI,ST,MT, menerangkan :

- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten ,disamping itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga selaku Pengguna Anggaran ;

Halaman 70 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Kadis Bina Marga mengangkat saksi selaku Sekretaris Panitia Lelang dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I TA.2013 bersama dengan Ir.Cucu Sutara selaku Ketua dan Anggota : Arlan Marzan, Didin Lukmanul Hakim,Soelaeman Wahyudi ;
- Bahwa lelang pekerjaan pembangunan Jembatan Kedaung diumumkan 3 kali pada tanggal 3 sampai dengan 10 Mei 2013 ,kedua 5 sampai dengan 11 Juni 2013 ,ke 3 tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ,melalui lembaga LPSE Banten di Gedung Dinas Kehutanan Prov.Banten ;
- Bahwa dari usulan Panitia lelang kemudian saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT.Alam Baru Jaya sebagai pemenang lelang pada tanggal 10 Juli 2013 ;
- Bahwa HPS dibuat oleh team yang diketuai oleh H.Mukhtar Sutanto,ST.M.SI ditetapkan oleh saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun 2013 (tanggal kosong) ;
- Bahwa anggaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung berasal dari APBD Prov.Banten, dimasukkan dalam DIPA sebesar Rp.24.001.831.000,- ;
- Bahwa yang mendaftarkan perusahaan adalah Direktur PT.Alam Baru Jaya Terdakwa Ir.M.Kholis,MM, dokumen perusahaan diperiksa dengan dokumen aslinya oleh Panitia Lelang, tandatangan Terdakwa Ir.M. Kholis,MM ada dalam daftar hadir proses lelang ;
- Bahwa pada waktu ada pemeriksaan dari BPK RI pada tahun 2015 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan Rangkaian Baja Pelengkung yaitu ditemukan ,tidak sahnya pembayaran, denda keterlambatan ,kurang lebih sebesar Rp.13 Milyar ;
- Bahwa waktu evaluasi dokumen perusahaan PT.Alam Baru Jaya ada Atra Notarisnya dan sudah dicek dengan yang aslinya oleh Panitia Lelang ,dan dalam Perpres No.54 Tahun 2010 tidak ada persyaratan pendaftaran ke Depkumham ,biasanya persyaratan yang diminta sesuai Perpres adalah Akta Notaris SIUP,Dokumen penawaran ;
- Bahwa jembatan Kedaung belum bisa digunakan karena belum terpasang pada pekerjaan tahap 1 ;
- Bahwa persyaratan teknis dan HPS ditentukan oleh saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa selain itu Ir.Sutadi,ST,MT juga mengangkat saksi selaku Ketua Panitia Peneliti Kontrak dengan tugas meneliti item yang didalam kontrak ;
- Bahwa semua dokumen PT.ABJ memenuhi syarat dan akta notarisnya atas Direktur an.Ir.M.Kholis,MM sudah didaftarkan di Depkumham pada tahun

Halaman 71 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada Panitia Lelang tetapi Akta Notaris Perubahan tidak ada dokumen sudah didaftarkan di Depkumham dan Panitia Lelang menyadari kelalaiannya dan tidak mendalami walaupun mengetahui lebih lanjut Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 86 ayat 5 yang mensyaratkan bahwa pengadaan barang dan jasa sudah didaftarkan sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku ;

- Bahwa dalam RAB nilai pengadaan jembatan baja pelengkung senilai kurang lebih Rp.13 Milyar termasuk biaya pengangkutannya ;
- Bahwa dokumen lelang seperti daftar hadir,Berita Acara dan dokumen lainnya ditandatangani oleh Direktur Ir.M.Kholis,MM ;
- Bahwa tugas Panitia lelang sampai mengusulkan pemenang lelang PT.Alam Baru Jaya (PT.ABJ) kepada Ir.Sutadi,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan berdasarkan usulan tersebut kemudian Ir.Sutadi,MM menetapkan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa PT.Alam Baru Jaya pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 ;
- Bahwa selain selaku Sekretaris Panitia lelang ,saksi juga diangkat Ir.Sutadi selaku Panitia Peneliti Kontrak dan selaku Koordinator PPTK Konsultan Pengawas ;
- Bahwa selaku Koordinator PPTK Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 ,saksi mendapatkan laporan dari anggota PPTK Konsultan Pengawas saksi Srinarko bahwa pada akhir bulan Desember 2013 laporan dari Konsultan Pengawas MC 5 pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 baru mencapai 84, 4 % belum 100 % belum ada dilokasi ;
- Bahwa saksi ada melihat laporan konsultan pengawas mengenai progres pekerjaan 84, 4 % dari saksi Srinarko ,tapi saksi tidak melaporkan kepada Ir.Sutadi,MM Kadis Bina Marga karena menurut saksi untuk melaporkan progres pekerjaan kepada Ir.Sutadi,MM adalah tugas Koordinator PPTK fisik saksi Dinihari Mulya Sari selaku Koordinator PPTK fisik Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 ;
- Bahwa pada saat evaluasi saksi selaku Koordinator PPTK dengan anggota Srinarko dan Arlan memanggil Koordinator PPTK saksi Dini Mulya Sari tetapi tidak pernah hadir,seingat saksi pemanggilan dilakukan sebelum dilakukan pembayaran 100 % ;
- Bahwa adanya MC 5 dari Konsultan Pengawas sebesar 98,04 % (100%) saksi tidak tahu pada bulan Desember 2013 tersebut ,saksi baru tahu sekitar bulan April 2014 ;

Halaman 72 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahu ada laporan MGS dari Konsultan Pengawas sebesar 98,04 % tersebut, saksi diskusikan dengan Koordinator PPTK fisik Ibu Dinihari Mulya Sari dan menurut ibu Dini laporan tersebut dibuat karena ada Berita Acara Penitipan Barang yang isinya menitipkan Pengadaan Baja Pelengkung oleh PT.ABJ kepada PT.Bukaka Teknik dan menurut PT.ABJ untuk faktor keamanan ;
- Bahwa alasan tersebut tidak dibenarkan sesuai kontrak karena sesuai kontrak barang harus ada ditempat baru pekerjaan dapat dinyatakan 100%;
- Bahwa ternyata pada April tahun 2014 saksi baru tahu ternyata PT.ABJ belum melakukan pembayaran kepada fabrikan PT.Bukaka Teknik

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi ARLAN MARZAN ,ST,MT Bin H.FAUZI ZAENAL, menerangkan :

- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten ,disamping itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Kadis Bina Marga mengangkat saksi selaku Anggota Panitia Lelang berdasarkan SK.tgl.23 Januari 2013 dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 TA.2013 bersama dengan Robbi Cahyadi selaku Sekretaris dan Anggota : Didin Lukmanul Hakim,Soelaeman Wahyudi dan saksi ;
- Bahwa lelang pekerjaan pembangunan Jembatan Kedaung diumumkan 3 kali pada tanggal 3 sampai dengan 10 Mei 2013 ,kedua 5 sampai dengan 11 Juni 2013 ,ke 3 tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ,melalui lembaga LPSE Banten di Gedung Dinas Kehutanan Prov.Banten ;
- Bahwa dari usulan Panitia lelang kemudian saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT.Alam Baru Jaya sebagai pemenang lelang pada tanggal 10 Juli 2013 ;
- Bahwa HPS dibuat oleh team yang diketuai oleh H.Mukhtar Sutanto,ST.M.SI ditetapkan oleh saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun 2013 (tanggal kosong) ;
- Bahwa anggaran berasal dari APBD Prov.Banten dan dimasukkan dalam DIPA yaitu sebesar Rp.24.001.831.000,- ;
- Bahwa yang mendaftarkan perusahaan adalah Direktur PT.Alam Baru Jaya Terdakwa Ir.M.Kholis,MM, dokumen perusahaan diperiksa dengan dokumen

Halaman 73 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya oleh panitia lelang, undangan Terdakwa Ir.M. Kholis,MM ada dalam daftar hadir proses lelang ;

- Bahwa pada waktu ada pemeriksaan dari BPK RI pada tahun 2015 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan Rangkaian Baja Pelengkung yaitu ditemukan ,tidak sahnya pembayaran, denda keterlambatan ,kurang lebih sebesar Rp.13 Milyar ;
- Bahwa waktu evaluasi dokumen perusahaan PT.Alam Baru Jaya ada Akta Notarisnya dan sudah dicek dengan yang aslinya oleh Panitia Lelang ,dan dalam Perpres No.54 Tahun 2010 tidak ada persyaratan pendaftaran ke Depkumham ,biasanya persyaratan yang diminta sesuai Perpres adalah Akta Notaris SIUP,Dokumen penawaran ;
- Bahwa jembatan Kedaung belum bisa digunakan karena belum terpasang pada pekerjaan tahap 1 ;
- Bahwa persyaratan teknis dan HPS ditentukan oleh Ir.Sutadi,ST,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa semua dokumen PT.ABJ memenuhi syarat dan akta notarisnya atas Direktur an.Ir.M.Kholis,MM sudah didaftarkan di Depkumham pada tahun 2001 berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada Panitia Lelang tetapi Akta Notaris Perubahan tidak ada dokumen sudah didaftarkan di Depkumham dan Panitia Lelang menyadari kelalaiannya dan tidak mendalami walaupun mengetahui lebih lanjut Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 86 ayat 5 yang mensyaratkan bahwa pengadaan barang dan jasa sudah didaftarkan sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa dalam RAB nilai pengadaan jembatan baja pelengkung senilai kurang lebih Rp.13 Milyar termasuk biaya pengangkutannya ;
- Bahwa dokumen lelang seperti daftar hadir,Berita Acara dan dokumen lainnya ditandatangani oleh Direktur Ir.M.Kholis,MM ;
- Bahwa tugas Panitia lelang sampai mengusulkan pemenang lelang PT.Alam Baru Jaya (PT.ABJ) kepada Ir.Sutadi,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan berdasarkan usulan tersebut kemudian Ir.Sutadi,MM menetapkan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa PT.Alam Baru Jaya pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi DIDIN LUKMANUL HAKIM Bin IBAH JARTA SUTISNA ,menerangkan :

- Bahwa saksi selaku Kabid Perbendaharaan DPPKD Prov.Banten TA.2013 ;

Halaman 74 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten, disamping itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Kadis Bina Marga mengangkat saksi selaku Anggota Panitia Lelang berdasarkan SK.tgl.23 Januari 2013 dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 TA.2013 bersama dengan Robbi Cahyadi selaku Sekretaris dan Anggota : Arlan Marzan, Soelaeman Wahyudi dan saksi ;
- Bahwa lelang pekerjaan pembangunan Jembatan Kedaung diumumkan 3 kali pada tanggal 3 sampai dengan 10 Mei 2013 ,kedua 5 sampai dengan 11 Juni 2013 ,ke 3 tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ,melalui lembaga LPSE Banten di Gedung Dinas Kehutanan Prov.Banten ;
- Bahwa yang diusulkan sebagai pemenang lelang adalah PT.Alam Baru Jaya berdasarkan pemeriksaan dokumen yang memenuhi kriteria penawaran terendah,persyaratan administrasi, persyaratan teknis ;
- Bahwa dari usulan Panitia lelang kemudian saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT.Alam Baru Jaya sebagai pemenang lelang pada tanggal 10 Juli 2013 ;
- Bahwa HPS dibuat oleh team yang diketuai oleh H.Mukhtar Sutanto,ST.M.SI ditetapkan oleh saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun 2013 (tanggal kosong) ;
- Bahwa anggaran berasal dari APBD Prov.Banten dan dimasukkan dalam DIPA sebesar Rp.24.001.831.000,- ;
- Bahwa yang mendaftarkan perusahaan adalah Direktur PT.Alam Baru Jaya Terdakwa Ir.M.Kholis,MM,dan dokumen perusahaan diperiksa dengan dokumen aslinya oleh Panitia Lelang,dan tandatangan Terdakwa Ir.M. Kholis,MM ada dalam daftar hadir proses lelang ;
- Bahwa pada waktu ada pemeriksaan dari BPK RI pada tahun 2015 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan Rangkaian Baja Pelengkung yaitu ditemukan ,tidak sahnya pembayaran, denda keterlambatan ,kurang lebih sebesar Rp.13 Milyar ;
- Bahwa waktu evaluasi dokumen perusahaan PT.Alam Baru Jaya ada Atra Notarisnya dan sudah dicek dengan yang aslinya oleh Panitia Lelang ,dan dalam Perpres No.54 Tahun 2010 tidak ada persyaratan pendaftaran ke Depkumham ,biasanya persyaratan yang diminta sesuai Perpres adalah Akta Notaris SIUP,Dokumen penawaran ;

Halaman 75 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jembatan Kedaung belum bisa digunakan karena belum terpasang pada pekerjaan tahap 1 ;
- Bahwa lelang dilaksanakan 3 (tiga) kali ,yang 1 dan 2 gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan ;
- Bahwa persyaratan teknis dan HPS ditentukan oleh saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa semua dokumen PT.ABJ memenuhi syarat dan akta notarisnya atas Direktur an.Ir.M.Kholis,MM sudah didaftarkan di Depkumham pada tahun 2001 berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada Panitia Lelang tetapi Akta Notaris Perubahan tidak ada dokumen sudah didaftarkan di Depkumham dan Panitia Lelang menyadari kelalaiannya dan tidak mendalami walaupun mengetahui lebih lanjut Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 86 ayat 5 yang mensyaratkan bahwa pengadaan barang dan jasa sudah didaftarkan sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa dalam RAB nilai pengadaan jembatan baja pelengkung senilai kurang lebih Rp.13 Milyar termasuk biaya pengangkutannya ;
- Bahwa dokumen lelang seperti daftar hadir,Berita Acara dan dokumen lainnya ditandatangani oleh Direktur Ir.M.Kholis,MM ;
- Bahwa tugas Panitia lelang sampai mengusulkan pemenang lelang PT.Alam Baru Jaya (PT.ABJ) kepada Ir.Sutadi,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan berdasarkan usulan tersebut kemudian Ir.Sutadi,MM menetapkan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa PT.Alam Baru Jaya pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 ;
- Bahwa laporan konsultan pengawas MC 1 sampai dengan MC 5 diserahkan kepada Koordinator PPTK fisik Dinihari Mulya Sari untuk diteruskan kepada saksi Ir.Sutadi,MM ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas ,terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi DINIHARI MULYIA LESTARI,ST,MT , menerangkan :

- Bahwa saksi selaku Kasi Pembangunan Jembatan Dinas BMTR Prov.Banten ;
- Bahwa saksi berlatar belakang pendidikan dibidang Teknik ;
- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku atasan saksi dan selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.banten tahun 2013 dan 2014 ;
- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,MT diajukan kepersidangan karena terkait Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 pada tahun 2013 ditemukan

Halaman 76 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada masalah dimana uang yang digunakan dalam pembangunan jembatan tersebut digunakan tidak semestinya ;

- Bahwa pembangunan jembatan tahap 1 dengan anggaran sebesar Rp.23.419.786.000,-, sumber dana APBD Provinsi Banten ;
- Bahwa pemenang lelang sesuai kontrak adalah PT.Alam Baru Jaya Direktur Utama Terdakwa Ir.Mokhammad Kholis,MM Bin H.Ahmad ;
- Bahwa saksi diangkat oleh saksi Ir.Sutadi,ST,MT dalam pekerjaan tersebut sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung sesuai kontrak dimulai dari tanggal 29 Juli 2013 s/d 25 Desember 2013 (150 hari kalender) ,masa pemeliharaan 180 hari kalender ;
- Bahwa kontrak ditandatangani oleh saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku PPK dengan Direktur PT.Alam Baru Jaya Terdakwa Ir.Mokhammad Kholis,MM Bin H.Ahmad ;
- Bahwa item pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung sebagaimana dalam kontrak sebagai berikut :
 1. Pembebasan lahan /bantalan/eretan/ pembersihan dan pengupasan lahan ;
 2. Penyiapan badan jalan ;
 3. Galian pondasi untuk pekerjaan pemancangan ;
 4. Timbunan biasa untuk awal pekerjaan pemancangan ;
 5. Pondasi tiang pancang baja (2 sisi jembatan) ;
 6. Pengecoran isian tiang pancang (2 sisi jembatan) ;
 7. PDA Test (uji dinamis) ;
 8. Pekerjaan footing (pengecoran dan perakitan) ;
 9. Pemasangan besi struktur ;
 - 10.Pengecoran badan abutmen (satu sisi jembatan) ;
- Bahwa pelaksana pekerjaan dilapangan saksi tahunya PT.Alam Baru Jaya dan saksi baru tahu yang melaksanakan PT.Bukaka Teknik dari Suhadi karyawan PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa dari item pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan PT.ABJ sesuai dengan spektek/RAB ,yang belum dilaksanakan /kekurangan pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh PT.Alam Baru Jaya adalah pekerjaan Jembatan Pelengkung Rangka Baja senilai Rp.13.292.484.462,- ;
- Bahwa MC 0 ada perubahan ,sedangkan MC 100 ada perubahan adendum mengenai volume,pekerjaan teknis,dan waktu pengerjaan ditambah 10 hari menjadi sampai tanggal 25 Desember 2013 ;

Halaman 77 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada kekurangan pekerjaan pada bulan Nopember 2013 dari orang-orang yang saksi tempatkan dilapangan ,dan saksi telah melaporkan kepada saksi Ir.Sutadi,ST,MT melalui Koordinator PPTK selaku Kabid dan atasan saksi yaitu saksi Mukhtar Sutanto ;
- Bahwa saksi berhubungan dengan saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Kadis Bina Marga dan selaku Pengguna Anggaran yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui saksi Mukhtar selaku Kabid dan selaku atasan saksi dan selaku Koordinatir PPTK (tidak berhubungan langsung) ;
- Bahwa walaupun pekerjaan ada kekurangan tetapi pembayaran sudah dilaksanakan sebesar 100 % kepada PT.Alam Baru Jaya sesuai kontrak , saksi hanya melaksanakan perintah saksi Ir.Sutadi,ST,MT melalui saksi Mukhtar Koordinator PPTK ;
- Bahwa pengajuan pembayaran terakhir (tahap II) sebesar 99,04 % Rp.6.366.582.800,- diajukan oleh PT.ABJ tertanggal 23 Desember 2013;
- Bahwa dalam pengajuan pembayaran terakhir tersebut dilampirkan Surat dari PT.Alam Baru Jaya yang menerangkan bahwa Rangka Baja dititipkan ke PT.Bukaka Teknik dan PT.Bukaka Teknik menyetujuinya ;
- Bahwa saksi ada melihat Rangka Baja tersebut, tetapi sebenarnya Rangka Baja harus ditaruh dilokasi tidak boleh dititipkan kepada pihak lain ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan disubkontrakkan oleh PT.ABJ ke PT.Bukaka Teknik tetapi tentang PT.AJB belum bayar lunas saksi tahunya dari karyawan PT.AJB saksi Suhadi ;
- Bahwa dalam pengajuan pembayaran dari PT.AJB tidak ada dilampirkan pembayaran dari PT.AJB ke PT.,Bukaka Teknik ;
- Bahwa saksi selaku PPTK mendatangi dokumen pembayaran sebelum sampai kepada saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Pengguna Anggaran adalah dokumen SPP dan SPM ,kemudian beserta lampirannya diajukan kepada saksi Ir.Sutadi,ST,MT dan saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM ,dari SPM diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) dan dikeluarkan SP2D dan dana masuk kerekaning PT.AJB ;
- Bahwa apabila saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Pengguna Anggaran tidak menandatangani dokumen SPM maka dana tidak akan dicairkan oleh BUD ;
- Bahwa pembayaran kepada PT.AJB dilaksanakan dalam 3 kali pembayaran sebagai berikut :
 1. Pembayaran Uang Muka Rp.4.130.398.622,- ;
 2. Pembayaran Termin I , Rp.12.143.499.000,- ;
 3. Pembayaran tahap II (99,04 %) ,Rp.6.366.582.800,- ;

Halaman 78 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Jembatan Pelengkung Rangka Baja sesuai kontrak tanggal 29 Juli 2013 belum menjadi milik Dinas BMTR Prov.Banten karena PT.ABJ belum melunasi sisa pembayaran pembelian rangka baja melengkung kepada PT.Bukaka, saksi mengetahui karena ada surat masuk dari PT.Bukaka yang ditujukan kepada Dinas BMTR yang menyatakan PT.ABJ belum membayar uang muka 20 % Rp.1.915.661.880,- ;
- Bahwa pada bulan Juni 2014 ditemukan ada kekurangan pekerjaan Besi Baja Pelengkung Baja Ringan Jembatan sebesar Rp.13.292.484.462,18 oleh BPK RI, dan rekomendasi BPK RI agar saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku PPK berkoordinasi dengan PT.ABJ untuk mempertanggung jawabkan pembayaran yang tidak sah atas pekerjaan yang belum terpasang yaitu Rangka Baja Jembatan Pelengkung dan menyetorkan ke Kasda uang sebesar nilai tersebut ;
- Bahwa saksi pada tanggal 6 Maret 2014 menyuruh Panitia PHO dan FHO menandatangani dokumen Serah Terima Pertama PHO Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Realisasi PHO tertanggal 20 Desember 2013, penandatanganan dilakukan setelah dilakukan pencairan pembayaran tanggal 23 Desember 2013 ;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi H.SUWARNO, S.Sos, M.Si Bin TRESNOREDJO, menerangkan :

- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pembinaan Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Prov.Banten ;
- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Kadis, PPK dan selaku Pengguna Anggaran, pada tanggal 27 Maret 2013 mengangkat saksi sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Konstruksi Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten ;
- Bahwa susunan Panitia PHO dan FHO adalah Ketua Mukhtar Sutanto,ST.Msi, Sekretaris saksi, Anggota : Bambang Suwarna,ST,Ahmad Jalaludin,ST.M.Eng,Dudi Ruhyadi ;
- Bahwa saksi baru tahu diangkat sebagai Panitia PHO dan FHO pada bulan Desember 2013 ;
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PHO dan FHO adalah : memeriksa administrasi, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, waktu

Halaman 79 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan ,membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Sementara (PHO) maupun Serah Terima Akhir Pekerjaan (PHO) ,Melakukan Penilaian Terhadap hasil pekerjaan penyedia ;

- Bahwa tugas tersebut tidak dilaksanakan oleh Panitia PHO dan FHO karena tidak ada perintah dari saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa saksi dan Panitia PHO dan FHO menandatangani dokumen Serah Terima Pertama PHO Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Realisasi PHO tertanggal 20 Desember 2013 , penandatanganan dilakukan setelah dilakukan pencairan pembayaran tanggal 23 Desember 2013 yaitu saksi dan Panitia PHO dan FHO tandatangan tanggal 6 Maret 2014 ;
- Bahwa penandatanganan dokumen dilakukan oleh saksi dan Panitia PHO dan FHO lainnya pada tanggal 6 Maret 2014 ,penandatanganan dilakukan atas permintaan PPTK saksi Dinihari Mulya Lestari,ST ,MT dengan alasan untuk melengkapi administrasi karena ada pemeriksaan dari BPK RI ;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi H.BAMBANG SUWARNA ,ST Bin SUNARYA , menerangkan :

- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saksi selaku Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Utara Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Prov.Banten ;
- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Kadis,PPK dan selaku Pengguna Anggaran ,pada tanggal 27 Maret 2013 mengangkat saksi sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Konstruksi Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten ;
- Bahwa susunan Panitia PHO dan FHO adalah Ketua Mukhtar Sutanto,ST.Msi,Sekretaris H.Suwarno,Anggota :saksi Bambang Suwarna,ST,Ahmad Jalaludin,ST.M.Eng,Dudi Ruhyadi ;
- Bahwa saksi baru tahu diangkat sebagai Panitia PHO dan FHO pada bulan Desember 2013 ;
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PHO dan FHO adalah :memeriksa administrasi,melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan,waktu pelaksanaan ,membuat Berita Acara hasil Pemeriksaan dalam rangka Serah

Halaman 80 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Sementara (PHO) maupun Serah Terima Akhir Pekerjaan (PHO) ,melakukan Penilaian Terhadap hasil pekerjaan penyedia ;

- Bahwa tugas tersebut tidak dilaksanakan oleh Panitia PHO dan FHO karena tidak ada perintah dari saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa saksi dan Panitia PHO dan FHO menandatangani dokumen Serah Terima Pertama PHO Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Realisasi PHO tertanggal 20 Desember 2013 , penandatanganan dilakukan setelah dilakukan pencairan pembayaran tanggal 23 Desember 2013 yaitu saksi dan Panitia PHO dan FHO tandatangan tanggal 6 Maret 2014 ;
- Bahwa penandatanganan dokumen dilakukan oleh saksi dan Panitia PHO dan FHO lainnya pada tanggal 6 Maret 2014 ,penandatanganan dilakukan atas permintaan PPTK saksi Dinihari Mulya Lestari,ST ,MT dengan alasan untuk melengkapi administrasi karena ada pemeriksaan dari BPK RI ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

8. Saksi DUDI RUHYA DI,ST .B in M.RAFE "I" ,menerangkan :

- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saksi selaku Kasi Perencanaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Prov.Banten ;
- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Kadis,PPK dan selaku Pengguna Anggaran ,pada tanggal 27 Maret 2013 mengangkat saksi sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Konstruksi Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten ;
- Bahwa susunan Panitia PHO dan FHO adalah Ketua Mukhtar Sutanto,ST.M.Si,Sekretaris H.Suwarno,Anggota: Bambang Suwarno,ST ,Ahmad Jalaludin,ST.M.Eng,dan saksi Dudi Ruhyadi ;
- Bahwa saksi baru tahu diangkat sebagai Panitia PHO dan FHO pada bulan Desember 2013 ;
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PHO dan FHO adalah :memeriksa administrasi,melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan,waktu pelaksanaan ,membuat Berita Acara hasil Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Sementara (PHO) maupun Serah Terima Akhir Pekerjaan (PHO) ,Melakukan Penilaian Terhadap hasil pekerjaan penyedia ;

Halaman 81 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas tersebut tidak dilaksanakan oleh Panitia PHO dan FHO karena tidak ada perintah dari saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa saksi dan Panitia PHO dan FHO menandatangani dokumen Serah Terima Pertama PHO Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Realisasi PHO tertanggal 20 Desember 2013 , penandatanganan dilakukan setelah dilakukan pencairan pembayaran tanggal 23 Desember 2013 yaitu saksi dan Panitia PHO dan FHO tandatangan tanggal 6 Maret 2014 ;
- Bahwa penandatanganan dokumen dilakukan oleh saksi dan Panitia PHO dan FHO lainnya pada tanggal 6 Maret 2014 ,penandatanganan dilakukan atas permintaan PPTK saksi Dinihari Mulya Lestari,ST ,MT dengan alasan untuk melengkapi administrasi karena ada pemeriksaan dari BPK RI ;
- Bahwa walaupun saksi Kasi Perencanaan tetapi saksi tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pembuatan HPS karena tidak diperintahkan oleh saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Kadis Bina Marga Prov.Banten ;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

9. Saksi MUCHTAR SUTANTO,ST Bin MOCH DACHLAN, menerangkan :

- Bahwa saksi selaku Kabid Tata Ruang Dinas Bina Marga (DBMTR) Provinsi Banten pada TA.2013 ;
- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,MT adalah atasan saksi dan selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten, disamping itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Kadis Bina Marga mengangkat saksi selaku Koordinator PPTK dan Ketua Panitia PHO dan FHO di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA.2013 ;
- Bahwa pelaksana pekerjaan sesuai kontrak Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 adalah PT.Alam Baru Jaya Direktur Terdakwa Ir.M.Kholis,MM ;
- Bahwa dalam pelaksanaan dilapangan saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Ir.M.Kholis,MM Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 tetapi bertemu dengan General Manager PT.Alam Baru Jaya dan dengan Konsultan Pengawas ;
- Bahwa saksi selaku Koordinator PPTK untuk semua pekerjaan pada tahun 2013 di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA.2013 termasuk pembebasan lahan ;

Halaman 82 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinihari Mulya Sari selaku PPTK khusus untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 dan juga selaku Kasi Pembangunan Jembatan Dinas BMTR Prov.Banten dan adalah bawahan saksi ;
- Bahwa nilai pekerjaan Pembangunan Jembatan Baja Melengkung Dinas BMTR Prov.Banten dalam DIPA sebesar Rp.24.001.831.000,-, sedangkan nilai dalam kontrak Rp.23.419.786.000,- ,sumber dana APBD Prov.Banten TA.2013 ;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 telah dibayarkan secara keseluruhan sebesar 99,04 % ,karena pada saat itu saksi diberitahu oleh PPTK bahwa untuk pengadaan Jembatan Baja Melengkung sudah ada dipabrikasi PT.Bukaka Teknik ,tinggal pemasangan dan pengiriman sehingga pembayaran dapat dilakukan ;
- Bahwa saksi selaku koordinator PPTK,Dinihari Mulya Sari,dan saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Kadis ,PPK dan Pengguna Anggaran ada beberapa kali mengadakan rapat mengenai masalah tersebut ;
- Bahwa karena Pengadaan Baja Melengkung belum terpasang, sehingga pada saat itu tidak ada dilaksanakan PHO dan FHO sehingga pembayaran pekerjaan tertanggal 23 Desember 2013 tidak dilampiri BA. Pemeriksaan Pekerjaan dari Team PHO ;
- Bahwa selaku Ketua Team PHO saksi dan anggota team PHO baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan PHO pada sekitar bulan Maret 2014 ketika ada pemeriksaan dari BPK RI Prov.Banten , dokumen tersebut disodorkan oleh PPTK Dinihari Mulya Sari kepada saksi untuk melengkapi dokumen ;
- Bahwa temuan dari BPK RI Prov.Banten tersebut adalah ditemukan bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung TA.2013 ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.13.292.484.462,18 karena Pengadaan Baja Melengkung belum terpasang ;
- Bahwa saksi mengetahui dari PPTK bahwa terhadap Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Melengkung belum dilaksanakan oleh PT.Alam Baru Jaya, karena PT.Alam Baru Jaya belum melunasi Fabrikasi Rangka Baja Pelengkung ke PT.Bukaka Teknik Utama sesuai dengan pemberitahuan dari PT.Bukaka Teknik kepada Dinas Bina Marga, padahal Dinas Bina Marga sudah membayarkan kepada PT.Alam Baru Jaya sesuai kontrak sebesar 99,04 % ;

Halaman 83 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pembayarannya PT.Alam Baru Jaya menyatakan bahwa setelah pembayaran dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga barang akan dikirim ;
- Bahwa terhadap temuan tersebut saksi selaku Koordinator PPTK seringkali melakukan penegoran kepada PPTK dan PPTK menindaklanjutinya dengan menegor PT.Alam Baru Jaya ,
- Bahwa saksi selaku koordinator PPTK,Dinihari Mulya Sari,dan saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Kadis ,PPK dan Pengguna Anggaran ada beberapa kali mengadakan rapat mengenai masalah tersebut ;
- Bahwa tindak lanjut terhadap masalah tersebut sudah dilakukan penegoran secara lisan dan secara tertulis kepada perusahaan PT.Alam Baru Jaya dengan Direktur Terdakwa Ir.M.Kholis dan terdakwa Ir.M.Kholis menyatakan akan melunasi pembayaran,tetapi sampai sekarang belum dilaksanakan juga ;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku PPK supaya melaporkan perusahaan PT.Alam Baru Jaya kepada polisi ,tapi tidak dilaksanakan ;
- Bahwa semua dokumen pembayaran dan dokumen lainnya dari PT.Alam Baru Jaya setahu saksi ditandatangani oleh saksi Terdakwa Ir.M.Kholis,MM selaku Direktur PT.Alam baru Jaya ;
- Bahwa pembayaran tidak menggunakan dokumen PHO tapi menggunakan MC yang dibuat oleh Konsultan Pengawas ,padahal pada saat pencairan 99.04 % tersebut Pekerjaan Jembatan Baja Pelengkung baru mencapai 58 % ;
- Bahwa terhadap MC 1,2,3 saksi tidak ikut tandatangan baru MC 4 saksi ikut tandatangan ;
- Bahwa permintaan pembayaran diajukan oleh PT.Alam Baru Jaya ditandatangani oleh Terdakwa Ir.M.Kholis,MM ;
- Bahwa pekerjaan tahap 1 saja yaitu mengenai pondasi yang sudah dilaksanakan oleh PT.Alam Baru Jaya ;
- Bahwa jabatan sebagai Koordinator PPTK tidak diatur dalam Perpres No.70 Tahun 2012 ;
- Bahwa terhadap PT.Alam Baru Jaya sudah dilakukan penegoran baik tertulis maupun secara lisan dan sudah diberikan penalty ;
- Bahwa terhadap Konsultan Pengawas dilakukan pelelangan bukan dengan penunjukan langsung ;
- Bahwa saksi termasuk team Perencanaan dan saksi yang menyusun HPS dan dalam menyusun HPS saksi melakukan survei harga pabrik di Jawa

Halaman 84 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat,DKI Jakarta dan Prov. Banten dan membandingkan dengan harga di internet ;

- Bahwa dari harga Rp.13.292.484.462,18 Pengadaan Baja Melengkung transport sesuai dengan perencanaan berkisar kurang lebih Rp.3 Milyar ;
- Bahwa saksi pernah disodorkan honor selaku Ketua PHO oleh PPTK saksi Dinihari dirumahnya tapi saksi tolak karena saksi tidak melaksanakan pekerjaan sebagai team PHO ;
- Bahwa BA.Serah Terima Pekerjaan (FHO) belum dilaksanakan sampai sekarang karena pekerjaan belum selesai ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa Ir.M.Kholis ,MM membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

10. Saksi Dr.AHMAD YANI RUSDIANI,SE,M.Si., menerangkan :

- Bahwa saksi selaku Kepala Perbendaharaan DPPKD Provinsi Banten TA.2013 ditugaskan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,MT adalah Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I TA.2013 ;
- Bahwa selaku Bendahara Umum Daerah saksi telah menerbitkan SP2D pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka,tgl. 30 Oktober 2013 Rp.4.683.957.200,- ;
 2. Pembayaran angsuran 1,tg.19 Desember 2013, Rp.12.143.499.000,- ;
 3. Pembayaran angsuran ke 2,tgl.31 Desember 2012,Rp.6.366.582.800,- ;Sehingga sudah diterbitkan SP2D sesuai dengan dokumen kontrak sebesar total Rp.23.194.039.000,- ;
- Bahwa pembayaran saksi lakukan karena ada Surat Perintah Membayar (SPM) dari saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada pihak ketiga an.PT.Alam Baru Jaya Direktur Terdakwa Ir.M.Kholis,MM dengan Nomor Rekening :0028237200001 NPWP :01.855.386.7.101.000 atas nama PT.Alam Baru Jaya melalui Bank BJB Cabang Serang ;
- Bahwa dana yang masuk kerekening PT.Alam Baru Jaya tersebut setelah dikurangi PPH dan PPN sehingga yang masuk kerekening PT.Alam Baru Jaya bersih sebesar Rp.20.452.925.300,- ;

Halaman 85 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lampiran dari SPM yang diajukan saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Pengguna Anggaran adalah :
 - a. Resume Kontrak,ditandatangani saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Kadis ;
 - b. Berita Acara Pembayaran,ditandatangani saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Kadis dan Terdakwa Ir.M.Kholis,MM selaku Rekanan ;
 - c. Kwitansi,ditandatangani saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Pengguna Anggaran ,Bendahara Pengeluaran ,PPTK dan Terdakwa Ir.M.Kholis,MM ;
- Bahwa sumber dana berasal dari APBD Provinsi Banten TA.2013 ;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Umum Daerah tidak berwenang mengecek kelengkapan dokumen persyaratan ,tetapi yang berwenang untuk itu adalah saksi Ir.Sutadi,ST,MT selaku Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ,Pasal 18 ayat 1 bahwa Pengguna Anggaran berwenang menguji dan meneliti kebenaran dokumen pembayaran dan Pasal 2 : Bahwa Pengguna Anggaran harus menguji dan meneliti kebenaran dokumen pembayaran ;
- Bahwa saksi mengetahui ada temuan dari BPK RI bahwa Pekerjaan Pengadaan jembatan Baja Pelengkung (baja struktur belum ada) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

11.Saksi AZIZ Bin ABDUL HAMID, menerangkan :

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten sejak Januari sampai Desember tahun 2013 ;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 tahun 2013, saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan membuat Surat Perintah Membayara (SPM) ;
- Bahwa SPP dan SPM saksi buat karena ada permohonan pembayaran dari PPTK saksi Dinihari yang didalamnya berisi permohonan pembayaran dari PT.Alam Baru Jaya;
- Pembayaran diajukan PPTK kepada saksi sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka atas dasar permohonan bulan Agustus 2013,20 % dari nilai kontrak sebesar Rp.4.683.957.200,- ,SPM ditandatangani Terdakwa 11 Oktober 2013 ;
 2. Pembayaran termin 1, atas dasar permohonan tanggal 4 Nopember 2013 , senilai 69,14 % sebesar Rp.12.143.499.000,- ,dengan lampiran permohonan pembayaran dari kontraktor, Resume Kontrak, Kwitansi pembayaran,Berita Acara Pembayaran,Rekapitulasi pembayaran

Halaman 86 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan MC 3 (laporan bulanan 3 ,periode 26 Sept – 25 Okt 2013 ,capaian kinerja pengadaan dan pengangkutan jembatan melengkung sebesar 43,70 % dengan kualitas 313.436,20. Tapi tidak dilampirkan bukti pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik Utama ,SPM ditandatangani Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2013 ;

3. Pembayaran angsuran ke 2 ,permohonan tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.366.582.800,- ,dengan lampiran permohonan : Resume Kontrak, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran, Rekapitulasi Pembayaran Kontrak, Jaminan Pemeliharaan (Rp.1.170.989.300,-) ,Keterangan Bank , NPWP, Monthly Certificate (MC 1 sampai dengan 5). Terdakwa menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar No:01524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 tanggal 23 Desember 2013 ;

- Bahwa dalam MC 5 (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan) tertanggal 17 Desember 2013 dan No.Kosong, menyatakan bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan 99,04 % ;
- Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan lapangan tersebut ditandatangani Ir.Fachrozie Bersuma Djaya, Achsanul Haq, ST mengetahui Sandy S, ST Pembantu PPTK dan Dinihari PPTK dan Koordinator PPTK dan pembayaran termin 2 tidak ada lampiran bukti pelunasan pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik ;
- Bahwa dari SPM yang ditandatangani saksi Ir.Sutadi, ST, MT tersebut, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D dan semua pembayaran masuk rekening PT. Alam Baru Jaya Direktur Ir.Mokhammad Kholis, MM Nomor Rekening : 00282337200001 Bank BJB Cab.Serang sehingga pembayaran sudah dilakukan sesuai permohonan progres pekerjaan sebesar 99,04 % dari kontrak ;
- Bahwa nilai pekerjaan sesuai kontrak Rp.23.419.786.000,- ,saksi membuat SPP dan SPM senilai Rp.23.194.039.000,- ,kekurangan pembayaran sebesar 0,96 % Rp.225.747.000,- ada di Kas Daerah ;
- Bahwa sisa 5 % merupakan jaminan (retentie) masa pemeliharaan ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah terhadap Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 TA.2013 waktu ada pemeriksaan dari BPK RI dimana Terdakwa Ir.M.Kholis Direktur PT. Alam Baru Jaya belum menyelesaikan pekerjaan item pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Rangka Baja Pelengkung (baja struktur titik leleh 3500 kg/cm²) belum ada ;

Halaman 87 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai pekerjaan yang kurang tersebut sebesar Rp.13.292.484.286,12 ;
- Bahwa dalam pembayaran pekerjaan saksi tidak berhubungan dengan Terdakwa Ir.M.Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya tetapi saksi berhubungan dengan Staf.nya PT.Alam Baru Jaya ;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

12. Saksi YUDI APRIANTO,ST Bin H.APIP IWAN GEMPAWAN , menerangkan :

- Bahwa saksi selaku Direktur PT.Data Engineering Konsultan ;
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA.2013 ;
- Bahwa kontrak pekerjaan pengawasan tersebut No:761/113.1/SPK/PPJBT.KED 1/DBT/VI/2013 sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan 24 Desember 2013 (180 hari kalender) , nilai kontrak Rp.223.377.000,- ;
- Bahwa pelaksana pekerjaan adalah PT.Alam Baru Jaya Direktur Terdakwa Ir.M.Kholis,MM ;
- Bahwa acuan kerja saksi adalah Kerangka Acuan kerja sebagaimana tertuang dalam kontrak ;
- Bahwa saksi menugaskan saksi Achsanul Haq,ST dalam mengawasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 dan saksi menerima laporan MC 1 sampai MC 5 dari saksi Achsanul Haq ;
- Bahwa hasil akhir dari pekerjaan berhenti diangka 84,4 % sesuai laporan lisan dari saksi Achsanul Haq kepada saksi dan pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah pekerjaan Abutment (pekerjaan pengecoran dan pembesian) ;
- Bahwa disamping itu progress Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Rangka Baja Pelengkung tidak ada dilokasi pekerjaan dan dilaporkan kepada saksi bulan Desember 2013 ,dikesimpulan poin 3 huruf a kontraktor sudah order rangka baja pelengkung untuk bangunan atas jembatan kedaung karena tidak on site ditempat maka tidak masuk progres ;
- Bahwa pembayaran kepada perusahaan saksi sudah dibayarkan 100 % sebesar Rp.223.377.000,- dengan 2 kali pembayaran ;
- Bahwa menurut laporan dari saksi Achsanul Haq kepada saksi bahwa dia dipaksa menandatangani progres pekerjaan 99,04 % padahal kenyataannya

Halaman 88 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progres pekerjaan baru mencapai 8,4 % sehingga pembayaran kepada PT.Alam Baru Jaya sudah 99,04 % sehingga ada temuan dari BPK RI ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

13. Saksi Ir.FACHROZIE BARSUMA DJAYA Bin BURHIMIN, menerangkan :

- Bahwa saksi bergabung dengan PT.Alam Baru Jaya sekitar tahun 2013 dengan jabatan selaku General Manager Superintendent ;
- Bahwa latar belakang pendidikan saksi adalah Ir.Tekhnik ;
- Bahwa Direktur PT.Alam Baru Jaya adalah Terdakwa Ir.M.Kholis,MM saksi digaji oleh PT.Alam Baru Jaya sebesar Rp.30 juta selama 6 bulan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 TA.2013 ;
- Bahwa acuan saksi dalam melaksanakan pekerjaan adalah dokumen kontrak tertanggal 29 Juli 2013 dengan nilai kontrak sekitar Rp.23 Milyar ;
- Bahwa saksi menandatangani Monthly Certifikat (MC 2 sampai dengan 5) an.PT.Alam Baru Jaya ,kalau MC 1 saksi tidak ikut tanda tangan tapi ditandatangani oleh Direktur PT.Alam Baru Jaya Terdakwa Ir.M.Kholis,MM ;
- Bahwa pada laporan bulanan Konsultan Pengawas Ahsanul Haq pekerjaan baru mencapai 84,40 %, disebabkan karena Pengadaan dan Transportasi Baja Pelengkung belum ada;
- Bahwa sesuai kontrak harga Pengadaan dan Transportasi Baja Pelengkung tersebut sekitar Rp.13 Milyar ;
- Bahwa Pengadaan Baja Pelengkung belum terpasang karena masih berada dipabrik PT.Bukaka Teknik karena PT.Alam Baru Jaya belum melakukan pembayaran ;
- Bahwa saksi melihat dipabrik PT.Bukaka Teknik Pengadaan Baja Pelengkung masih berupa komponen yang belum terpasang 100 % ;
- Bahwa saksi disuruh datang kerumah saksi Ir.Sutadi,ST,MT pada waktu malam hari tanggal lupa, tidak lama kemudian datang Direktur PT.Alam Baru Jaya Terdakwa Ir.M.Kholis,MM dengan Sekretarisnya Reny ;
- Bahwa pada waktu itu Direktur PT.Alam Baru Jaya Terdakwa Ir.M.Kholis,MM menyampaikan kepada saksi Ir.Sutadi,ST,MT untuk dilakukan pembayaran terakhir pekerjaan Pembangunan Jembatan Baja Pelengkung Tahap 1 ,akhirnya saksi Ir.Sutadi,ST,MT dan Direktur PT.Alam Baru Jaya Terdakwa Ir.M.Kholis,MM menyepakati menyuruh saksi membuat MC 100 % dengan tujuan agar pembayaran dapat dilakukan ;

Halaman 89 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku wakil dari PT Alam Baru Jaya membuat MC 5 tersebut sebesar 99,04 % tidak 100 % karena ada pembayaran pekerjaan beton 651 yang dibayar 307 kubik sehingga tidak sesuai back up;
- Bahwa waktu saksi membuat MC 5 sebesar 99,04 % tersebut sebenarnya progres pekerjaan baru mencapai 88,40 % sesuai laporan Konsultan Pengawas ;
- Bahwa mengenai kekurangan pekerjaan sebesar 88,40 % tersebut dirapatkan antara Direktur PT.Alam Baru Jaya Terdakwa Ir.M.Kholis,MM ,Konsultan Pengawas Ahsanul Haq dan Dinas Bina Marga dan saksi juga hadir ;
- Bahwa Direktur PT.Alam Baru Jaya Terdakwa Ir.M.Kholis,MM ada sekitar 2 atau 3 kali kelokasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 dan dilapangan saksi berhubungan langsung dengan Direktur atau melalui Stafnya yang ditempatkan dilapangan , saksi lupa namanya ;
- Bahwa saksi ada juga membuat laporan final quantity ;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh orang Dinas Bina Marga yang namanya saksi lupa untuk menjemput pelaksana Konsultan Pengawas saksi Achsanul Haq karena MC 5 belum ditandatangani oleh Konsultan Pengawas ;
- Bahwa saksi menjemput saksi Achsanul Haq di pintu tol timur dan mengantarkannya ke kantor Dinas Bina Marga, kemudian orang dari Dinas Bina Marga memaksa saksi Achsanul Haq dari konsultan Pengawas untuk menandatangani MC 5 (MC 99,4 %) ;
- Bahwa saksi menandatangani MC 5 (99,4 %) karena disuruh oleh saksi Ir.Sutadi,ST,MT dan Terdakwa Ir.M.Kholis dalam rapat tetapi tidak ada tekanan atau paksaan dan saksi menyadari kesalahan saksi karena sebenarnya pekerjaan baru mencapai 84,40 % ;
- Bahwa pembayaran sudah dilakukan oleh Dinas Bina Marga kepada rekening PT.Alam Baru Jaya sebesar 100 % sekitar bulan Desember 2013 dan yang dapat menarik uang di PT.Alam Baru Jaya adalah Direktur Terdakwa Ir.M.Kholis,MM ;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2014 ada temuan dari BPK RI tentang kekurangan pekerjaan Jembatan Kedaung Tahap 1 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan keberatan bahwa :

1. Pertemuan dirumah saksi Sutadi , tidak hanya dihadiri oleh 4 orang saja tetapi dihadiri banyak orang dari Dinas Bina Marga.Atas keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya dan menambahkan bahwa

Halaman 90 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan siang hari diadakan pertemuan yang dihadiri juga oleh PPTK, Koordinator PPTK, dll ;

2. Bahwa saksi bukan karyawan PT. Alam Baru Jaya, tetapi direkrut untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1. Atas keberatan Terdakwa saksi membenarkan dan menyatakan saksi direkrut PT. Alam Baru Jaya melalui subkon tidak langsung dengan Terdakwa ;
3. Bahwa Reny bukan Sekretaris saksi, tetapi karyawan PT. Alam Baru Jaya yang baru direkrut pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 ;
4. Bahwa penandatanganan MC 99,04 % bukan pada malam hari pertemuan. Atas keberatan Terdakwa saksi membenarkan bahwa MC 99,04 % saksi buat keesokan harinya ;

14. Saksi AHMAD JUHRI PRIATNA Bin MURSADA, menerangkan :

- Bahwa saksi selaku tenaga kerja harian lepas pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Baja Pelengkung Tahap 1 TA.2013 sejak Agustus 2013;
- Bahwa saksi direkrut PT. Alam Baru Jaya melalui Ibu Reny, saksi di gaji oleh PT. Alam Baru Jaya ;
- Bahwa Direktur PT. Alam Baru Jaya Terdakwa Ir. M. Kholis, MM setahu saksi ada sekitar 2 atau 3 kali datang kelokasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1, dan memberikan perintah kepada pelaksana dilapangan ;
- Bahwa saksi bekerja selama 6 bulan, gaji saksi belum dibayar oleh PT. Alam Baru Jaya ;
- Bahwa pekerjaan sudah selesai dikerjakan adalah pekerjaan cor dan tiang pancang ;
- Bahwa saksi pada bulan April 2014 ikut mendampingi BPK RI ke kantor PT. Bukaka Teknik untuk mengecek baja pelengkung yang dipesan PT. Alam Baru Jaya ;
- Bahwa disamping saksi yang ikut ke kantor PT. Bukaka Teknik adalah Direktur PT. Alam Baru Jaya Terdakwa Ir. M. Kholis, MM, Juhri dan Roji, Wawan Sopwan (pekerja lapangan) PT. Alam Baru Jaya, Dinas Bina Marga PPTK Dini dan Catur Wibowo (Staf. PPTK);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 91 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saksi WAWAN SOPWANI BIN H.SAID, menerangkan :

- Bahwa saksi selaku tenaga kerja yang merekrut pekerja di PT.Alam Baru Jaya pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 TA.2013 ;
- Bahwa saksi selaku freelance dari Dinas PU dan saksi mengetahui adanya pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung dari Dinas PU ;
- Bahwa Direktur PT.Alam Baru Jaya Terdakwa Ir.M.Kholis,MM setahu saksi sekitar 2 atau 3 kali datang kelokasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 , dan memberikan perintah kepada pelaksana dilapangan ;
- Bahwa saksi bekerja selama 6 bulan di PT.Alam Baru Jaya pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1;
- Bahwa pekerjaan sudah selesai dikerjakan adalah pekerjaan cor dan tiang pancang ;
- Bahwa saksi pada bulan April 2014 ikut mendampingi BPK RI kekantor PT.Bukaka Teknik untuk mengecek baja pelengkung yang dipesan PT.Alam Baru Jaya ;
- Bahwa disamping saksi yang ikut ke PT.Bukaka Teknik adalah Direktur PT.Alam Baru Jaya Terdakwa Ir.M.Kholis,MM,Juhri dan Roji,Wawan Sopwan (pekerja lapangan) PT.Alam Baru Jaya,Dinas Bina Marga PPTK Dini dan Catur Wibowo (Staf.PPTK);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

16. Saksi Ir.BUDI HARTONO BIN ALAMSYAH, menerangkan :

- Bahwa saksi selaku Kepala Unit Bisnis Jembatan di PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa PT.Bukaka Teknik perusahaan manufacturing dengan konstruksi bahan dari besi ;
- Bahwa saksi tidak ada berhubungan dengan saksi Ir.Sutadi,ST,MT ,tetapi saksi ada berhubungan dengan Terdakwa Ir.M.Kholis ,MM satu kali pada waktu mengantar giro ke PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa PT.Alam Baru Jaya mengadakan kontrak pekerjaan pembuatan jembatan baja pelengkung tahap 1 ditandatangani Direktur Operasional Ir.Sofiah Balfas dengan Terdakwa Ir.M.Kholis,MM tanggal 19 Agustus 2013 No.Kontrak :032/BTU/JBT/SPKP/SHD/VIII/13 tanggal 19 Agustus 2013 ;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Rp.9.578.309.400,-,dikerjakan selama 120 hari dari tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan 20 Desember 2013 ;
- Bahwa rincian harga dalam kontrak sebagai berikut :

Halaman 92 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan dan Pengiriman Jembatan Rangka Baja Pelengkung A 100 (tidak Termasuk Pot Bearing dan Expansion 1 unit volum 447.776 dengan harga per - kg Rp.19.000,- ,total harga

Rp.8.507.554.000,- ;

2. Biaya mobilisasi Rp. 200.000.000,- ;
3. PPN 10 % Rp. 870.755.400,- ;

Total harga

- Bahwa pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT.Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik sebanyak 2 kali pembayaran sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 24.12.2013 ,pembayaran uang muka sebesar Rp.1.915.661.880,- ditambah pajak 10 % ;
 - b. Pada tanggal 10 April 2014 ,sebesar Rp.1.400.000.000,- ;Sehingga total yang sudah dibayarkan sebesar Rp.3.31.661.880,- dan sisa yang belum dibayarkan R.6.262.647.520,- ;
- Bahwa pembayaran dilakukan kerekening PT.Bukaka Teknik No;1.500.35 di Bank Panin KCP Cibubur di Jl.Artenatif Cibubur No.79 Jakarta ;
- Bahwa sesuai kontrak Rangka Jembatan Baja Pelengkung A 100 sudah selesai dilaksanakan sesuai kontrak pada tanggal 20 Desember 2013 ;
- Bahwa walaupun jembatan sudah selesai, tetapi PT.Bukaka Teknik belum lagi melakukan pembayaran sesuai kontrak sehingga dilakukan pertemuan dengan PT.Alam Baru Jaya pada tanggal 20 Desember 2013 dihadiri oleh saksi dan saksi Trianto Atma Murwanto Kep.Project Control dan PT.ABJ dihadiri oleh Direkturnya ;
- Bahwa pada saat pertemuan PT.Alam Baru Jaya menyatakan tidak dapat melakukan pembayaran pada akhir masa kontrak karena menurut Terdakwa Ir.M.Kholis,MM Direktur PT.ABJ perusahaan PT.ABJ tidak mempunyai ketersediaan dana disebabkan karena uang perusahaan diputar untuk proyek perusahaan PT.ABJ yang ada diKalimantan ;
- Bahwa kemudian dalam pertemuan tanggal 20 Desember 2013 tersebut dibuat Berita Acara Penitipan Barang No:124GB/PEN-BRGBKAKA/ABJ/PROJ/XII/2013 ,yang isinya PT.Alam Baru Jaya Terdakwa Ir.M.Kholis,MM menitipkan Produk Jembatan Rangka Baja Pelengkung A100 ke PT.Bukaka Teknik Utama ,BA tersebut ditandatangani oleh saksi dari PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa PT.Bukaka Teknik bersedia membuat Berita Acara Penitipan Barang tersebut karena Direktur PT.ABJ Terdakwa Ir.M.Kholis,MM berjanji akan melunasi pembayaran dalam jangka waktu 1 bulan dengan menyerahkan Bilyet Giro dan Cek yang berlaku mundur sebagai berikut :

Halaman 93 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bilyet Giro No:PI 821567 Rp. 3.000.000,-, jatuh tempo tanggal 27 Januari 2014 ;
 - b. Cek CD 006837 senilai Rp.4.662.647.520,-, jatuh tempo tanggal 27 Januari 2014 ;
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2014 dilakukan pencairan kedua BG dan cek tersebut tetap PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bogor Juanda dan PT.BNI 1946 (Persero) Tbk KC Bogor menolaknya dengan alasan saldo rekening giro dan rekening giro khusus tidak mencukupi ;
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Surat Perjanjian Kontrak maka barang tetap menjadi milik PT.Bukaka Teknik karena PT.ABJ melakukan pembayaran sesuai kontrak dan BA.Penitipan Barang tidak berlaku ;
 - Bahwa dalam kontrak dengan PT.ABJ tanggal 19 Agustus 2013 PT.ABJ memesan Jembatan Rangka Pelengkung untuk kebutuhan proyek Pembangunan Jembatan Kedaung pada Dinas PU Prov.Banten ;
 - Bahwa pada tanggal 20 Pebruari dan tanggal 3 Maret 2014 dan diadakan surat teguran kepada PT.ABJ dengan alasan PT.ABJ melakukan Wan Prestasi ;
 - Bahwa PT.ABJ datang pada tanggal 4 Maret 2014 dan minta tempo/waktu lagi paling lambat tanggal 8 Maret 2014 ,ternyata PT.ABJ tetap tidak melakukan pembayaran sehingga PT.Bukaka Teknik menyatakan PT.ABJ Pailit ;
 - Bahwa pada tanggal 10 April 2014 dilakukan pembayaran kedua sebesar Rp.1.400.000.000,- ,setelah itu tidak ada pembayaran lagi ;
 - Bahwa waktu dipenyidik Kejari Serang saksi baru tahu ternyata Dinas PU sudah melakukan pembayaran kepada PT.ABJ untuk pengadaan Baja Pelengkung tersebut ;
 - Bahwa pada waktu itu penyidik Kejari Serang telah menyita uang yang telah dibayarkan PT.ABJ kepada PT.Bukaka Teknik sebesar Rp. Rp.3.31.661.880,- ;
 - Bahwa akibat belum dibayarkannya oleh PT.ABJ pengadaan Baja Pelengkung tersebut kepada PT.Bukaka Teknik ,sedangkan barang sudah diproduksi oleh PT.Bukaka Teknik sehingga PT.Bukaka Teknik mengalami kerugian ,dan atas kerugian tersebut PT.Bukaka Teknik sudah melakukan gugatan perdata kepada PT.Alam Baru Jaya di Pengadilan Negeri Cibinong ditempat kedudukan perusahaan PT.Bukaka Teknik ;
 - Bahwa kerugian PT.Bukaka Teknik Utama kalau dihitung cukup banyak karena baja pelengkung tidak bisa dilebur lagi kalau dijual harganya paling 10 % dari nilainya ;

Halaman 94 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.ABJ juga sudah melakukan penipuan karena memberikan giro dan cek kosong sebagai jaminan pembayaran agar berita acara penitipan barang progres pekerjaan 100 % diterbitkan sehingga PT.ABJ dapat menerima pembayaran pelunasan dari Dinas PU ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong memenangkan gugatan PT.Bukaka Teknik dan tinggal menunggu eksekusi dari PN.Cibinong ;
- Bahwa dengan belum dibayarkan atas pengadaan baja pelengkung oleh PT.ABJ sedangkan barang sudah diproduksi menyebabkan terjadinya kerugian kepada PT.Bukaka Teknik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan adanya pertemuan 1 (satu) kali saja dengan saksi untuk menandatangani dokumen pajak ,tetapi Terdakwa membantah keterangan saksi sebagai berikut :

1. Bahwa yang menandatangani kontrak dengan PT.Bukaka Teknik bukan Terdakwa tetapi ditandatangani oleh Aep Saepudin sebagai Kuasa Direktur PT.ABJ ,karena PT.ABJ dipinjam oleh Aep Saepudin didepan Notaris;
2. Bahwa ada tandatangan saksi Triyanto kepada saksi Aep Saepudin pada tanggal 10 Desember 2013 memakai kop surat PT.Bukaka Teknik ;

17. Saksi TRIYANTO ATMA MURWANTO BIN SUTARNO , menerangkan :

- Bahwa saksi selaku Kabag Project Control PT.Bukaka Teknik Utama yang bertanggung jawab kepada saksi Ir.Budi Hartono sebagai Manager Unit Usaha Jembatan PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa PT.Bukaka Teknik perusahaan manufacturing dengan konstruksi bahan dari besi ;
- Bahwa saksi tidak ada berhubungan dengan saksi Ir.Sutadi,ST,MT ,tetapi saksi ada berhubungan dengan terdakwa Ir.M.Kholis ,MM satu kali pada waktu mengantar giro ke PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa PT.Alam Baru Jaya mengadakan kontrak pekerjaan pembuatan jembatan baja pelengkung tahap 1 ditandatangani Direktur Operasional Ir.Sofiah Balfas dengan Terdakwa Ir.M.Kholis,MM tanggal 19 Agustus 2013 No.Kontrak :032/BTU/JBT/SPKP/SHD/VIII/13 tanggal 19 Agustus 2013 ;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Rp.9.578.309.400,-dikerjakan selama 120 hari dari tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan 20 Desember 2013 ;
- Bahwa rincian harga dalam kontrak sebagai berikut :
 1. Pengadaan dan Pengiriman Jembatan Rangka Baja Pelengkung A 100 (tidak Termasuk Pot Bearing dan Expansion 1 unit volum 447.776

Halaman 95 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga per - kg Rp.19.000,- ,total harga

Rp.8.507.554.000,- ;

2. Biaya mobilisasi Rp. 200.000.000,- ;
3. PPN 10 % Rp. 870.755.400,- ;

Total harga

- Bahwa pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT.Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik sebanyak 2 kali pembayaran sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 24.12.2013 ,pembayaran uang muka sebesar Rp.1.915.661.880,- ditambah pajak 10 % ;
 - b. Pada tanggal 10 April 2014 ,sebesar Rp.1.400.000.000,- ;Sehingga total yang sudah dibayarkan sebesar Rp.3.31.661.880,- dan sisa yang belum dibayarkan Rp.6.262.647.520,- ;
- Bahwa pembayaran dilakukan kerekening PT.Bukaka Teknik No: 1.500.35 di Bank Panin KCP Cibubur di Jl.Artenatif Cibubur No.79 Jakarta ;
- Bahwa sesuai kontrak Rangka Jembatan Baja Pelengkung A 100 sudah selesai dilaksanakan sesuai kontrak pada tanggal 20 Desember 2013 ;
- Bahwa walaupun jembatan sudah selesai, tetapi PT.Bukaka Teknik belum lagi melakukan pembayaran sesuai kontrak sehingga dilakukan pertemuan dengan PT.Alam Baru Jaya pada tanggal 20 Desember 2013 dihadiri oleh saksi Ir.Budi Hartono Manager Unit Usaha Jembatan dan saksi dan PT.ABJ dihadiri oleh Direktornya terdakwa Ir.M.Kholis,MM;
- Bahwa pada saat pertemuan PT.Alam Baru Jaya menyatakan tidak dapat melakukan pembayaran pada akhir masa kontrak karena menurut Terdakwa Ir.M.Kholis,MM Direktur PT.ABJ perusahaan PT.ABJ tidak mempunyai ketersediaan dana disebabkan karena uang perusahaan diputar untuk proyek perusahaan PT.ABJ yang ada diKalimantan ;
- Bahwa kemudian dalam pertemuan tanggal 20 Desember 2013 tersebut dibuat Berita Acara Penitipan Barang No:124GB/PEN-BRBUKAKA/ABJ/PROJ/XII/2013, yang isinya PT.Alam Baru Jaya Terdakwa Ir.M.Kholis,MM menitipkan Produk Jembatan Rangka Baja Pelengkung A100 ke PT.Bukaka Teknik Utama ,BA tersebut ditandatangani oleh saksi dari PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa PT.Bukaka Teknik bersedia membuat Berita Acara Penitipan Barang tersebut karena Direktur PT.ABJ terdakwa Ir.M.Kholis,MM berjanji akan melunasi pembayaran dalam jangka waktu 1 bulan dengan menyerahkan Bilyet Giro dan Cek yang berlaku mundur sebagai berikut :
 - a. Bilyet Giro No:PI 821567 Rp. 3.000.000.000,-, jatuh tempo tanggal 27 Januari 2014 ;

Halaman 96 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Cek CD 006837 senilai Rp. 66.647.520,-, jatuh tempo tanggal 27 Januari 2014 ;
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2014 dilakukan pencairan kedua BG dan cek tersebut tetap PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bogor Juanda dan PT.BNI 1946 (Persero) Tbk KC Bogor menolaknya dengan alasan saldo rekening giro dan rekening giro khusus tidak mencukupi ;
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Surat Perjanjian Kontrak maka barang tetap menjadi milik PT.Bukaka Teknik karena PT.ABJ melakukan pembayaran sesuai kontrak dan BA.Penitipan Barang tidak berlaku ;
 - Bahwa dalam kontrak dengan PT.ABJ tanggal 19 Agustus 2013 PT.ABJ memesan Jembatan Rangka Pelengkung untuk kebutuhan proyek Pembangunan Jembatan Kedaung pada Dinas PU Prov.Banten ;
 - Bahwa pada tanggal 20 Pebruari dan tanggal 3 Maret 2014 dan diadakan surat teguran kepada PT.ABJ dengan alasan PT.ABJ melakukan Wan Prestasi ;
 - Bahwa PT.ABJ datang pada tanggal 4 Maret 2014 dan minta tempo/waktu lagi paling lambat tanggal 8 Maret 2014 ,ternyata PT.ABJ tetap tidak melakukan pembayaran sehingga PT.Bukaka Teknik menyatakan PT.ABJ Pailit ;
 - Bahwa pada tanggal 10 April 2014 dilakukan pembayaran kedua sebesar Rp.1.400.000.000,- ,setelah itu tidak ada pembayaran lagi ;
 - Bahwa waktu dipenyidik Kejari Serang saksi baru tahu ternyata Dinas PU sudah melakukan pembayaran kepada PT.ABJ untuk pengadaan Baja Pelengkung tersebut ;
 - Bahwa pada waktu itu penyidik Kejari Serang telah menyita uang yang telah dibayarkan PT.ABJ kepada PT.Bukaka Teknik sebesar Rp. Rp.3.31.661.880,- ;
 - Bahwa akibat belum dibayarkannya oleh PT.ABJ pengadaan Baja Pelengkung tersebut kepada PT.Bukaka Teknik ,sedangkan barang sudah diproduksi oleh PT.Bukaka Teknik sehingga PT.Bukaka Teknik mengalami kerugian ,dan atas kerugian tersebut PT.Bukaka Teknik sudah melakukan gugatan perdata kepada PT.Alam Baru Jaya di Pengadilan Negeri Cibinong ditempat kedudukan perusahaan PT.Bukaka Teknik ;
 - Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong memenangkan gugatan PT.Bukaka Teknik dan tinggal menunggu eksekusi dari PN.Cibinong ;
 - Bahwa dengan belum dibayarkan atas pengadaan baja pelengkung oleh PT.ABJ sedangkan barang sudah diproduksi menyebabkan terjadinya kerugian kepada PT.Bukaka Teknik ;

Halaman 97 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan adanya pertemuan 1 (satu) kali saja dengan saksi untuk menandatangani dokumen pajak ,tetapi Terdakwa membantah keterangan saksi sebagai berikut :

1. Bahwa yang menandatangani kontrak dengan PT.Bukaka Teknik bukan Terdakwa tetapi ditandatangani oleh Aep Saepudin sebagai Kuasa Direktur PT.ABJ ,karena PT.ABJ dipinjam oleh Aep Saepudin didepan Notaris;
2. Bahwa ada tandatangan saksi Triyanto kepada saksi Aep Saepudin pada tanggal 10 Desember 2013 memakai kop surat PT.Bukaka Teknik ;

18.Saksi ACEP SARIEF HIDAYAT, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah meminjam perusahaan PT.Alam Baru Jaya dengan Surat Kuasa Direktur dari Terdakwa Ir.M.Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya pada bulan Oktober 2013 untuk mengerjakan pekerjaan Normalisasi Muara di Muara Bendera Bekasi;
- Bahwa pekerjaan yang saksi kerjakan di Bekasi karena faktor forjemajeur tidak selesai dan pelaksanaan pekerjaan berhenti dijalan ,akibatnya Terdakwa Ir.M.Kholis,MM mencabut Kuasa Direktur ;
- Bahwa anggaran dari pekerjaan normalisasi sebesar Rp.2,3 milyar baru selesai dikerjakan 45 % dari kontrak yang dikerjakan ;
- Bahwa mengenai pembayaran dari PT.Alam Baru Jaya sebesar Rp.600 juta diterima oleh Tulus ,saksi tidak tahu uang tersebut asalnya darimana ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Jembatan Baja Pelengkung yang dikerjakan PT.Alam Baru Jaya ;
- Bahwa saksi bukan pengurus yang ada didalam akta pendirian perusahaan PT.Alam Baru Jaya,saksi hanya meminjam dokumen perusahaan PT.Alam Baru Jaya dengan fee peminjaman perusahaan untuk Terdakwa Ir.M.Kholis,MM sebesar Rp.60 juta ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan menyatakan bahwa yang diberikan Kuasa Direktur untuk mengerjakan pekerjaan jembatan baja pelengkung bukan saksi Acep Sarif Hidayat tetapi saksi Aep Saepudin yang waktu dipenyidik ada diperiksa sebagai saksi tetapi dalam berkas Berita Acara Penyidik dalam perkara ini namanya tidak tercantum bahkan sebagai saksi pun tidak ada ;

19.Saksi SRINARKO,ST Bin SUCIPTO CIPTO SUDIRO, menerangkan :

- Bahwa saksi selaku PPTK terhadap pekerjaan Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Baja Pelengkung pada

Halaman 98 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TA.2013, sedangkan Koordinator PTK adalah saksi Robby Cahyadi, ST, MT ;
- Bahwa jabatan saksi di Dinas BMTR selaku Kasie Pengawasan ;
 - Bahwa PTK terhadap pekerjaan fisik adalah saksi Dinihari Mulya Lestari, ST, MT Kasie Pembangunan Jembatan di Dinas BMTR Prov. Banten pada TA.2013 ;
 - Bahwa laporan fisik dari Konsultan Pengawas pada akhir masa kontrak adalah sebesar 84,4 % pada waktu akan diajukan pencairan 100 % ;
 - Bahwa walaupun pekerjaan dilapangan sesuai laporan dari Konsultan Pengawas tersebut baru mencapai 84,4 % tapi setahu saksi dana pekerjaan Jembatan Baja Pelengkung sudah dicairkan sebesar 100 % ;
 - Bahwa mengenai progres pekerjaan yang baru mencapai 84,4 % tersebut sudah saksi laporkan kepada Kepala Bidang saksi , saksi Robby Cahyadi pada tanggal 29 Desember 2013 ;
 - Bahwa progres pekerjaan sesuai laporan konsultan pengawas 84,4 % tersebut disebabkan karena pengadaan baja pelengkung belum ada dilokasi ;
 - Bahwa kalau saksi Ir, Sutadi, ST, Msi selaku PPK mengenai progres pekerjaan tersebut mendapatkan laporan dari PPTK fisik saksi Dinihari Mulya Laestari ;
 - Bahwa saksi memonitoring pekerjaan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas sebanyak 2 kali ;
 - Bahwa disamping itu , saksi juga diangkat oleh saksi Ir, Sutadi, ST, Msi selaku Anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Baja Pelengkung TA.2013 , ketuanya adalah saksi Robby Cahyadi, ST, MT ;
 - Bahwa dalam kontrak pekerjaan Jembatan Baja Pelengkung total anggarannya adalah sebesar Rp.23.997.563.000,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
 - Bahwa ada adendum pekerjaan jembatan baja pelengkung pada tanggal 6 November 2013 , ada tambah kurang pekerjaan ;
 - Bahwa adanya adendum tidak merubah anggaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Baja Pelengkung tetap sesuai kontrak semula yaitu sebesar Rp.23.997.563.000,- ;
 - Bahwa setahu saksi pembayaran sudah dilakukan 100 % oleh Dinas BMTR kepada kontraktor PT. Alam Baru Jaya walaupun progres pekerjaan baru mencapai 84,4 % ;

Halaman 99 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tersebut Pengadaan Baja Pelengkung tidak ada dilokasi sehingga progres pekerjaan baru mencapai 84,4 % disebabkan karena PT.Alam Baru Jaya belum melakukan pembayaran kepada Fabrikasi PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa dalam laporan Konsultan Pengawas pada waktu progres pekerjaan baru mencapai 84,4 % ditulis baja pelengkung tidak ada dilokasi ;
- Bahwa Konsultan Pengawas memberikan laporan progres pekerjaan sebanyak 6 (enam) kali sesuai progres pekerjaan ;
- Bahwa kerugian keuangan negara akibat belum diadakan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung adalah sebesar Rp.13.292.484.462,18 ;
- Bahwa mengenai progres pekerjaan MC 100 % yaitu dimana tercantum progress pekerjaan sebesar 97 ,02 % pada bulan September – Oktober 2013 saksi tidak tahu karena saksi sedang melaksanakan cuti;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

20. Saksi Ir.H.SUTADI,ST M.Si Bin SAMINO SASTRO K. , menerangkan :

- Bahwa saksi diangkat selaku Kepala Dinas BMTR dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan SK.Gubernur Provinsi Banten ,disamping itu saksi menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa tugas pokok dan wewenang saksi selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten adalah pengaturan,pembinaan,perencanaan dan pengawasan pemeliharaan ,pembangunan jalan dan jembatan dan melaporkan kepada Gubernur Provinsi Banten sesuai Rencana Kerja ;
- Bahwa tugas pokok dan wewenang saksi selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen diatur berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010 diantaranya mengendalikan pelaksanaan kontrak dan mengawasi pelaksanaan anggaran ;
- Bahwa pada tahun 2013 ada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten dengan anggaran sebesar Rp.23.419.786.000,- sumber dana APBD Provinsi Banten ;
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan selama 150 hari kalender dari tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan 25 Desember 2013 ;
- Bahwa pekerjaan fisik sebesar 52 % ,sedangkan untuk Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung sebesar 48 % total 100 % ;

Halaman 100 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung tahap 1 meliputi :
 1. Divisi Umum ;
 2. Divisi 3, Pekerjaan Tanah ;
 3. Divisi 7, Pekerjaan Struktur, termasuk didalamnya pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung (Baja Struktur titik leleh 3.500 kg /cm 2) ;
- Bahwa yang menandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 pada tanggal 29 Juli 2013 adalah Direktur PT.Alam Baru Jaya Terdakwa Ir.M.Kholis,MM dengan saksi selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ,tetapi dalam penandatanganan saksi tidak berhadapan langsung dengan Terdakwa Ir.M.Kholis,MM ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 tersebut saksi mengeluarkan SK.Team Penyusunan HPS, Panitia Pengadaan,Koordinator PPTK,PPTK ,Panitia Peneliti Kontrak,Panitia PHO dan FHO ;
- Bahwa pembayaran sudah dilakukan kepada PT.Alam Baru Jaya (PT.ABJ) sebesar 99,04 % sebesar Rp.23.194.039.000,- ;
- Bahwa pembayaran kepada PT.Alam Baru Jaya dilakukan sebanyak 3 kali sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka, Rp.4.683.957.200,- ,tgl. 11 Oktober 2013 ;
 2. Pembayaran termin 1,Rp.12.143.499.000,- ,tgl. 12 Desember 2013 ;
 3. Pembayaran termin 2, Rp.6.366.582.800,- ,tgl. 23 Desember 2013 ;
- Bahwa dokumen pembayaran yang saksi tandatangani adalah dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) yang dilampiri dokumen permohonan pembayaran dari PT.ABJ dan dokumen lainnya yang diajukan kepada saksi oleh saksi PPTK saksi Dinihari Mulya Lestari ;
- Bahwa pembayaran dilakukan kerekening PT.Alam Baru Jaya,Direktur Terdakwa Ir.M.Kholis,MM melalui SP2D dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Banten;
- Bahwa waktu pencairan termin ke 2 ada serah terima pekerjaan yang dibuat oleh team PHO,yang saksi tandatangani dengan terdakwa Ir.M.Kholis,MM hanya halaman depannya saja dengan keterangan bahwa pekerjaan sudah mencapai hampir 100 % (99,04 %) ,kalau tidak ada laporan team PHO tersebut dana tidak akan bisa cair oleh team BUD ;

Halaman 101 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menandatangani kontrak pekerjaan Pengawasan dengan Direktur PT.Data Engineering Yudhi Aprianto dengan nilai kontrak sebesar Rp.223.337.000,- ;
- Bahwa anggaran Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 hanya untuk pengadaan dan biaya angkut saja sedangkan untuk pemasangan baja pelengkung dianggarkan dalam pembangunan Tahap 2 ;
- Bahwa saksi tahu pabrikaan yang mengadakan Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung adalah PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran termin ke 2 Direktur PT.ABJ terdakwa Ir.M.Kholis,MM mengajukan permohonan pembayaran melalui PPTK Dinihari Mulya Sari sedangkan pada saat itu MC 5 dari Laporan Konsultan Pengawas pekerjaan baru mencapai 84,40 % karena Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung belum on site ;
- Bahwa oleh karena itu pada tanggal 20 Desember 2013 diakhir tahun dan pada waktu akhir masa kontrak dan berdasarkan permintaan dari Direktur PT.ABJ terdakwa Ir.M.Kholis,MM supaya dana dicairkan dan berdasarkan laporan dari PPTK Dinihari Mulya Sari bahwa pekerjaan Jembatan Baja Pelengkung sudah selesai disamping itu karena akhir tahun anggaran kalau dana tidak bisa dicairkan maka anggaran akan hangus maka diadakan rapat di rumah saksi ;
- Bahwa rapat malam hari pada tanggal 20 Desember 2013 di rumah saksi tersebut dihadiri oleh saksi sendiri, Direktur PT.ABJ terdakwa Ir.M.Kholis,MM,Koordinator PPTK Mukhtar Sutanto,PPTK Dinihari Mulya Lestari, Konsultan Pengawas Ahsanul Haq , Ir.Fachrozie Pegawai PT.ABJ,dimana waktu itu untuk dapat dilakukan pencairan dana 100 % harus dibuat progres pekerjaan mendekati 100 % dan pada saat itu dari PT.ABJ juga memperlihatkan Berita Acara Penitipan Barang dari PT.ABJ yang isinya menerangkan bahwa Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung dititipkan ke PT.Bukaka Teknik yang ditandatangani oleh Direktur PT.ABJ terdakwa Ir.M.Kholis,MM dengan PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa karena alasan tersebutlah disepakati bahwa untuk pencairan dana termin ke 2 dapat dilakukan dengan membuat progres pekerjaan MC 5 sebesar 99,04 % oleh Konsultan Pengawas ;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan terdakwa Ir.M.Kholis,MM beberapa kali ;
- Bahwa saksi ada beberapa kali kelapangan mengecek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 ;

Halaman 102 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan tidak dilakukan 100 % karena ada pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh PT.ABJ yaitu pekerjaan fisik ,dan sisa dana masih ada diKas Daerah Provinsi Banten ;
- Bahwa ditahun 2014 ada temuan dari BPK RI bahwa ada kekurangan pekerjaan jembatan kedaung tahap 1 yaitu belum ada pekerjaan pengadaan jembatan baja pelengkung sedangkan pembayaran sudah dilakukan 99,04 % oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten kepada PT.ABJ ;
- Bahwa Dinas Bina Marga beberapa kali menegur Direktur PT.ABJ terdakwa Ir.M.Kholis,MM ,ternyata PT.ABJ belum melakukan pembayaran kepada PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa saksi menyadari kekeliruan saksi ,percaya saja dengan laporan anak buah saksi yaitu laporan dari PPTK dan Koordinator PPTK sehingga saksi menyadari kesalahan saksi yaitu menandatangani SPM pembayaran pekerjaan Jembatan Kedaung tahap 1 sebesar 99,04 % ,padahal Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung belum onsite ditempat sesuai kontrak sehingga merugikan keuangan negara ;
- Bahwa proyek yang saksi tangani sebelumnya selaku Kadis Dina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten tidak ada masalah sebanyak kurang lebih 800 proyek ;
- Bahwa saksi menyesali perbuatan saksi dan berjanji tidak akan mengulanginya dimasa yang akan datang ;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari PT.ABJ Direktur terdakwa pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 dalam perkara ini maupun dari pihak lainnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli dari BPK RI Perwakilan Prov.Banten NURBUDIYANTO,SE M.Eng Ak,CA,Bin SUWADI, dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli mempunyai jabatan sebagai auditor BPK RI sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa ahli dan team pernah melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung Pada Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 dari tanggal

Halaman 103 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2015, bertempat diwilayah Provinsi Banten dan Bogor atas permintaan Kapolda Banten ;

- Bahwa ahli selaku ketua team dengan anggota sebanyak 8 (delapan) orang ;
- Bahwa team melakukan audit dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen yang diperoleh dari Kapolda Kateng,wawancara dan konfirmasi dokumen ;
- Bahwa hasil audit ditemukan kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No:42/LHP/XVIII.SRG/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Pembayaran dari kas daerah u.pengadaan

dan pengangkutan jembatan pelengkung Rp.13.292.484.462,18 ;

2. Dikurangi Ppn yang telah disetor kekas negara Rp. 1.208.407.678,38;

Kerugian keuangan negara Rp.12.084.076.783,80;

- Bahwa ahli dan team melakukan audit dengan metode total lost khusus untuk item pekerjaan Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung saja ;
- Bahwa ahli melakukan klarifikasi kepada semua pihak kecuali Konsultan Pengawas yang tidak bisa dihadirkan ;
- Bahwa pembayaran sudah dilakukan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov,Banten secara keseluruhan dikurangi pajak sebesar Rp.23.194.039.000,- kepada rekening PT.ABJ pada pembangunan jembatan kedaung tahap 1, termasuk didalamnya pembayaran item pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung sebesar Rp.13.292.484.462,18 ;
- Bahwa kerugian keuangan negara disebabkan karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan cermat terutama pada saat setiap tahap pembayaran dimana disyaratkan ada 17 item lampiran sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010 ;
- Bahwa dalam lampiran pembayaran tidak ada lampiran laporan FHO ,ada laporannya tetapi fiktif dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ;
- Bahwa laporan fiktif dibuat dengan tujuan supaya pembayaran kepada PT.ABJ dapat dilakukan ;
- Bahwa disamping itu pada waktu mengeluarkan SPM pada pembayaran tahap II kepada PT.ABJ terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) walaupun mengetahui bahwa Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung belum diadakan sesuai kontrak tetapi tetap menandatangani SPM sehingga Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran kepada PT.ABJ ;
- Bahwa dalam hal ini PT.ABJ tidak melaksanakan kewajiban Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung sesuai kontrak ;

Halaman 104 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dan team juga melakukan pemeriksaan kepada PT.Bukaka Teknik pabrikan, dan ternyata Jembatan Baja Pelengkung masih ada di PT.Bukaka Teknik tetapi karena PT.ABJ belum melakukan pembayaran sepenuhnya maka Jembatan Baja Pelengkung tetap menjadi milik PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa setelah pembayaran uang muka kepada PT.Bukaka Teknik , kemudian PT.ABJ menjanjikan pembayaran dengan jaminan cek giro dan ternyata cek giro kosong pada waktu dicek PT.Bukaka kepada Bank sekitar bulan Pebruari 2014 sehingga pembayaran dari PT.ABJ belum terlaksana kepada PT.Bukaka Teknik sesuai kontrak ;
- Bahwa mengenai BA.Penitipan Barang dari PT.ABJ dengan PT.Bukaka Teknik hanyalah merupakan sarana untuk klarifikasi saja bukan sarana untuk memberitahu ;
- Bahwa ahli mengetahui bahwa uang muka yang sudah dibayarkan oleh PT.ABJ kepada PT.Bukaka Teknik sudah disita oleh Polda Prov.Banten, sehingga harus dikurangi dari kerugian keuangan negara dalam perkara ini ;
- Bahwa ahli tidak menghitung biaya pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung tersebut ;

Terhadap keterangan ahli tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan tetapi menyatakan bahwa pembayaran yang sudah dibayarkan oleh PT.ABJ kepada PT.Bukaka adalah milik PT.Bukaka dan mengurangi kewajiban PT.ABJ ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir.MOKHAMAD KHOLIS,MM Bin H.AHMAD, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT.Alam Baru Jaya sejak 28 Desember 2007 ;
- Bahwa terdakwa pada bulan Juni 2013 ditelpon oleh saksi Agung Nurhidayat dan Arief bahwa ada tender Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten ;
- Bahwa terdakwa menjawab supaya melakukan upload penawaran dikantor terdakwa dan kemudian Aep Saepudin datang kekantor terdakwa supaya ikut tender tapi terdakwa tidak mempunyai modal tetapi legalitas perusahaan ada dan pada waktu itu Arif menjanjikan kepada terdakwa apabila dipakai perusahaan terdakwa untuk memenangkan tender maka terdakwa akan diberikan fee sebesar 2 % (kurang lebih sebesar Rp.400 juta) ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyiapkan dokumen perusahaan terdakwa PT.Alam Baru Jaya dan terdakwa diminta menandatangani dokumen yang berhubungan lelang pengadaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 ;

Halaman 105 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah PT.Alam Baru Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Jembatan Kedaung Tahap 1 ,saksi Aep Saepudin Direktur PT.Mahakarya S menghadap dengan terdakwa keNotaris untuk membuat Kuasa Direktur ;
- Bahwa kemudian dibuat rekening bersama atas nama PT.Alam Baru Jaya di Bank BJB dengan ditandatangani berdua terdakwa dengan saksi Aep Saepudin ;
- Bahwa kemudian terdakwa diundang kehotel Ratu untuk menandatangani kontrak perjanjian pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 oleh saksi Aep Saepudin dan terdakwa menerima fee peminjaman perusahaan sebesar Rp.400 juta kemudian terdakwa kembalikan kepada saksi Arief sebesar Rp.100 juta ;
- Bahwa seluruh pelaksanaan proyek semua dihandle oleh saksi Aep Saepudin tandatangan pencairan dana dihandel oleh saksi Aep Saepudin begitupun dengan PT.Bukaka Teknik semua ditandatangani oleh Aep Saepudin ;
- Bahwa waktu pencairan uang muka pada akhir Oktober 2013 ,terdakwa diminta oleh Aep Saepudin membantu negosiasi teknis dan membayar poin pekerjaan ,terdakwa pernah kelapangan satu atau dua kali saja ;
- Bahwa dokumen pencairan dana semua ditandatangani oleh saksi Aep Saepudin kepada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten ;
- Bahwa untuk pencairan sampai termin ke dua terdakwa ikut menandatangani ;
- Bahwa mengenai Berita Acara Penitipan Barang ke PT.Bukaka disebabkan karena barang tidak mungkin dibawa kelokasi ;
- Bahwa kontrak pengadaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 termasuk Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung dan Pengangkutan ;
- Bahwa terdakwa ikut mencairkan dana Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1;
- Bahwa Jumlah keseluruhan pembayaran yang diterima oleh PT. Alam Baru Jaya melalui rekening PT. Alam Baru Jaya di Bank BJB Cabang Serang setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) untuk pekerjaan Jembatan Kedaung Tahap I adalah sebesar Rp.20.452.925.300,- (dua puluh milyar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah), selanjutnya dari uang tersebut diteruskan kerekening PT. Alam Baru Jaya di Bank Mandiri dan Bank BNI seluruhnya sebesar Rp.13.284.852.020,- (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua puluh rupiah) dan uang dimaksud dibawah tanggung jawab/dikelola oleh terdakwa Ir. Mokhamad Kholis sedangkan sisanya sebesar Rp.7.168.073.280,- (tujuh milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh

Halaman 106 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh (puluh rupiah) dibawah tanggung jawab/dikelola oleh Aep Saepudin ;

- Bahwa penggunaan uang sebesar Rp.13.284.852.020,- (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua puluh rupiah) yang merupakan tanggung jawab/dikelola oleh Ir. Mokhamad Kholis tersebut telah dipergunakan oleh Ir Mokhamad Kholis dengan rincian sebagai berikut :

a) Untuk membayar pekerjaan jembatan Kedaung Tahap I yaitu :

- o Membayar pekerjaan Penyediaan Tiang Pancang Pipa Baja Diameter 600 mm sebesar Rp. 1.455.560.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- o Membayar pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja Diameter 600 mm sebesar Rp.544.500.000,- (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

b) Membayar pekerjaan pengadaan dan pengangkutan rangka baja pelengkung ke PT. Bukaka Teknik Utama dengan rincian :

- o Pada tanggal 24 Desember 2013 ditransfer melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 1.915.661.880 (Satu milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sebagai pembayaran uang muka ;
- o pada tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara di Transfer ke Nomor Rekening 136.500.1335, atas nama PT Bukaka Teknik Utama melalui Bank PANIN KCP Cibubur Jl. Alternatif Cibubur No. 79 Jakarta ;

c) Investasi Bisnis dibidang Stone Crusher (Pemecahan batu), Trading Oil (Jual beli minyak) dan Pengembangan Kontraktor sebesar Rp.7.969.130.140,- (tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh rupiah) ;

- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. Rp.23.419.786.000,- yang dikirim kepada terdakwa sebesar Rp.12.800.000.000,- dan sebesar Rp.7.800.000.000,- diambil oleh saksi Aep Saepudin ;

- Bahwa dari uang sebesar kurang lebih Rp.12.800.000.000,- tersebut kemudian dibayarkan kepada sebagai berikut :

1. Untuk Pekerjaan Tiang pancang Rp.1.455.000.000,- ;
2. Untuk Pekerjaan Pemancangan Rp. 544.000.000,- ;
3. Untuk membayar baja pelengkung kepada PT.Bukaka Teknik sebagai berikut :
 - a. Dibayar ke PT.Bukaka Teknik Rp.1.000.000.000,- ;

Halaman 107 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dibayar ke PT.Bukaka Teknik Rp.1.400.000.000,- ;
- c. Total ke PT.Bukaka , Rp.3.300.000.000,- ;

4. Sisa uang terdakwa gunakan untuk pekerjaan PT.ABJ ,di luar proyek Pembangunan Jembatan Kedaung seperti jual beli minyak ,dll sebesar Rp.2 Milyar dengan saksi Permana Kesuma ;

- Bahwa pada bulan Nopember tahun 2013 ,terdakwa investasi sebesar Rp.25 Milyar cair ke Bagas dan Bagas minta Support Rp.602 juta (Rp.699 juta) dengan talangan sebesar Rp.7 Milyar dan boleh dipakai ternyata pada tanggal 8 Januari 2014 tidak bisa terealisasi karena Bagas Meninggal ;
- Bahwa cek tanggal 17 Januari 2014 ke PT.Bukaka Teknik tidak bisa dicairkan karena Bagas meninggal begitupun yang tanggal 12 Pebruari 2014 tidak bisa dicairkan ;
- Bahwa Aep Saepudin tidak bisa dihubungi dan berkali-kali saksi dilaporkan oleh saksi Aep Saepudin ke Polisi dan dipaksa secara fisik juga untuk mengakui di BAP Penyidik sesuai keinginannya ;
- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran termin ke 2 terdakwa selaku Direktur PT.ABJ mengajukan permohonan pembayaran melalui PPTK Dinihari Mulya Sari sedangkan pada saat itu MC 5 dari Laporan Konsultan Pengawas pekerjaan baru mencapai 84,40 % karena Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung belum on site ;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 diadakan rapat dirumah saksi Ir.Sutadi, dihadiri oleh Ir.Sutadi sendiri, terdakwa selaku Direktur PT.ABJ ,Koordinator PPTK Mukhtar Sutanto,PPTK Dinihari Mulya Lestari, Konsultan Pengawas Ahsanul Haq , Ir.Fachrozie Pegawai PT.ABJ,dimana waktu itu untuk dapat dilakukan pencairan dana 100 % harus dibuat progres pekerjaan mendekati 100 % dan pada saat itu dari PT.ABJ juga memperlihatkan Berita Acara Penitipan Barang yang isinya menerangkan bahwa Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung dititipkan ke PT.Bukaka Teknik yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT.ABJ dengan PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa karena alasan tersebutlah disepakati bahwa untuk pencairan dana termin ke 2 dapat dilakukan dengan membuat progres pekerjaan MC 5 sebesar 99,04 % oleh Konsultan Pengawas ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sumber dana Anggaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Baja Pelengkung berasal dari uang negara yaitu dari APBD Provinsi Banten dan terdakwa menyadari telah keliru meminjamkan perusahaan terdakwa seharusnya langsung daftar memakai perusahaan terdakwa sendiri tidak usah dipinjamkan ke orang lain ,karena kalau tidak ada

Halaman 108 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah sebenarnya uang sebesar kurang lebih Rp.12.800.000.000,- tersebut adalah merupakan keuntungan dari terdakwa ;

- Bahwa terdakwa juga menyadari telah salah menggunakan uang negara dari APBD Provinsi Banten pada Pekerjaan Jembatan Baja Pelengkung untuk pekerjaan lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan jembatan baja pelengkung sebagaimana terdakwa terangkan tersebut diatas ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan sebagaimana uraian tersebut diatas, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan petunjuk dari bukti-bukti tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagai berikut :

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.03.02.01.14.03.5.2, tanggal 25 Oktober 2013 Pagu Anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 berubah lagi menjadi sebesar Rp. 23.419.786.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa Ir.H.Mokhamad Kholis,MM selaku Direktur Utama PT.Alam Baru Jaya berdasarkan Akte Notaris ,Yusrawati ,SH Nomor : 20 tanggal 26 Januari 2010 ;
- Bahwa saksi Ir.H.Sutadi,ST,MSi, berdasarkan, SK.Gubernur Banten Nomor : 902 /KEP.14–Huk/2013, tanggal 21 Januari 2013 diangkat selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 saksi Ir.H.Sutadi,ST,M.Si menerbitkan SK.No : 600/SK.007/DBT/2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diketuai oleh saksi Mukhtar Sutanto,ST,M.Si ,sehingga Team HPS menyusun HPS Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung tahap I APBD TA.2013 dengan nilai sebesar Rp.23.997.563.000,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan kemudian HPS ditetapkan dan ditandatangani oleh saksi Ir.H.Sutadi,ST, M.Si selaku PPK ;
- Bahwa sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 saksi Ir.H.Sutadi,ST,M.Si selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut :

Halaman 109 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SK.No : 602.2/SK.016.1/DBT/2013 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gedung nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) , selaku Ketua Pengadaan Ir. Cucu Suhara, M.Si ;
 2. Tanggal 15 Pebruari 2013 saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SK. Nomor : 600/SK.032 /DBT/2013, tentang Penetapan saksi Muchtar Sutanto, ST, Msi sebagai Koordinator Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (Koordinator PPTK) dan saksi Dinihari Mulya Lestari, M selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) ;
 3. Tanggal 27 Pebruari 2013 saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SK.No : 600/SK.040/DBT/2013, tentang Penunjukan Panitia peneliti pelaksanaan kontrak selaku Ketua saksi Robby Cahyadi,ST,MT ;
 4. Tanggal tanggal 27 Maret 2013 saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SK.No : 600/SK.059/DBT/2013 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO & FHO) sebagai berikut :
 - Muchtar Sutanto, ST.M,Si, selaku Ketua ;
 - H. Suwarno, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris ;
 - Bambang Suwarna, ST, selaku Anggota ;
 - Ahmad Jalaludin, SST.M.Eng selaku Anggota ;
 - Dudu Ruhyadi, ST, selaku Anggota ;
- Bahwa Panitia Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I melaksanakan lelang, perusahaan yang mendaftar sebanyak 47(empat puluh tujuh), sedangkan yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan diantaranya PT. Alam Baru Jaya berkedudukan di The Boulevard Office Floor 9Th D1 Jl.Fahrudi Raya No.5 Jakarta Pusat 10250, Direktur Terdakwa Ir. H. Mokhamad Kholis, MM, Komisaris Perusahaan HJ. Yarsi Fatma, SE. ;
- Bahwa berkas penawaran perusahaan PT.Alam Baru Jaya ditandatangani oleh Direktur PT.Alam Baru Jaya terdakwa Ir.M.Kholis,MM karena selaku perusahaan PT.Alam Baru Jaya dipinjam oleh Aep Saepudin Direktur PT.Maha Karya melalui Agung Hidayat dan setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang dibuat kuasa Direktur diNotaris Zaenal Abidin kepada Aep Saepudin,dan kemudian dibuat rekening bersama atas nama PT.Alam Baru Jaya di Bank BJB dengan specimen pencairan dana dapat dilakukan oleh salah satunya yaitu terdakwa Ir.M.Kholis,MM atau Aep Saepudin ;
- Bahwa 5 (lima) perusahaan peserta lelang tersebut memenuhi syarat administrasi, akan tetapi pada saat evaluasi teknis hanya PT Alam Baru Jaya saja yang memenuhi syarat sedangkan peserta lelang lainnya tidak memenuhi syarat

Halaman 110 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Panitia Lelang menugaskan pemenang lelang berupa Nota Dinas Panitia Pengadaan tanggal 15 Juli 2013 kepada saksi Ir.H.Sutadi,ST,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

- Bahwa berdasarkan usulan dari Panitia Lelang tersebut, pada tanggal 23 Juli 2013 saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menanda tangani Surat Nomor : 600/SK.145.2/PJ-KT1/DBT/VII/2013, perihal Penunjukan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I dinyatakan diterima/disetujui ;
- Bahwa kontrak Pengadaan Jembatan Kedaung Tahap I ditandatangani oleh saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Ir. H. Mokhamad Kholis,MM selaku Dirut PT. Alam Baru Jaya pada tanggal tanggal 29 Juli 2013, Nomor Kontrak : 761/149.2/SPK/PJ-KT1/DBT/VII/2013, isi pokok kontrak :
 - Nilai pekerjaan sebesar Rp.23.419.786.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Rincian pekerjaan :
 - Divisi I ,Umum ;
 - Divisi 2 ,Drainase ;
 - Divisi 3, Pekerjaan Tanah ;
 - Divisi 4, Perbaikan Tepi Perkerasan dan Bahu Jalan ;
 - Divisi 5,Perkerasan Berbutir ;
 - Divisi 6,Perlerasan Aspal ;
 - Divisi 7,Pekerjaan Struktur,termasuk didalamnya ada Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung ;
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2013 saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Yudhi Aprianto, ST selaku Dirut PT. Data Engineering Konsultan menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak No:761/113.1/SPK/PPJbt.KEDI/DBT/VI/2013, untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultan pengawasan pembangunan jembatan Kedaung Tahap I , dengan harga pekerjaan sebesar Rp.223.337.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2013 ditandatangani addendum kontrak Nomor : 027/214.5/ADD-1/PJ-KT1/DBT/XI/2013 antara saksi Ir.H.Sutadi,ST,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM selaku Direktur PT. Alam Baru Jaya. Addendum kontrak dimaksud didasarkan dari hasil Penelitian dari Panitia Peneliti Kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara Panitia Peneliti Kontrak Nomor : 02/ PAN/PENEL/PJ-

Halaman 111 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTI/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dalam adendum ada pekerjaan tambah kurang ,tetapi tidak merubah jumlah anggaran ;

- Bahwa dalam melaksanakan salah satu item pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I berupa pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung dengan harga Rp.13.292.484.286,12, PT. Alam Baru Jaya Direktur Terdakwa Ir.M.Kholis,MM mensubkontrakkan kepada PT.Bukaka Teknik sebagai berikut :

- Berdasarkan perjanjian/kontrak Nomor : 032/BTU/JBT/SPKP/SHD/VIII/13, tanggal 19 Agustus 2013 ,ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. Mokhammad Kholis, MM Direktur PT.Alam Baru Jaya dengan Ir. Sofiah Balfas PT. Bukaka Teknik Utama, isi perjanjian :

- Pekerjaan Pengadaan Jembatan Rangka Baja Pelengkung A100, untuk kebutuhan Proyek Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I ;
- Nilai kontrak, sebesar Rp.9.578.309.400,- ;
- Jangka waktu pengerjaannya, 120 (seratus dua puluh) hari kalender dari tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 ;
- Pembayaran ke Bank PANIN KCP Cibubur Jakarta Nomor Rekening : 136.500.1335 An. PT. Bukaka Teknik Utama sebagai berikut :
 - a) Pembayaran Uang muka, 20% sebesar Rp.1.915.661.880,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), maksimal 7(tujuh) hari setelah surat perjanjian ditanda tangani, uang muka tidak dapat ditarik kembali oleh Pihak Pertama;
 - b) Pembayaran kedua sebesar 80% sebesar Rp.7.662.647.520,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dibayarkan paling lambat 7(tujuh) hari setelah progres pekerjaan fabrikasi mencapai 100% ;
 - c) Apabila pihak pertama tidak melaksanakan pembayaran kedua setelah 60 hari sejak waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir maka pihak pertama dinyatakan wanprestasi ;
 - d) Sebelum pembayaran diterima 100% oleh Pihak Kedua, maka barang masih merupakan milik Pihak Kedua ;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember tahun 2013, PT. Bukaka Teknik Utama Tbk telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 059/JBT-B320/ BAPP / XII /13, tanggal 11 Desember 2013 ;

Halaman 112 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 20 Desember 2013, Terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM telah menyerahkan Bilyet Giro No : PI 821567 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), jatuh tempo tertanggal 27 Januari 2014 Dan Cek Nomor : CD 006837, senilai Rp 4.662.647.520,- (empat milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), jatuh tempo tertanggal 27 Januari 2014 ;
- Bahwa sebagai jaminan pembayaran atas pekerjaan pembuatan Baja Pelengkung A 100, Terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM meminta dibuatkan Berita Acara Penitipan Barang sehingga dibuat Berita Acara Penitipan Barang No : 1246B/PEN-BRGBKAKA/ ABJ/PROJ/XII/2013 antara Pihak Pertama Terdakwa Ir.H.Mokhamad Kholis,MM selaku Direktur Utama PT.Alam Baru Jaya dan pihak kedua Ir.Budi Hartono selaku Kepala Unit Usaha Jembatan PT. Bukaka Teknik Utama Tbk , tanggal 20-12-2013, yang isinya sebagai berikut :
 - Berdasarkan surat perjanjian kontrak pekerjaan No. 032/BTU/JBT/SPKP/SHD/VIII/13 antara PT. Alam Baru Jaya dengan PT. Bukaka Teknik Utama Tbk tentang pengadaan dan pengiriman jembatan rangka baja pelengkung A100 (tidak termasuk pot bearing dan expansion joint), pihak pertama memberikan order produk rangka baja pelengkung A 100 kepada pihak kedua ;
 - Pihak Kedua telah memproduksi jembatan pelengkung sesuai dengan Berita Acara Progress Pekerjaan No. 1273/BA Progres Baja Kedaung/ABJ-BKK/XII/2013 (terlampir) dan Pihak Pertama memiliki sejumlah produk sebagaimana terlampir ;
 - Dalam rangka menjaga keamanan produk, Pihak Pertama menitipkan produk tersebut pada point 2 di gudang Pihak Kedua sebelum dikirimkan ke lapangan ;
- Bahwa ternyata setelah dicairkan pada tanggal 28 Pebruari 2014 oleh PT.Bukaka Teknik di Bank Mandiri dan Bank BNI Bogor , Bank tersebut menolak Bilyet Giro Nomor : PL 821567 dan cek Nomor : CD 006837 saldo rekening giro atau rekening giro khusus karena saldo tidak cukup sehingga Pengadan Baja Pelengkung masih menjadi milik PT.Bukaka Teknik sesuai kontrak ;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2014 Terdakwa Ir. Mokhamad Kholis, MM melakukan pembayaran lagi sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara di Transfer ke Nomor Rekening 136.500.1335, atas nama PT Bukaka Teknik Utama melalui Bank Panin KCP Cibubur Jakarta ;

Halaman 113 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa Ir. Mokhammad Kholis, MM tidak dapat membayar harga jembatan baja pelengkung sehingga jembatan baja pelengkung masih tetap menjadi milik PT. Bukaka Teknik Utama Tbk. ;
- Bahwa pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 , sudah dibayarkan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten berdasarkan permohonan dari PT.Alam Baru Jaya Direktur Terdakwa Ir.M.Nurkholis,MM ,sesuai kontrak dengan rincian sebagai berikut :
 1. Uang muka , 20 % dari nilai kontrak : Rp.4.683.957.200,- ;
SPM ditandatangani saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si 11 Oktober 2013 ,SP2D tanggal 30 Oktober 2013 ;
 2. Pembayaran termin 1, 69,14 % dari nilai kontrak : Rp.12.143.499.000,-;
 3. Pembayaran angsuran ke 2, sebesar Rp.6.366.582.800,- , dimana saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar No:01524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 tanggal 23 Desember 2013 dan SP2D tanggal 31 Desember 2013, dengan lampiran permohonan : Resume Kontrak,Kwitansi,Berita Acara Pembayaran, Rekapitulasi Pembayaran Kontrak,Jaminan Pemeliharaan (Rp.1.170.989.300,-) ,Keterangan Bank,NPWP,Monthly Certificate (MC 1 sampai dengan MC 5) dan Berita Acara Penitipan Barang Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung dari PT.ABJ kepada PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa nilai pekerjaan sudah dibayarkan sesuai kontrak sebesar total Rp.23.419.786.000,-, sesuai SP2D berdasarkan dokumen laporan progres pekerjaan 99,04 % sebesar Rp.23.194.039.000,-, sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp.225.747.000,- masih ada di Kas Daerah Prov.Banten ;
- Bahwa real pembayaran yang masuk kerekening PT.Alam Baru Jaya setelah dikurangi PPh dan PPn adalah sebesar Rp.20.452.925.300,- ;
- Bahwa dasar dari pencairan dana adalah SPM yang ditandatangani saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si selaku Pengguna Anggaran sehingga Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D dan semua pembayaran masuk kerekening PT.Alam Baru Jaya Direktur Terdakwa Ir.Mokhammad Kholis,MM Nomor Rekening : 00282337200001 Bank BJB Cab.Serang ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan MC 5, sesuai laporan Konsultan Pengawas Ahsanul Haq dan keterangan dari Direktur Konsultan Pengawas PT.Data Engeneering Konsultan Yudhi Aprianto,Ir.Fachrozie pelaksana PT.Alam Baru Jaya, dan PPTK Konsultan Pengawas Srinarko bahwa pada waktu pemeriksaan MC 5 progres pekerjaan baru mencapai 84,40 %, disebabkan karena Pengadaan dan Transportasi Baja Pelengkung belum ada dilokasi karena masih berada

Halaman 114 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipabrika PT.Bukaka Teknik kepada PT Alam Baru Jaya belum melakukan pembayaran ;

- Bahwa walaupun terdakwa Ir.M.Kholis,MM selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya mengetahui bahwa progres pekerjaan baru mencapai 84,40 % ,terdakwa tetap mengajukan pembayaran terakhir kepada saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten .Sehingga diadakan pertemuan dirumah saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten sebelum dilakukan pembayaran terakhir pada waktu malam hari pada tanggal 20 Desember 2013. Pertemuan dihadiri oleh saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si ,terdakwa sendiri selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya,saksi Ir.Fachrozie pelaksana PT.Alam Baru Jaya ,PPTK saksi Dinihari Mulya Lestari ,Koordinator PPTK dan pada waktu itu disepakati akan dibuat MC 5 dengan progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuan supaya pembayaran dapat dicairkan sebesar 99,04 % (hampir 100 %);
- Bahwa dalam MC 5 (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang tidak sesuai dengan kenyataan progres sebenarnya tersebut) tertanggal 17 Desember 2013 menyatakan bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan 99,04 % ,dokumen Berita Acara Pemeriksaan lapangan tersebut ditandatangani saksi-saksi Ir.Fachrozie Bersama Djaya,Achsanul Haq,ST mengetahui Sandy S,ST Pembantu PPTK dan Dinihari PPTK dan Koordinator PPTK ,dan pembayaran termin 2 tidak ada lampiran bukti pelunasan pembayaran dari PT.Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa salah satu hal yang menyebabkan saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten menyetujui permohonan dari terdakwa Ir.M.Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya adalah karena adanya dokumen Berita Acara Penitipan Barang dari PT.Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik yang ditandatangani oleh terdakwa Ir.M.Kholis,MM dengan PT.Bukaka Teknik , tujuan terdakwa melampirkan dokumen Berita Acara tersebut atas nama PT.Alam Baru Jaya supaya dana dapat dicairkan 100 % ,disamping itu karena alasan mau akhir tahun dimana kalau anggaran tidak dicairkan kemungkinan akan hangus ;
- Bahwa walaupun real dilapangan pekerjaan baru mencapai 88,40 % karena pengadaan jembatan baja pelengkung belum ada dilapangan tetapi selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya terdakwa tetap mengajukan permohonan pembayaran terakhir dan melampirkan Berita Acara Penitipan Barang Baja Pelengkung dan menyetujui pembuatan MC 5 progres sebesar 99,04 % , sehingga saksi Ir.Sutadi,MM selaku Kadis Dina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten dalam jabatannya selaku Pengguna Anggaran menyetujui membuat progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuan supaya anggaran dapat dicairkan 100

Halaman 115 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% . Untuk pencairan dana tersebut saksi Ir. Sutadi, ST, M. Si menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran terakhir meskipun saksi Ir. Sutadi, ST, M. Si mengetahui bahwa mekanisme pengajuan pembayaran terakhir untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diajukan untuk pembayaran oleh terdakwa Ir. M. Kholis, MM tidak memenuhi syarat, khususnya untuk pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung yaitu tidak ada bukti pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik Utama, Tbk dan pengangkutan jembatan pelengkung belum dilaksanakan (belum material on site) serta tidak dilakukan penilaian dan penyerahan hasil pekerjaan. Saksi Ir. Sutadi, ST, M. Si menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan nilai Rp.6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan Pembayaran Angsuran II (99,04%) pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I sesuai kontrak tanggal 29 Juli 2013, cara pembayarannya melalui pemindah bukuan antar Bank BJB Cab. Serang dari Pemprov. Banten ke rekening PT. Alam Baru Jaya Nomor Rekening : 0028237200001, sehingga pembayaran sudah dilakukan ke PT. ABJ sesuai kontrak sebesar sebesar Rp.23.419.786.000,- ;

- Bahwa pembayaran berdasarkan kontrak sebesar Rp.23.419.786.000,- tersebut yang dikeluarkan SPP dan SPM sebesar 99,04 % ,sehingga ada sisa anggaran senilai 0,96 % dari kontrak atau sebesar Rp.225.747.000,- ,masih berada di Kas Daerah Provinsi Banten, disebabkan karena pekerjaan fisik sesuai dengan laporan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinihari Mulya Lestari, ST, MT belum dilaksanakan 100 % (baru mencapai 99,04 %) ;
- Bahwa jumlah keseluruhan pembayaran yang diterima oleh PT. Alam Baru Jaya dari Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Banten melalui rekening PT. Alam Baru Jaya di Bank BJB Cabang Serang setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) untuk pekerjaan Jembatan Kedaung Tahap I adalah sebesar Rp.20.452.925.300,- (dua puluh milyar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah), selanjutnya dari uang tersebut diteruskan kerekening PT. Alam Baru Jaya di Bank Mandiri dan Bank BNI seluruhnya sebesar Rp.13.284.852.020,- (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua puluh rupiah) dan uang dimaksud dibawah tanggung jawab/dikelola oleh terdakwa Ir. Mokhammad Kholis sedangkan sisanya sebesar Rp.7.168.073.280,- (tujuh milyar

Halaman 116 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus enam puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibawah tanggung jawab/dikelola oleh Aep Saepudin ;

- Bahwa penggunaan uang sebesar Rp.13.284.852.020,- (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua puluh rupiah) yang merupakan tanggung jawab/dikelola oleh Ir. Mokhamad Kholis tersebut telah dipergunakan oleh Ir Mokhamad Kholis dengan rincian sebagai berikut :

a) Untuk membayar pekerjaan jembatan Kedaung Tahap I yaitu :

- o Membayar pekerjaan Penyediaan Tiang Pancang Pipa Baja Diameter 600 mm sebesar Rp. 1.455.560.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- o Membayar pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja Diameter 600 mm sebesar Rp.544.500.000,- (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

b) Membayar pekerjaan pengadaan dan pengangkutan rangka baja pelengkung ke PT. Bukaka Teknik Utama dengan rincian :

- o Pada tanggal 24 Desember 2013 ditransfer melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 1.915.661.880 (Satu milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sebagai pembayaran uang muka ;
- o pada tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara di Transfer ke Nomor Rekening 136.500.1335, atas nama PT Bukaka Teknik Utama melalui Bank PANIN KCP Cibubur Jl. Alternatif Cibubur No. 79 Jakarta ;

c) Investasi Bisnis dibidang Stone Crusher (Pemecahan batu), Trading Oil (Jual beli minyak) dan Pengembangan Kontraktor sebesar Rp.7.969.130.140,- (tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh rupiah) dan lain-lain pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 ;

- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 saksi Ir.Sutadi tidak ada menerima uang ataupun fee dari terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM ataupun dari pihak lainnya ;
- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan terdakwa Ir.H.Mokhamad Kholis,MM bersama-sama dengan Ir.H.Sutadi,ST, M.Si telah menguntungkan PT.Alam Baru Jaya dan menguntungkan Terdakwa sendiri selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya sebesar Rp.12.084.076.783,80. dan menguntungkan orang lain yaitu Sdr.Aep Saepudin ;

Halaman 117 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut diakibatkan adanya pengajuan pembayaran dari terdakwa yang tidak ada lampiran pembayaran kepada PT.Bukaka Teknik, dan adanya Berita Acara Penitipan Barang dari PT.ABJ kepada PT.Bukaka Teknik dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan terakhir MC 5 yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dan adanya pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM yang mengajukan permohonan pembayaran terakhir kepada saksi Ir.H.Sutadi,S.T,M.Si yang kemudian telah menyetujui pembayaran untuk item pekerjaan pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung sehingga dalam perkara ini terdapat sejumlah dana yang telah dilakukan pencairan dan dananya masuk ke rekening PT. Alam Baru Jaya yang didasarkan pada surat-surat atau dokumen yang menyatakan progress pekerjaan telah mencapai 99,04 % telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.12.084.076.783,80, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Serang oleh BPK RI Nomor:242/LHP/XVIII,SRG/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran dan kas daerah untuk pengadaan

Dan pengangkutan jembatan baja pelengkung Rp.13.292.484.462,18;

2. PPN yang telah disetor kekas negara Rp. 1.208.407.678,38;

Kerugian Negara Rp.12.084.076.783,80;

- Bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut diakibatkan adanya pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan terakhir MC 5 yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dan adanya pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan ;
- Bahwa telah disita dari PT.Bukaka Teknik oleh Penyidik Polda Banten tanggal 27 Nopember 2014 berupa uang tunai sebesar Rp.3.014.238.073,- (tiga milyar empat belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah) yang menjadi barang bukti dalam perkara ini (barang bukti No.237) ;
- Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran terakhir untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I yang diajukan oleh Terdakwa Ir. Mokhamad Kholis tersebut tidak sesuai dengan ketentuan selain itu persyaratan yang diajukan untuk pembayaran tidak memenuhi syarat, khususnya untuk pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung yaitu tidak ada bukti pembayaran (pelunasan) dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik

Halaman 118 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, Tbk sehingga perbuatan perbuatwa tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku yaitu tentang tugas dan tanggung jawab terdakwa Ir.M.Kholis,MM Bin H.Ahmad sebagai Direktur PT.Alam Baru Jaya sebagaimana dalam Akta pendirian perusahaan PT.Alam Baru Jaya dan melanggar peraturan lain yang berlaku sebagai berikut ;

1. Dokumen Pengadaan Lelang Ulang Nomor : 027/26/PUM/PP-PJJG/DBT/2013 tanggal 24 Juni 2013 untuk pekerjaan tanggal 24 Juni 2013;

Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak ;

B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak ;

• B.2 Penyelesaian Kontrak : 31. Serah Terima Pekerjaan :

31.1. Setelah pekerjaan selesai 100%, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk menyerahkan pekerjaan ;

31.2. Dalam rangka penilaian pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;

31.3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan /atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK ;

31.4. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;

31.5. Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% dari nilai kontrak dan Penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak ;

• F. Pembayaran Kepada Penyedia ;

65.2 Prestasi Pekerjaan :

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

5) Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.;

2. Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Nomor Kontrak :761/149.2/SPK/PJ-KT1/DBT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 ;

Halaman 119 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 5 ayat (6) :” Pembayaran terakhir kepada Pihak Kedua sebesar 100 % dari nilai kontrak oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kontrak yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provesional Hand Over (PHO) ;
 - b. Pasal 16 ayat (1) “ Sebelum dilakukan penyerahan pertama pekerjaan (PHO) kepada Pihak Kesatu maka Pihak Kedua harus telah menyelesaikan segala urusan keuangan dengan para sub-kontraktor ,penyedia bahan (suplier) ;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No:6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ,Bab.III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Konstruksi huruf i :Pembayaran Prestasi Pekerjaan :
- 1) Pembayaran Prestasi Hasil Pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan huruf e) : untuk kontrak yang mempunyai subkontrak ,permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan ;
 - 2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan diterbitkan ;
4. Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Pasal 89 ayat (3) Permintaan Pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan sub kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) berbunyi : *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih;*
6. Permendagri Nomor:13 tahun 2006 ,Pasal 132 angka 1 : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
7. UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 1 bahwa Pengguna Anggaran berwenang menguji dan meneliti kebenaran dokumen pembayaran dan Pasal 2 bahwa Pengguna Anggaran harus menguji dan meneliti kebenaran dokumen pembayaran ;
- Bahwa telah disita dari PT.Bukaka Teknik oleh Penyidik Polda Banten tanggal 27 Nopember 2014 barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.3.014.238.073,-

Halaman 120 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar empat belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah) yang menjadi barang bukti dalam perkara ini (barang bukti No.237) ;

- Bahwa dalam keterangannya terdakwa mengatakan, terdakwa mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 dikarenakan perusahaannya dipinjam dan akhirnya dibuatkan Surat Kuasa Direktur di Notaris yang isinya diantaranya bahwa dibuat Rekening untuk menampung anggaran Pekerjaan Jembatan Kedaung Tahap 1 atas nama Terdakwa selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya dengan saksi Aep Saepudin , uang dari pencairan tersebut dapat dicairkan oleh salah satu yaitu terdakwa dan saksi Aep Saepudin ;
- Bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas dimana terdakwa ikut aktif dalam proses pencairan dana dan sebagian besar dana pekerjaan dikelola oleh terdakwa sendiri dan secara melawan hukum dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 ,dimana menurut pengakuan terdakwa apabila tidak ada masalah dan rekan bisnis dimana terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar kerugian keuangan negara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

Dakwaan Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Dakwaan Subsidair :Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Halaman 121 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ;
5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 butir ke-3 "Setiap Orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, jadi dari perumusan tersebut dapat dikatakan bahwa maksud dari setiap orang tersebut bisa perorangan atau korporasi, sehingga hal ini adalah bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (personlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai terdakwa. Yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (Error in Persona) ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Ir.Mokhamad Kholis,MM Bin H.Ahmad, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan surat Tuntutan Pidana perkara ini, dimana pada awal persidangan identitas terdakwa telah ditanyakan dan diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, dimana identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan terhadap orang perorangan yang diajukan

Halaman 122 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan sebagai terdakwa oleh karena itu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain disebutkan : tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan - perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara " melawan hukum " dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan - perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari rumusan yang terkandung dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut tampak jelas bahwa sikap yang diambil oleh pembuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, yaitu :

1. Menganut ajaran sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiel ;
2. Menganut ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif dengan kriteria bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan itu dipandang sebagai perbuatan tercela karena ;
 - a. Tidak sesuai dengan rasa keadilan; atau
 - b. Tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam "penjelasan" diatas, namun dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang juga dengan sendirinya menganut Sifat Melawan Hukum materiel dalam fungsinya yang negatif, khususnya Sifat Melawan Hukum materiel yang luas, tetapi terbatas untuk tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, antara lain menyebutkan:

- Konsep melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan

Halaman 123 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hidup dalam masyarakat, sehingga satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat ;

- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 ;
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, istilah sifat melawan hukum memiliki empat makna, yaitu:

- a. Sifat Melawan Hukum, diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela ;
- b. Kata Sifat Melawan Hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan ;
- c. Sifat Melawan Hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi ;
- d. Sifat Melawan Hukum material mengandung dua pandangan :
 - Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat UU dalam rumusan delik ;
 - Dari sudut sumber hukumnya, Sifat Melawan Hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menemukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Halaman 124 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ir.H.Mokhammad Kholis,MM. selaku Direktur Utama PT.Alam Baru Jaya berdasarkan Akte Notaris ,Yusrawati ,SH Nomor : 20 tanggal 26 Januari 2010 ;
- Bahwa berkas penawaran perusahaan PT.Alam Baru Jaya ditandatangani oleh Direktur PT.Alam Baru Jaya terdakwa Ir. Mokhammad Kholis,MM. karena selaku perusahaan PT.Alam Baru Jaya dipinjam oleh Aep Saepudin Direktur PT.Maha Karya melalui Agung Hidayat dan setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang dibuat kuasa Direktur di Notaris Zaenal Abidin kepada Aep Saepudin,dan kemudian dibuat rekening bersama atas nama PT.Alam Baru Jaya di Bank BJB dengan specimen pencairan dana dapat dilakukan oleh salah satunya yaitu terdakwa Ir.M okhammad Kholis,MM atau Aep Saepudin ;
- Bahwa saksi Ir.H.Sutadi,ST,M.Si, berdasarkan, SK.Gubernur Banten Nomor : 902 /KEP.14–Huk/2013, tanggal 21 Januari 2013 diangkat selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada pencairan uang muka ,pencairan termin 1(satu) ,dan pencairan termin 2 (dua) sehingga pembayaran sudah dilaksanakan sebesar 99,04 % dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D dan semua pembayaran masuk kerekening PT.Alam Baru Jaya Direktur Terdakwa Ir.Mokhammad Kholis,MM Nomor Rekening : 00282337200001 Bank BJB Cab.Serang padahal progres pekerjaan sesuai laporan Konsultan Pengawas Ahsanul Haq dan keterangan dari Direktur Konsultan Pengawas PT.Data Engeneering Konsultan Yudhi Aprianto, Ir.Fachrozie pelaksana PT.Alam Baru Jaya ,dan PPTK Dini Hari Mulya Lestari , Konsultan Pengawas Srinarko bahwa pada waktu pemeriksaan MC 5 (lima) progres pekerjaan baru mencapai 84,40 %, disebabkan karena Pengadaan dan Transportasi Baja Pelengkung belum ada karena masih berada dipabrik PT.Bukaka Teknik karena PT.Alam Baru Jaya belum melakukan pembayaran ;
- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten dalam jabatannya selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 99.04 % tersebut berdasarkan permohonan dari Terdakwa Ir.Mokhammad Kholis,MM.. selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya, sedangkan progres pekerjaan baru mencapai 88,40 % ,sehingga sebelum pencairan dana 99,04 % tersebut diadakan pertemuan dirumah saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si pada tanggal 20 Desember 2013 pada waktu malam hari , yang dihadiri oleh terdakwa Ir.Mokhammad Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru

Halaman 125 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si, saksi Achsanul Haq Konsultan Pengawas dan saksi Ir.Fachrozie pelaksana PT.Alam Baru Jaya, PPTK saksi Dinihari Mulya Lestari,Koordinator PPTK, sehingga dalam pertemuan disepakati dibuat MC 5 dengan progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuan supaya pembayaran dapat dicairkan sebesar 99,04 % ke PT.Alam Baru Jaya ;

- Bahwa salah satu hal yang menyebabkan saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si menyetujui permohonan dari terdakwa Ir.M.Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya adalah karena adanya dokumen Berita Acara Penitipan Barang dari PT.Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik, tujuan dari terdakwa melampirkan dokumen Berita Acara tersebut oleh PT.Alam Baru Jaya supaya dana dapat dicairkan 100 % ;
- Bahwa MC 5 (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang tidak sesuai dengan kenyataan progres sebenarnya tersebut) tertanggal 17 Desember 2013 dan, menyatakan bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan 99,04 %,dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tersebut ditandatangani saksi Ir.Fachrozie Barsuma Djaya,saksi Achsanul Haq,ST mengetahui saksi Sandy S,ST Pembantu PPTK dan saksi Dinihari Mulya Lestari PPTK dan saksi Mukhtar Sutanto,ST.M.Si Koordinator PPTK, dan pembayaran termin 2 tidak ada lampiran bukti pelunasan pembayaran dari PT.Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa walaupun real dilapangan pekerjaan baru mencapai 88,40 % karena pengadaan jembatan baja pelengkung belum ada dilapangan tetapi terdakwa selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya tetap mengajukan permohonan pembayaran terakhir dan menyetujui pembuatan progres pekerjaan 99,04 %,sehingga saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si dalam jabatannya selaku pengguna anggaran menyetujui membuat progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuan supaya anggaran terakhir dapat dicairkan .Kemudian saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si menandatangani SPM terakhir meskipun mengetahui bahwa mekanisme pengajuan pembayaran terakhir untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diajukan untuk pembayaran tidak memenuhi syarat, khususnya untuk pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung yaitu tidak ada bukti pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik Utama, Tbk dan pengangkutan jembatan pelengkung belum dilaksanakan (belum material on site) serta tidak dilakukan penilaian dan penyerahan hasil pekerjaan tetapi saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan nilai Rp.6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan

Halaman 126 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Angsuran II (99,04%), Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I sesuai kontrak pada tanggal 29 Juli 2013, cara pembayarannya melalui pemindah bukuan antar Bank BJB Cab. Serang dari Pemprov. Banten ke rekening PT. Alam Baru Jaya Direktur terdakwa nomor rekening : 0028237200001 .sehingga pembayaran sudah dilakukan ke PT.ABJ sesuai kontrak sebesar sebesar Rp.23.194.039.000,- ;

- Bahwa Jumlah keseluruhan pembayaran yang diterima oleh PT. Alam Baru Jaya dari Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten melalui rekening PT. Alam Baru Jaya di Bank BJB Cabang Serang setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) untuk pekerjaan Jembatan Kedaung Tahap I adalah sebesar Rp.20.452.925.300,- (dua puluh milyar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah), selanjutnya dari uang tersebut diteruskan kerekening PT. Alam Baru Jaya di Bank Mandiri dan Bank BNI seluruhnya sebesar Rp.13.284.852.020,- (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua puluh rupiah) dan uang dimaksud dibawah tanggung jawab/dikelola oleh terdakwa Ir. Mokhamad Kholis sedangkan sisanya sebesar Rp.7.168.073.280,- (tujuh milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibawah tanggung jawab/dikelola oleh Aep Saepudin ;
- Bahwa penggunaan uang sebesar Rp.13.284.852.020,- (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua puluh rupiah) yang merupakan tanggung jawab/dikelola oleh Ir. Mokhamad Kholis tersebut telah dipergunakan oleh Ir Mokhamad Kholis dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Untuk membayar pekerjaan jembatan kedaung Tahap I yaitu :
 - Membayar pekerjaan Penyediaan Tiang Pancang Pipa Baja Diameter 600 mm sebesar Rp. 1.455.560.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Membayar pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja Diameter 600 mm sebesar Rp.544.500.000,- (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b) Membayar pekerjaan pengadaan dan pengangkutan rangka baja pelengkung ke PT. Bukaka Teknik Utama dengan rincian :
 - Pada tanggal 24 Desember 2013 ditransfer melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 1.915.661.880 (Satu milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sebagai pembayaran uang muka ;

Halaman 127 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara di Transfer ke Nomor Rekening 136.500.1335, atas nama PT Bukaka Teknik Utama melalui Bank PANIN KCP Cibubur Jl. Alternatif Cibubur No. 79 Jakarta ;
- c) Investasi Bisnis dibidang Stone Crusher (Pemecahan batu), Trading Oil (Jual beli minyak) dan Pengembangan Kontraktor sebesar Rp.7.969.130.140,- (tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh rupiah) dan digunakan untuk pekerjaan lain yang tidak ada hubungannya dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung tahap 1;
- Bahwa dalam perkara ini terdapat sejumlah dana yang telah dilakukan pencairan dan dananya masuk ke rekening kepada PT. Alam Baru Jaya yang didasarkan pada surat-surat atau dokumen yang menyatakan progress pekerjaan telah mencapai 99,04 % telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.12.084.076.783,80, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Serang oleh BPK RI Nomor:242 /LHP/XVIII,SRG/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yaitu : telah menguntungkan PT.Alam Baru Jaya dimana terdakwa selaku Direktornya ,sebesar Rp.12.084.076.783,80. (dua belas milyar delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh sen) dan menguntungkan diri terdakwa sendiri dan menguntungkan Sdr.Aep Saepudin ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar Tugas dan dan Tanggung Jawab Terdakwa selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya sebagaimana dalam Akta Notaris pendirian perusahaan PT.Alam Baru Jaya dan melanggar tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Penyedia Barang dan Jasa sebagaimana kontrak yang telah ditandatangani, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melanggar peraturan lain yang berlaku sebagai berikut ;
 1. Dokumen Pengadaan Lelang Ulang Nomor : 027/26/PUM/PP-PJJG/DBT/2013 tanggal 24 Juni 2013 untuk pekerjaan tanggal 24 Juni 2013;
 - Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak ;
 - B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak ;

Halaman 128 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Pembayaran Kepada Penyedia ;

65.2 Prestasi Pekerjaan :

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

5) Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.;

2. Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Nomor Kontrak :761/149.2/SPK/PJ-KT1/DBT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 Pasal 5 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (1) ;

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No:6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ,Bab.III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Konstruksi huruf i : **Pembayaran Prestasi Pekerjaan ;**

4. Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Pasal 89 ayat (3) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) ;

6. Permendagri Nomor:13 tahun 2006 ,Pasal 132 angka 1 ;

7. UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 1 dan Pasal 2 ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian dalam perkara terdakwa melakukan hal-hal tersebut diatas, adalah dikarenakan adanya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada atau dimiliki terdakwa karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 TA.2013, dimana terdakwa tidak dapat melakukan hal tersebut apabila tidak diberi kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur secara melawan hukum seperti tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti, unsur yang melawan hukum di dalam Dakwaan Primair tidak dapat terpenuhi, karena terdakwa dalam melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dengan cara melawan hukum, akan tetapi terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana

Halaman 129 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dalam hal adalah Terdakwa sebagai Direktur PT.Alam Baru Jaya, sehingga unsur secara melawan hukum dalam rumusan pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah,SH. dalam bukunya "*Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*", bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, maka sesuai azas *lex specialis derogate legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tersebut lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan primair *tidak terpenuhi* ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu yaitu unsur "secara melawan hukum" tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, dengan demikian Terdakwa Ir. Mokhamad Kholis,MM haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;

Halaman 130 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ;
5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang" dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih sebagian pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Primair tersebut diatas khususnya pertimbangan mengenai Pasal 3, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang *telah terpenuhi* ;

Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan tujuan" dalam unsur ini adalah sama artinya dengan pengertian "dengan maksud" dalam hukum pidana yang dikenal dengan "*bijkomend oogmerk*" atau "*nader oogmerk*" ataupun sebagai "*verder reikend oogmerk*" atau "maksud selanjutnya", yang mengandung pengertian bahwa "maksud selanjutnya" dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Perbedaan antara *opset* dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang beliau rumuskan sebagai "*het streven van een nader doel*" atau usaha untuk mencapai tujuan yang lebih lanjut, misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah sama artinya dengan *mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* . Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini ,

Halaman 131 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (Pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah *suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin sipembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain ;*

Menimbang, bahwa biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk : yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan) ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 TA.2013, telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ir.H.Mokhamad Kholis,MM. selaku Direktur Utama PT.Alam Baru Jaya berdasarkan Akte Notaris ,Yusrawati ,SH Nomor : 20 tanggal 26 Januari 2010 ;
- Bahwa berkas penawaran perusahaan PT.Alam Baru Jaya ditandatangani oleh Direktur PT. Alam Baru Jaya terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM. karena selaku perusahaan PT. Alam Baru Jaya dipinjam oleh Aep Saepudin Direktur PT.Maha Karya melalui Agung Hidayat dan setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang dibuat kuasa Direktur di Notaris Zaenal Abidin kepada Aep Saepudin,dan kemudian dibuat rekening bersama atas nama PT. Alam Baru Jaya di Bank BJB

Halaman 132 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan specimen pencairan dan dpa dilakukan oleh salah satunya yaitu terdakwa Ir.Mokhammad Kholis,MM atau Aep Saepudin ;

- Bahwa saksi Ir.H.Sutadi,ST,M.Si, berdasarkan, SK.Gubernur Banten Nomor : 902 /KEP.14–Huk/2013, tanggal 21 Januari 2013 diangkat selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST.M.Si selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada pencairan uang muka ,pencairan termin 1(satu) dan pencairan termin 2 (dua) sehingga pembayaran sudah dilaksanakan sebesar 99,04 % dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D dan semua pembayaran masuk kerekening PT.Alam Baru Jaya Direktur Terdakwa Ir.Mokhammad Kholis,MM Nomor Rekening : 00282337200001 Bank BJB Cab.Serang padahal progres pekerjaan sesuai laporan Konsultan Pengawas Ahsanul Haq dan keterangan dari Direktur Konsultan Pengawas PT.Data Engeneering Konsultan Yudhi Aprianto,Ir.Fachrozie pelaksana PT.Alam Baru Jaya dan PPTK Konsultan Pengawas Srinarko bahwa pada waktu pemeriksaan MC 5 (lima) progres pekerjaan baru mencapai 84,40 %, disebabkan karena Pengadaan dan Transportasi Baja Pelengkung belum ada karena masih berada dipabrik PT.Bukaka Teknik karena PT.Alam Baru Jaya belum melakukan pembayaran ;
- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten dalam jabatannya selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 99.04 % tersebut berdasarkan permohonan dari Terdakwa Ir.Mokhammad Kholis,MM selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya, sedangkan progres pekerjaan baru mencapai 88,40 % ,sehingga sebelum pencairan dana 99,04 % tersebut diadakan pertemuan di rumah saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si pada waktu malam hari tanggal 20 Desember 2013 , yang dihadiri oleh terdakwa Ir.Mokhammad Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya ,saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si ,saksi Ahsanul Haq Konsultan Pengawas dan saksi Ir.Fachrozie pelaksana PT.Alam Baru Jaya, PPTK saksi Dinihari Mulya Lestari,Koordinator PPTK sehingga dalam pertemuan disepakati dibuat MC 5 dengan progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuan supaya pembayaran dapat dicairkan sebesar 99,04 % ke PT.Alam Baru Jaya ;
- Bahwa salah satu hal yang menyebabkan saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si menyetujui permohonan dari terdakwa Ir.Mokhammad Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya adalah karena adanya dokumen Berita Acara Penitipan Barang dari PT.Alam

Halaman 133 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik, tujuan dari terdakwa selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya supaya dana dapat dicairkan 100 % ;

- Bahwa MC 5 (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang tidak sesuai dengan kenyataan progres sebenarnya tersebut) tertanggal 17 Desember 2013 dan ,menyatakan bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan 99,04 % ,dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tersebut ditandatangani saksi Ir.Fachrozie Barsuma Djaya,saksi Achsanul Haq,ST mengetahui saksi Sandy S,ST Pembantu PPTK dan saksi Dinihari Mulya Lestari PPTK dan saksi Mukhtar Sutanto,ST.M.Si Koordinator PPTK, dan pembayaran termin 2 tidak ada lampiran bukti pelunasan pembayaran dari PT.Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa walaupun real dilapangan pekerjaan baru mencapai 88,40 % karena pengadaan jembatan baja pelengkung belum ada dilapangan tetapi terdakwa selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya tetap mengajukan permohonan pembayaran terakhir dan menyetujui pembuatan progres pekerjaan 99,04 % ,sehingga saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si dalam jabatannya selaku pengguna anggaran menyetujui membuat progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuan supaya anggaran terakhir dapat dicairkan. Kemudian saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si menandatangani SPM terakhir meskipun mengetahui bahwa mekanisme pengajuan pembayaran terakhir untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diajukan untuk pembayaran tidak memenuhi syarat, khususnya untuk pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung yaitu tidak ada bukti pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik Utama, Tbk dan pengangkutan jembatan pelengkung belum dilaksanakan (belum material on site) serta tidak dilakukan penilaian dan penyerahan hasil pekerjaan tetapi saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan nilai Rp.6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I sesuai kontrak pada tanggal 29 Juli 2013, cara pembayarannya melalui pemindah bukuan antar Bank BJB Cab. Serang dari Pemprov. Banten ke rekening PT. Alam Baru Jaya Direktur terdakwa nomor rekening : 0028237200001 .sehingga pembayaran sudah dilakukan ke PT.Alam Baru Jaya sesuai kontrak sebesar sebesar Rp.23.194.039.000,- ;

Halaman 134 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah keseluruhan pembayaran yang diterima oleh PT. Alam Baru Jaya dari Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten melalui rekening PT. Alam Baru Jaya di Bank BJB Cabang Serang setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) untuk pekerjaan Jembatan Kedaung Tahap I adalah sebesar Rp.20.452.925.300,- (dua puluh milyar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah), selanjutnya dari uang tersebut diteruskan kerekening PT. Alam Baru Jaya di Bank Mandiri dan Bank BNI seluruhnya sebesar Rp.13.284.852.020,- (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua puluh rupiah) dan uang dimaksud dibawah tanggung jawab/dikelola oleh terdakwa Ir.Mokhamad Kholis selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya sedangkan sisanya sebesar Rp.7.168.073.280,- (tujuh milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibawah tanggung jawab/dikelola oleh Aep Saepudin ;
- Bahwa penggunaan uang sebesar Rp.13.284.852.020,- (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua puluh rupiah) yang merupakan tanggung jawab/dikelola oleh Ir. Mokhamad Kholis tersebut telah dipergunakan oleh Ir Mokhamad Kholis dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Untuk membayar pekerjaan jembatan Kedaung Tahap I yaitu :
 - Membayar pekerjaan Penyediaan Tiang Pancang Pipa Baja Diameter 600 mm sebesar Rp. 1.455.560.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Membayar pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja Diameter 600 mm sebesar Rp.544.500.000,- (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b) Membayar pekerjaan pengadaan dan pengangkutan rangka baja pelengkung ke PT. Bukaka Teknik Utama dengan rincian :
 - Pada tanggal 24 Desember 2013 ditransfer melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 1.915.661.880 (Satu milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sebagai pembayaran uang muka ;
 - Pada tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara di Transfer ke Nomor Rekening 136.500.1335, atas nama PT Bukaka Teknik Utama melalui Bank PANIN KCP Cibubur Jl. Alternatif Cibubur No. 79 Jakarta ;
 - c) Investasi Bisnis dibidang Stone Crusher (Pemecahan batu), Trading Oil (Jual beli minyak) dan Pengembangan Kontraktor sebesar Rp.7.969.130.140,- (tujuh

Halaman 135 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh rupiah) dan investasi lainnya yang tidak berhubungan dengan pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 ;

- Bahwa dalam perkara ini terdapat sejumlah dana yang telah dilakukan pencairan dan dananya masuk ke rekening kepada PT. Alam Baru Jaya yang didasarkan pada surat-surat atau dokumen yang menyatakan progress pekerjaan telah mencapai 99,04 % telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.12.084.076.783,80, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Serang oleh BPK RI Nomor : 242/LHP /XVIII,SRG/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yaitu : telah menguntungkan PT.Alam Baru Jaya , Direktur terdakwa Ir.H. Mokhamad Kholis, MM sebesar Rp.12.084.076.783,80. (dua belas milyar delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh sen) dan menguntungkan Sdr.Aep Saepudin ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tatakerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku tindak pidana.Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat

Halaman 136 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tatakerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

- b. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- c. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- d. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelarasannya) adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan - ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan " Sarana " adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak - banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat "durzaam" atau tidak dapat diubah begitu saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Pokok- Pokok Kepegawaian) antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan " jabatan " adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi

Halaman 137 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi ;

Menimbang, bahwa mengenai istilah “kedudukan” dalam unsur Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan / swasta sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena *kedudukannya* masing-masing sebagai *Direktur CV dan pelaksana dari CV*, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, sehingga kata “kedudukan” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak *memangku suatu jabatan tertentu*, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai *fungsi* dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menemukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ir.H.Mokhamad Kholis,MM selaku Direktur Utama PT.Alam Baru Jaya berdasarkan Akte Notaris ,Yusrawati ,SH Nomor : 20 tanggal 26 Januari 2010 ;
- Bahwa berkas penawaran perusahaan PT.Alam Baru Jaya ditandatangani oleh Direktur PT.Alam Baru Jaya terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM karena selaku perusahaan PT.Alam Baru Jaya dipinjam oleh Aep Saepudin Direktur PT.Maha Karya melalui Agung Hidayat dan setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang dibuat kuasa Direktur di Notaris Zaenal Abidin kepada Aep Saepudin,dan kemudian dibuat rekening bersama atas nama PT.Alam Baru Jaya di Bank BJB dengan specimen pencairan dana dapat dilakukan oleh salah satunya yaitu terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM atau Aep Saepudin ;
- Bahwa saksi Ir.H.Sutadi,ST,M.Si, berdasarkan, SK.Gubernur Banten Nomor : 902 /KEP.14–Huk/2013, tanggal 21 Januari 2013 diangkat selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat

Halaman 138 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) dan menandatangani sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengendalikan pelaksanaan kontrak ;

- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada pencairan uang muka ,pencairan termin 1(satu) ,dan pencairan termin 2 (dua) sehingga pembayaran sudah dilaksanakan sebesar 99,04 % dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D dan semua pembayaran masuk kerekening PT.Alam Baru Jaya Direktur Terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM Nomor Rekening : 00282337200001 Bank BJB Cab.Serang padahal progres pekerjaan sesuai laporan Konsultan Pengawas Ahsanul Haq dan keterangan dari Direktur Konsultan Pengawas PT.Data Engeneering Konsultan Yudhi Aprianto , Ir.Fachrozie pelaksana PT.Alam Baru Jaya ,dan PPTK Konsultan Pengawas Srinarko bahwa pada waktu pemeriksaan MC 5 (lima) progres pekerjaan baru mencapai 84,40 %, disebabkan karena Pengadaan dan Transportasi Baja Pelengkung belum ada karena masih berada dipabrikasi PT.Bukaka Teknik karena PT.Alam Baru Jaya belum melakukan pembayaran ;
- Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten dalam jabatannya selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 99.04 % tersebut berdasarkan permohonan dari Terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya, sedangkan progres pekerjaan baru mencapai 88,40 % ,sehingga sebelum pencairan dana 99,04 % tersebut diadakan pertemuan di rumah saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si pada waktu malam hari tanggal 20 Desember 2013, yang dihadiri oleh terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya,saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si ,saksi Ahsanul Haq Konsultan Pengawas dan saksi Ir.Fachrozie pelaksana PT.Alam Baru Jaya, PPTK saksi Dinihari Mulya Lestari,Koordinator PPTK, sehingga dalam pertemuan disepakati dibuat MC 5 dengan progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuan supaya pembayaran dapat dicairkan sebesar 99,04 % ke PT.Alam Baru Jaya ;
- Bahwa salah satu hal yang menyebabkan saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si menyetujui permohonan dari terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya adalah karena adanya dokumen Berita Acara Penitipan Barang dari PT.Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik , tujuan dari terdakwa selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya melampirkan dokumen Berita Acara tersebut , supaya dana dapat dicairkan 100 % ;
- Bahwa MC 5 (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang tidak sesuai dengan kenyataan progres sebenarnya tersebut) tertanggal 17 Desember 2013 dan , menyatakan bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan 99,04 % ,dokumen Berita

Halaman 139 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Lapangan tersebut ditandatangani saksi Ir.Fachrozie Barsuma Djaya,saksi Achsanul Haq,ST mengetahui saksi Sandy S,ST Pembantu PPTK dan saksi Dinihari Mulya Lestari PPTK dan saksi Mukhtar Sutanto,ST.M.Si Koordinator PPTK ,dan pembayaran termin 2 tidak ada lampiran bukti pelunasan pembayaran dari PT.Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik ;

- Bahwa walaupun real dilapangan pekerjaan baru mencapai 88,40 % karena pengadaan jembatan baja pelengkung belum ada dilapangan tetapi terdakwa selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya tetap mengajukan permohonan pembayaran terakhir dan menyetujui pembuatan progres pekerjaan 99,04 % ,sehingga saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si dalam jabatannya selaku pengguna anggaran menyetujui membuat progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuan supaya anggaran terakhir dapat dicairkan. Kemudian saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si menandatangani SPM terakhir meskipun mengetahui bahwa mekanisme pengajuan pembayaran terakhir untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diajukan untuk pembayaran tidak memenuhi syarat, khususnya untuk pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung yaitu tidak ada bukti pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik Utama, Tbk dan pengangkutan jembatan pelengkung belum dilaksanakan (belum material on site) serta tidak dilakukan penilaian dan penyerahan hasil pekerjaan tetapi saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan nilai Rp.6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I sesuai kontrak pada tanggal 29 Juli 2013, cara pembayarannya melalui pemindah bukuan antar Bank BJB Cab. Serang dari Pemprov. Banten ke rekening PT. Alam Baru Jaya Direktur terdakwa Nomor Rekening : 0028237200001 . sehingga pembayaran sudah dilakukan ke PT.ABJ sesuai kontrak sebesar Rp.23.194.039.000,- ;
- Bahwa Jumlah keseluruhan pembayaran yang diterima oleh PT. Alam Baru Jaya dari Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten melalui rekening PT. Alam Baru Jaya di Bank BJB Cabang Serang setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) untuk pekerjaan Jembatan Kedaung Tahap I adalah sebesar Rp.20.452.925.300,- (dua puluh milyar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga

Halaman 140 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), selanjutnya dari uang tersebut diteruskan kerekening PT. Alam Baru Jaya di Bank Mandiri dan Bank BNI seluruhnya sebesar Rp.13.284.852.020,- (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua puluh rupiah) dan uang dimaksud dibawah tanggung jawab/dikelola oleh terdakwa Ir. Mokhamad Kholis sedangkan sisanya sebesar Rp.7.168.073.280,- (tujuh milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibawah tanggung jawab/dikelola oleh Aep Saepudin ;

- Bahwa penggunaan uang sebesar Rp.13.284.852.020,- (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua puluh rupiah) yang merupakan tanggung jawab/dikelola oleh Ir. Mokhamad Kholis tersebut telah dipergunakan oleh Ir Mokhamad Kholis dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Untuk membayar pekerjaan jembatan Kedaung Tahap I yaitu :
 - Membayar pekerjaan Penyediaan Tiang Pancang Pipa Baja Diameter 600 mm sebesar Rp. 1.455.560.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Membayar pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja Diameter 600 mm sebesar Rp.544.500.000,- (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b) Membayar pekerjaan pengadaan dan pengangkutan rangka baja pelengkung ke PT. Bukaka Teknik Utama dengan rincian :
 - Pada tanggal 24 Desember 2013 ditransfer melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 1.915.661.880 (Satu milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sebagai pembayaran uang muka ;
 - Pada tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara di Transfer ke Nomor Rekening 136.500.1335, atas nama PT Bukaka Teknik Utama melalui Bank PANIN KCP Cibubur Jl. Alternatif Cibubur No. 79 Jakarta ;
 - c) Investasi Bisnis dibidang Stone Crusher (Pemecahan batu), Trading Oil (Jual beli minyak) dan Pengembangan Kontraktor sebesar Rp.7.969.130.140,- (tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh rupiah) dan lain-lain investasi yang tidak berhubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1;
- Bahwa dalam perkara ini terdapat sejumlah dana yang telah dilakukan pencairan dan dananya masuk ke rekening PT. Alam Baru Jaya yang didasarkan pada

Halaman 141 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat atau dokumen yang menunjukkan progress pekerjaan telah mencapai 99,04 % telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.12.084.076.783,80, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Serang oleh BPK RI Nomor:242/LHP/XVIII,SRG/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015 ;

- Bahwa perbuatan terdakwa ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yaitu : telah menguntungkan PT.Alam Baru Jaya Direktur terdakwa Ir.H. Mokhamad Kholis, MM sebesar Rp.12.084.076.783,80. (dua belas milyar delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh sen) dan menguntungkan Sdr.Aep Saepudin ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu tentang Tugas dan Tanggung Jawab Terdakwa selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya sebagaimana dalam Akta Notaris pendirian perusahaan PT.Alam Baru Jaya dan selaku Penyedia Barang dan Jasa sebagaimana Perjanjian Kontrak dan melanggar peraturan lain yang berlaku sebagai berikut ;
 1. Dokumen Pengadaan Lelang Ulang Nomor : 027/26/PUM/PP-PJJG/DBT/2013 tanggal 24 Juni 2013 untuk pekerjaan tanggal 24 Juni 2013;
 - Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak ;
 - B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak ;
 - F. Pembayaran Kepada Penyedia ;
 - 65.2 Prestasi Pekerjaan :
 - a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
 - 5) Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.;
 2. Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Nomor Kontrak :761/149.2/SPK/PJ-KT1/DBT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 Pasal 5 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (1) ;
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No:6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Halaman 142 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa Pemerintah, B. Hasil Tax. Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan
Jasa Konstruksi huruf i : **Pembayaran Prestasi Pekerjaan** ;

4. Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Pasal 89 ayat (3) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) ;
6. Permendagri Nomor:13 tahun 2006 ,Pasal 132 angka 1 ;
7. UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 1 dan Pasal 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau unsur " " menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan " telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur “ Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”:

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana itu sudah selesai dan sempurna dilakukan, ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur " merugikan keuangan negara " adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa kata "dapat" sebelum frasa " merugikan keuangan atau perekonomian negara " menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur - unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban itu.Dan dalam penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang – Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No.20 Tahun 2001 memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk

Halaman 143 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun ,yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan,termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggung jawaban pejabat negara ,baik ditingkat pusat maupun didaerah ;
- b. Berada dalam penguasaan,pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,Yayasan,Badan Hukum,dan perusahaan yang menyertakan modal negara ,atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke 3 berdasarkan perjanjian negara ;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara / Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang – Undang No.1 Tahun 2004 dan Kerugian Daerah secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 62 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai rumusan yang sama tentang kerugian keuangan negara/kerugian keuangan daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum maupun lalai. Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan kerugian /dituntut pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus meneliti fakta – fakta dipersidangan apakah terhadap diri Terdakwa terjadi keadaan demikian atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2013 Nomor DPA SKPD : 1.03 02 14 03 5 2, tanggal 18 Desember 2012, terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 dengan Nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 19.801.831.600,- (sembilan belas milyar delapan ratus satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor : 910/Kep.532-Huk/2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Persetujuan Pergeseran Antar Objek Belanja Dalam Satu Jenis Belanja Pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Nilai Pagu Anggaran untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 menjadi sebesar Rp.24.001.831.600,- (dua puluh empat milyar satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.03.02.01.14.03.5.2, tanggal 25 Oktober 2013 Pagu Anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 berubah lagi menjadi sebesar Rp. 23.419.786.000,- (dua puluh tiga milyar empat

Halaman 144 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) , sehingga dengan demikian terbukti sumber dana dalam perkara ini adalah berasal dari keuangan negara yaitu berasal dari APBD Provinsi Banten TA.2013 ;

Menimbang, bahwa pengertian Perekonomian Negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang – Undang No.31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 pengertian perekonomian negara sebagai berikut: “ Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ” ;

Menimbang, bahwa dana anggaran dari APBD Provinsi Banten tersebut ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Provinsi Banten yaitu berupa Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 yang akan dipergunakan oleh masyarakat Provinsi Banten sehingga apabila transportasi lancar maka akan meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Banten ,sehingga dengan demikian pengertian perekonomian negara dalam perkara inipun terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, bahwa terdakwa selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya mengajukan permohonan pencairan dana terakhir pada saat progres pekerjaan belum mencapai 100 % sehingga saksi Ir.Sutadi Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada pencairan uang muka ,pencairan termin 1,dan pencairan termin 2 sehingga pembayaran sudah dilaksanakan sebesar 99,04 % dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D dan semua pembayaran masuk rekening PT.Alam Baru Jaya Direktur saksi Ir.Mokhammad Kholis,MM Nomor Rekening : 00282337200001 Bank BJB Cab.Serang padahal progres pekerjaan sesuai laporan Konsultan Pengawas Ahsanul Haq dan keterangan dari Direktur Konsultan Pengawas PT.Data Engeneering Konsultan Yudhi Aprianto,Ir.Fachrozie pelaksana PT.Alam Baru Jaya ,dan PPTK Konsultan Pengawas Srinarko bahwa pada waktu pemeriksaan MC 5 progres pekerjaan baru mencapai 84,40 %,disebabkan karena Pengadaan dan Transportasi Baja Pelengkung belum ada karena masih berada dipabrik PT.Bukaka Teknik karena PT. Alam Baru Jaya belum melakukan pembayaran ;

Halaman 145 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ir. Sutadi selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Banten menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 99,04 % tersebut berdasarkan permohonan dari saksi Ir. Mokhammad Kholis, MM selaku Direktur PT. Alam Baru Jaya, sedangkan progres pekerjaan baru mencapai 88,40 % , sehingga sebelum pencairan dana 99,04 % tersebut diadakan pertemuan dirumah saksi Ir. Sutadi pada waktu malam hari pada tanggal 20 Desember 2013 yang dihadiri oleh terdakwa sendiri selaku Direktur PT. Alam Baru Jaya , saksi Ir. Sutadi Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Banten , Ahsanul Haq Konsultan Pengawas, Ir. Fachrozie pelaksana PT. Alam Baru Jaya, PPTK saksi Dinihari Mulya Lestari , Koordinator PPTK sehingga dalam pertemuan disepakati dibuat MC 5 dengan progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuan supaya pembayaran dapat dicairkan sebesar 99,04 % (hampir 100 %) kepada ke PT. Alam Baru Jaya dimana Terdakwa selaku Direktornya ;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan saksi Ir. Sutadi, ST, M. Si menyetujui permohonan dari Terdakwa Ir. Mokhammad Kholis, MM Direktur PT. Alam Baru Jaya adalah karena adanya dokumen Berita Acara Penitipan Barang dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik , tujuannya melampirkan dokumen Berita Acara tersebut oleh PT. Alam Baru Jaya supaya dana dapat dicairkan 99,04 % ;

Menimbang, bahwa MC 5 (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang tidak sesuai dengan kenyataan progres sebenarnya tersebut) tertanggal 17 Desember 2013 yang menyatakan bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan 99,04 % , dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tersebut ditandatangani Ir. Fachrozie Barsuma Djaya, Ahsanul Haq, ST mengetahui Sandy S, ST Pembantu PPTK dan Dinihari Mulya Lestari PPTK dan Mukhtar Sutanto, ST. M. Si Koordinator PPTK , dan pembayaran termin 2 tidak ada lampiran bukti pelunasan pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik ;

Menimbang, bahwa walaupun real dilapangan pekerjaan baru mencapai 88,40 % karena pengadaan jembatan baja pelengkung belum ada dilapangan tetapi selaku Direktur PT. Alam Baru Jaya terdakwa tetap mengajukan permohonan pembayaran terakhir , sehingga Ir. Sutadi selaku Pengguna Anggaran menyetujui membuat progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuan supaya anggaran dapat dicairkan 99,04 % dengan menandatangani SPM terakhir, meskipun terdakwa mengetahui bahwa mekanisme pengajuan pembayaran terakhir untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diajukan untuk pembayaran tidak memenuhi syarat, khususnya untuk pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung yaitu tidak ada bukti pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik Utama, Tbk dan

Halaman 146 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan jembatan pelengkung belum dilaksanakan (belum material on site) serta tidak dilakukan penilaian dan penyerahan hasil pekerjaan sehingga saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si selaku Pengguna Anggaran di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan nilai Rp.6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I sesuai kontrak tanggal 29 Juli 2013, cara pembayarannya melalui pemindah bukuan antar Bank BJB Cab. Serang dari Pemprov. Banten ke rekening PT.Alam Baru Jaya Nomor Rekening : 0028237200001, sehingga pembayaran sudah dilakukan ke PT.Alam Baru Jaya sesuai kontrak sebesar Rp.23.194.039.000,- ;

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa selaku Direktur PT. Alam Baru Jaya dan selaku Penyedia Barang dan Jasa pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 yang mengetahui bahwa pengadaan baja pelengkung masih dipabrik /belum ada dilokasi dalam arti progres baru mencapai 84,40 % tidak boleh mengajukan permohonan pembayaran 99,04 % karena selaku Penyedia Barang dan Jasa sesuai kontrak dan selaku Direktur PT. Alam Baru Jaya harus memastikan terlebih dahulu bahwa pekerjaan yang sudah dilaksanakan sesuai kontrak yang sudah ditandatangani sudah dilaksanakan 100 %, sehingga Ir.Sutadi menandatangani dan menyetujui pembuatan progres pekerjaan 99,04 % dan menandatangani SPM yang tidak sesuai progres pekerjaan yang sesungguhnya yaitu belum adanya pengadaan Jembatan Baja Pelengkung sehingga perbuatan terdakwa yang mengajukan permohonan pembayaran ,dan menyetujui pembuatan MC 5 sebesar 99.04 % untuk item pekerjaan pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dalam jabatannya selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya dan selaku Penyedia Barang dan Jasa sesuai kontrak pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 TA.2013 dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.12.084.076.783,80 atau sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung pada Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I yang dibiayai dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Serang, oleh BPK RI Nomor : 242/LHP/XVIII.SRG/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015 ;

Halaman 147 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pemenuhan “Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara/Daerah atau Perekonomian Negara”, telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perbuatan terdakwa harus dipenuhi adanya orang sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut, yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen) ;
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (doen plegen) ;
3. Orang yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (mede plegen);

Menimbang, bahwa istilah ikut serta atau turut serta dalam suatu tindak pidana memiliki pengertian yang sama dan merupakan bagian dari penyertaan dan apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut serta salah satu bentuk dari penyertaan, akan tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk ikut serta , syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah “ :

- a. harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta ;
- b. kerjasama dalam tindak pidana harus secara fisik ;

Menimbang, bahwa dalam ikut serta mereka yang terlibat dalam penyertaan tersebut harus menyadari akan tindak pidana yang dilakukan dan mereka sadar secara bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Meskipun dalam membentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Kesadaran atas kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa ;

Halaman 148 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dikarenakan adanya peranan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir.Sutadi selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten dalam jabatannya selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana terdakwa selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya yang mengajukan permohonan pencairan dana dengan Berita Acara Penitipan Barang dan saksi Ir.Sutadi yang menyetujui pembuatan MC 5 sedangkan progres pekerjaan baru mencapai 88,40 % , sehingga sebelum pencairan dana 99,04 % tersebut diadakan pertemuan dirumah saksi Ir.Sutadi pada malam hari pada tanggal 20 Desember 2013 yang dihadiri oleh terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya, saksi Ir.Sutadi,Ahsanul Haq Konsultan Pengawas dan saksi Ir.Fachrozie pelaksana PT.Alam Baru Jaya, PPTK saksi Dinihari Mulya Lestari , Koordinator PPTK sehingga dalam pertemuan disepakati dibuat MC 5 dengan progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuan supaya pembayaran dapat dicairkan sebesar 99,04 % ke PT.Alam Baru Jaya dan kemudian dokumen MC 5 progres pekerjaan 99,04 % tersebut dilampirkan dalam dokumen pencairan dana sehingga saksi Ir.Sutadi selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM 99,04 % sehingga dana sudah cair ke PT.Alam Baru Jaya Direktur terdakwa Ir. Mokhamad Kholis,MM sebesar 99,04 % pada saat progres pekerjaan baru mencapai 88,40 % karena Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung belum ada dilokasi masih berada dipabrikasi PT.Bukaka Teknik , sehingga pada saat itu terdakwa mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan olehnya bersama saksi Ir.Sutadi adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tindakan dari Terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM bersama saksi Ir.H.Sutadi,ST,M.Si ,meskipun tindakan pelaksanaan dari masing-masing tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dan tidak ada kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku dengan peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama yaitu terbayarnya item pekerjaan , hal ini bila dikaitkan dengan syarat "turut serta melakukan" sebagaimana ajaran tersebut diatas maka perbuatan terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM bersama saksi Ir.H.Sutadi,ST,M.Si telah dapat dikwalifisir sebagai pelaku peserta atau turut serta melakukan, dengan demikian maka Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair yaitu Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Halaman 149 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur perbuatan dalam dakwaan Subsidair telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa perampasan barang bergerak atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, berupa pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini akibat perbuatan terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM bersama saksi Ir.H.Sutadi,ST,M.Si, sehingga terdapat sejumlah dana yang telah dilakukan pencairan dan dananya masuk ke rekening kepada PT. Alam Baru Jaya yang didasarkan pada surat-surat atau dokumen yang menyatakan progress pekerjaan telah mencapai 99,04 % telah menguntungkan terdakwa dan PT. Alam Baru Jaya dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.12.084.076.783,80, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Serang oleh BPK RI Nomor:242/LHP/XVIII,SRG/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap pertanggungjawaban kerugian keuangan negara oleh Penuntut Umum dibebankan kepada terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM selaku Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya dimana uang tersebut bersumber dari pencairan SP2D Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 pada TA.2013, dimana terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM selaku Direktur PT. Alam Baru Jaya tidak dapat mengadakan dan mengangkut baja pelengkung ke lokasi sebagaimana kontrak disebabkan karena belum melakukan pembayaran kepada pabrikan PT.Bukaka Teknik padahal saksi Ir.H.Sutadi,ST,M.Si selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dan selaku Pengguna Anggaran telah menandatangani SPM dan telah dikeluarkan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah Provinsi Banten sebesar

Halaman 150 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99,4 % dari kontrak dan khususnya untuk Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.13.292.484.462,18 , sedangkan saksi Ir.H.Sutadi,ST,M.Si tidak terbukti menikmati ataupun memperoleh dana dari kerugian keuangan negara tersebut baik secara langsung maupun dari dan oleh terdakwa dan pihak lainnya , sehingga kerugian negara sebesar Rp.12.084.076.783,80 harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM. Direktur PT. Alam Baru Jaya yang telah menerima dan menggunakan uang tersebut yang menurut keterangannya dipergunakan untuk keperluan pekerjaan PT.Alam Baru Jaya dengan perusahaan lain yang tidak berhubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 (digunakan tidak sesuai peruntukannya) ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp.12.084.076.783,80 oleh terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya telah dibayarkan kepada PT.Bukaka Teknik sebesar Rp.3.014.238.073,- , sehingga sisa kerugian keuangan negara yang harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya adalah sebesar Rp.12.084.076.783,80 dikurangi Rp.3.014.238.073,- adalah sebesar Rp.9.069.838.710,80 (sembilan milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah delapan puluh sen) ;

Menimbang, bahwa uang yang telah dibayar oleh terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM. kepada PT.Bukaka Teknik tersebut telah disita oleh Penyidik Polda Banten pada tanggal 27 Nopember 2014 berupa uang tunai sebesar Rp.3.014.238.073,- (tiga milyar empat belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah) yang menjadi barang bukti dalam perkara ini (barang bukti No.237), barang bukti berupa uang tunai tersebut harus dikembalikan/disetorkan kepada Rekening Kas Daerah Prov.Banten oleh Jaksa Penuntut Umum setelah perkara atas nama terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair mengingat tidak adanya unsur niat dan unsur kesengajaan serta tidak adanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Majelis berpendapat berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa telah mengakui meminjamkan dokumen perusahaan terdakwa PT.Alam

Halaman 151 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Jaya kepada Sdr. Aep Saepudin untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 di Dinas Bina Marga Provinsi Banten TA.2013 dengan imbalan fee untuk terdakwa 2 % dari kontrak. Dan setelah perusahaan terdakwa PT.Alam Baru Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang diadakan pertemuan dengan Sdr. Aep Saepudin di Hotel Ratu, dihotel Ratu terdakwa menandatangani kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 TA.2013 yang disodorkan kepadanya oleh Sdr. Aep Saepudin dan kemudian bersama-sama ke Notaris untuk menandatangani Kuasa Direktur dan kemudian membuat rekening atas nama PT.Alam Baru Jaya di Bank BJB Banten dengan specimen tandatangan terdakwa dan atau Sdr. Aep Saepudin. Setelah dana cair ke rekening PT.Alam Baru Jaya dana dipergunakan dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa jumlah keseluruhan pembayaran yang diterima oleh PT. Alam Baru Jaya dari Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten melalui rekening PT. Alam Baru Jaya di Bank BJB Cabang Serang setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) untuk pekerjaan Jembatan Kedaung Tahap I adalah sebesar Rp.20.452.925.300,- (dua puluh milyar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah), selanjutnya dari uang tersebut diteruskan kerekening PT. Alam Baru Jaya di Bank Mandiri dan Bank BNI seluruhnya sebesar Rp.13.284.852.020,- (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua puluh rupiah) dan uang dimaksud dibawah tanggung jawab/dikelola oleh terdakwa Ir.Mokhamad Kholis sedangkan sisanya sebesar Rp.7.168.073.280,- (tujuh milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibawah tanggung jawab/dikelola oleh Aep Saepudin ;
2. Bahwa penggunaan uang sebesar Rp.13.284.852.020,- (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua puluh rupiah) yang merupakan tanggung jawab/dikelola oleh Ir. Mokhamad Kholis,MM tersebut telah dipergunakan oleh Ir.Mokhamad Kholis,MM dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Untuk membayar pekerjaan jembatan Kedaung Tahap I yaitu :
 - Membayar pekerjaan Penyediaan Tiang Pancang Pipa Baja Diameter 600 mm sebesar Rp. 1.455.560.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Membayar pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja Diameter 600 mm sebesar Rp.544.500.000,- (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 152 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Membayar pekerjaan pembuatan dan pengangkutan rangka baja pelengkung ke PT. Bukaka Teknik Utama dengan rincian :
- Pada tanggal 24 Desember 2013 ditransfer melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 1.915.661.880 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sebagai pembayaran uang muka ;
 - Pada tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara di Transfer ke Nomor Rekening 136.500.1335, atas nama PT Bukaka Teknik Utama melalui Bank PANIN KCP Cibubur Jl. Alternatif Cibubur No. 79 Jakarta ;
- c) Investasi Bisnis dibidang Stone Crusher (pemecahan batu), Trading Oil (Jual beli minyak) dan Pengembangan Kontraktor sebesar Rp.7.969.130.140,- (tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh rupiah) dan lain-lain investasi yang tidak berhubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1;

Dari fakta-fakta tersebut diatas dari mulai sebelum lelang pengadaan , penandatanganan kontrak sampai dengan pencairan dana, penggunaan dana, terlihat terdakwa berperanan aktif , apalagi terdakwa ikut dengan aktif mengajukan permohonan pencairan dana terakhir bahkan ikut rapat pada malam hari dirumah saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si pada malam hari tanggal 20 Desember 2013 dengan saksi-saksi lainnya untuk membahas pencairan dana terakhir pada waktu progres pekerjaan MC 5 baru mencapai 88,40 % karena Jembatan Baja Pelengkung belum ada ditempat , sehingga dalam pertemuan disepakati antara terdakwa selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya dengan Ir.Sutadi,ST,M.Si Kadis Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dan peserta lainnya akan dibuat MC 5 progres pekerjaan 99,04 % agar dana dapat dicairkan 100 % kepada PT.Alam Baru Jaya sehingga berdasarkan MC 5 tersebut dan Berita Acara Penitipan Barang kepada PT.Bukaka Teknik kemudian Ir.Sutadi,ST,M.Si membuat Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga dana dicairkan kepada PT.Alam Baru Jaya, dan kemudian dana digunakan oleh terdakwa untuk hal-hal lain diluar kontrak. Apabila setelah pencairan dana kepada PT.Alam Baru Jaya untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung digunakan oleh terdakwa dengan benar untuk membayar Baja Pelengkung kepada PT.Bukaka Teknik sebesar Rp.9.578.309.400,- sesuai perjanjian maka tidak akan terjadi kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Tetapi itu tidak dilakukan terdakwa karena dari dana yang masuk kepada PT.Alam Baru Jaya dibawah kendali terdakwa sebesar Rp.13.284.852.020,- , sebagian besar digunakan terdakwa untuk keperluan yang tidak ada berhubungan dengan

Halaman 153 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 (Pembelaan Terdakwa halaman 33 sampai dengan halaman 38) ,dalam arti terdakwa selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya telah menggunakan dana yang diperuntukkan untuk Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 secara menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya untuk tujuan lain dan tidak sesuai peruntukannya. Dengan tujuan terdakwa untuk memperoleh keuntungan pribadi dan juga menguntungkan Sdr. Aep Saepudin, dalam perjalanannya tujuan terdakwa untuk mendapat untung tersebut tidak dapat terealisasi karena ada yang meninggal dan lain-lain alasan, sehingga bukan keuntungan yang terdakwa dapatkan tetapi kerugian dan dampaknya terdakwa tidak dapat membayarkan kepada PT.Bukaka Teknik sisa pembayaran, apalagi dana lainnya diluar yang dikuasai oleh terdakwa telah diambil dan dipergunakan oleh Sdr. Aep Saepudin yang telah diberi Kuasa oleh terdakwa sebelumnya. Hal-hal lainnya atau pihak lainnya yang disebutkan terdakwa dalam Pembelaannya yang dianggap terlibat oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam perkara ini , tetapi tidak didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga diluar kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka dengan demikian nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana

Halaman 154 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan terdakwa selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya, telah mencedari kepercayaan masyarakat Provinsi Banten ;
- Terdakwa menggunakan uang negara dalam perkara ini untuk proyek pribadi terdakwa diluar pekerjaan yang diperjanjikan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 155 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai serta telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM. Bin H.Ahmad, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM Bin H.Ahmad, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM Bin H.Ahmad, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Korupsi Secara Bersama - Sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir.Mokhamad Kholis,MM Bin H.Ahmad dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp

Halaman 156 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 9.069.838.710,8 (sembilan milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah delapan sen), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
6. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Exsemplar photo copy yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 NO DPA SKPD : 1.03 02 14 03 5 2, tanggal 18 Desember 2012;
 2. 1 (satu) Exsemplar photo copy yang dilegalisir Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor : 910/Kep.532-Huk/2013, tentang Persetujuan Pergeseran Antar Objek Belanja Dalam Satu Jenis Belanja Pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 24 Juli 2013;
 3. 1 (satu) Exsemplar photo copy yang dilegalisir Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 NO DPA SKPD : 1.03 02 01 14 03 5 2, tanggal 25 Oktober 2013;
 4. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Kode Rekening 5.2.3.22.04, Nomor Kontrak : 761/149.2/SPK/ PJ-KT1/DBT/VII/2013, antara Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT.Alam Baru Jaya;
 5. 1 (satu) exsemplar Addendum Surat Perjanjian Kerja/Kontrak, Addendum No.01 : 027/244/214.5/ADD-1/PJ-KT1/DBT/XI/2013, tanggal 06 Nopember 2013 untuk pembayaran uang muka 20 % Pekerjaan Pembangunan jembatan Kedaung Tahap I ;
 6. 1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00853/BMTR/SPM-LS/14.03/2013, tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 4.683.957.200,- (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Halaman 157 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 3 (Tiga) lembar Asli Surat Permohonan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00853/BMTR/SPP-LS/14.03/2013 Tahun 2013 tanggal 11 Oktober 2013;
8. 1 (Satu) lembar Asli Resume Kontrak PT. Alam Baru Jaya, tanggal kosong bulan Agustus 2013;
9. 1(Satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA189.7/DBT /2013, tanggal 20 Agustus 2013;
- 10.1(Satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kontrak tanggal kosong bulan Agustus 2013;
- 11.1(Satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran uang muka senilai Rp. 4.683.957.200,- (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), tertanggal kosong Bulan Agustus 2013;
12. 1(Satu) lembar Asli Daftar Rincian Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I sebesar Rp. 4.683.957.200,- (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), tanggal 23 Oktober 2013 ;
- 13.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Uang Muka Nomor : 273/Per.um /PT.ABJ/IX/2013, tanggal kosong Bulan Agustus 2013 ;
- 14.1(Satu) lembar Asli Permohonan Uang Muka Nomor : 800/122/BPJJ/BBT/VIII /2013, tanggal kosong bulan Agustus 2013;
15. 1(Satu) lembar Asli Keterangan BANK Nomor : 104.30/REF/BJB-SRG/2013, tanggal 18 Oktober 2013;
- 16.1(Satu) lembar foto copy Kartu NPWP : 01.855.386.7-101.00 atas nama PT. Alam Baru Jaya tanggal 13-10-1998;
- 17.1(Satu) lembar foto copy Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : 02.92.01.7396.07.13, tanggal 31 Juli 2013 senilai Rp. 4.683.957.200; (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 18.1(Satu) lembar foto copy yang diregalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM : 00853/BMTR/SPM-LS/14.03/2013, tanggal 11 Oktober 2013 pembayaran uang muka (20%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada kegiatan Pembangunan Jembatan sebesar Rp. 4.130.398.622,- (empat milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
- 19.5(lima) lembar Asli Surat Faktur Pajak PT. Alam Baru Jaya, tanggal kosong bulan Oktober 2013;

Halaman 158 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1(Satu) lembar foto copy Surat Penerimaan Luran Program Jamsostek Jasa Konstruksi Kep-196/MEN/1999, tanggal 19 Agustus 2013;
- 21.1(Satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Proyek Konstruksi KEP-196/MEN/1999, Nomor : 433/K05/08-2013;
- 22.1(satu) lembar foto Copy Formulir Jamsostek 1a/HBK-JK, Nama Perusahaan Kontraktor PPT Alam Baru Jaya ;
Untuk Pembayaran Angsuran I (69,14%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 :
23. 1(Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar No. SPM : 01270/BMTR/SPM-LS/ 14.03/2013, tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 10.708.358.209,- (sepuluh milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus Sembilan rupiah);
- 24.3(Tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01270/BMTR/SPP-LS/14.03/2013 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013;
25. 1 (Satu) lembar Asli Resume Kontrak PT. Alam Baru Jaya, tanggal kosong bulan Nopember 2013;
26. 1(Satu) lembar Asli Kwitansi tertanggal kosong bulan Nopember 2013, senilai Rp. 12.143.499.000,- (dua belas milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
27. 1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA.21815/DBT/2013, tanggal 06 Nopember 2013;
28. 1 (Satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kontrak, tanggal kosong bulan Nopember 2013;
29. 1 (Satu) lembar Asli Permohonan Angsuran 1 Nomor kosong, tanggal 04 November 2013;
30. 1 (Satu) lembar Asli Permohonan Angsuran ke -1 Nomor : 800/460/BPJJ/DBT/ XI/2013, tanggal 06 Nopember 2013;
- 31.2 (Dua) lembar photo copy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 201/PPTK/BAPP/ PJ-KTI/BDT/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013;
32. 1 (Satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SPM : 01270/BMTR/SPM-LS/14.03/2013, tanggal 12 Desember 2013, Pembayaran Angsuran I (69,14%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Sebesar Rp.10.708.358.209,- (sepuluh milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus Sembilan rupiah) ;

Halaman 159 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 :

- 33.1(Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 01524/ BMTR/SPM-LS/14.03/2013, tanggal 23 Desember 2013, Sebesar Rp. 5.614.168.469,- (lima milyar enam ratus empat belas juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh Sembilan rupiah) ;
- 34.3(Tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01524/BMTR/SPP-LS/14.03/2013 Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013;
35. 1(Satu) lembar Asli Resume Kontrak PT. ALAM BARU JAYA, tanggal kosong bulan Desember 2013;
36. 1(satu) lembar Asli Kwitansi tertanggal kosong senilai Rp. 6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 37.1(Satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA.154.10/DBT /2013, tanggal 23 Desember 2013;
- 38.1(Satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kontrak, tanggal kosong bulan Desember 2013;
39. 1(Satu) lembar Asli Permohonan Angsuran II (99,04%) Nomor : 528/PA-PJKT/ XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- 40.1(Satu) lembar Asli Permohonan Angsuran ke-II (99,04%) Nomor : 800/468/BPJJ/ DBT/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- 41.1(Satu) lembar Asli Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan : 02.93.01.14284.12.13 nilai Rp. 1.170.989.300,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- 42.1(Satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 001524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013, tanggal 23 Desember 2013, Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada kegiatan Pembangunan Jembatan sebesar Rp. 5.614.168.469,- (lima milyar enam ratus empat belas juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh Sembilan rupiah);
- 43.1(Satu) lembar foto copy Keterangan BANK Nomor : 10430/REF/BJB-SRG/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- 44.1(Satu) lembar foto copy NPWP : 01.855.386.7-101.00 an. PT. Alam Baru Jaya ;
- 45.1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 01 Agustus;
- 46.1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 02 September ;
- 47.1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 03 Oktober ;

Halaman 160 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 04 November ;
49. 1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 05 Desember ;
50. 1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 05 Desember ;
51. 7(tujuh) lembar Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 032/BTU/JBT/SPKP/ SHD/VIII/13, tanggal 19 Agustus 2013, antara Ir. H. MOKHAMAD KHOLIS, MM Direktur Utama PT. ALAM BARU JAYA dengan Ir. SOFIAH BALFAS Direktur PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, Tbk;
52. 1(satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 1246B/ PEN-BRGBKAKA /ABJ/PROJ/XII/2013, tanggal 20-12-2013;
53. 1(satu) lembar Surat Penyelesaian Pembayaran Nomor : 0477/BTU/JBT-MRK/TRY/ II/14, tanggal 20 Pebruari 2014;
54. 1(satu) lembar Surat Penyelesaian Pembayaran Nomor : 0649/BTU/JBT-MRK/TRY/III/14, tanggal 3 Maret 2014;
55. 2(dua) lembar Surat Pernyataan Nomor : 1969/BTU/JBT-MRK/BDH/VI/14, tanggal 13 Juni 2014;
56. 1(satu) lembar Risalah Pertemuan PT. Bukaka Teknik Utama-PT. Alam Baru Jaya, Perihal Pembayaran Jembatan Kedaung, tertanggal 3 Maret 2014;
57. 1(satu) lembar Rekening Koran Periode Desember 2013;
58. 1(satu) lembar Rekening Koran Periode April 2014;
59. 1(satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.900-13.35264447;
60. 1(satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.53900731;
61. 1(satu) lembar Invoice No. 13-08-01557, tanggal 23 Agustus 2013;
62. 1(satu) Invoice No. 14-04-00766, tanggal 10 April 2014;
63. 1(satu) Bilyet Giro No. PI 821567 tertanggal 27 Januari 14 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
64. 1(satu) lembar Ceq Nomor : 006837, tertanggal 27 Januari 2014 senilai Rp 4.662.647.520,- (empat milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);
65. 3(tiga) lembar Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01023374/PPN1111/WPJ.07/KP.0803/2013, tanggal 25-09-2013;
66. 3(tiga) lembar Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01015416/PPN1111/WPJ.07/ KP.0803 /2014, tanggal 23-05-2014;
67. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 12263/BMTR/LS/14.03/2013, tanggal 30 Oktober 2013, Tahun Anggaran 2013, untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pek. Pembangunan Jembatan

Halaman 161 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduaang Tahap 1 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai Kontrak tanggal 23 Juli 2013;

68.1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 12263/BMTR/LS/14.03/2013, tanggal 30 Oktober 2013, Tahun Anggaran 2013, untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pek. Pembangunan Jembatan Keduaang Tahap 1 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai Kontrak tanggal 23 Juli 2013;

69.1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 18045/BMTR/LS/14.03/2013, tanggal 31 Desember 2013, Tahun Anggaran 2013 untuk Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai Kontrak tanggal 29 Juli 2013;

70. 1(satu) lembar yang dilegalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD Nomor : 924/493.SK-DPPKD/X/201, tahun 2013, tanggal 01 Oktober 2013, sejumlah Rp. 401.661.188.180.- (empat ratus satu milyar enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah);

71. 1(satu) lembar yang dilegalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD Nomor : 924/ 600.SK-DPPKD/X/2013, tahun 2013, tanggal 28 Oktober 2013, sejumlah Rp. 141.393.000.000,- (seratus empat puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

72. 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 24-12-2013, jam 11:59:27 AM, Pengirim Renny Y., Rek.: 121-00-3522352-2 Alam Baru Jaya, Penerima PT. Bukaka Teknik Utama, Nomor rekening : 136.500.1335, Bank Panin KCP Cibubur Bogor RTGS Ke Panin senilai Rp. 1.915.661.880,- (Satu milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh rupiah) ;

73. 1 (Satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 04 November 2013, ke nomor rekening : 083.3005682, nama pemilik rekening PT. Swarna Baja Pacific, nama penyeter Renny Y, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

74. 1 (Satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 04 November 2013, ke nomor rekening : 083.3005682, nama pemilik rekening PT. Swarna Baja Pacific, nama penyeter Renny Y, Rp. 255.920.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

75.1 (Satu) lembar Bukti Setoran/transfer Bank Mandiri, RTGS, tanggal 06 November 2013, ke Penerima nama PT. Swarna Baja Pacific, nomor rekening : 693 0196612, Bank BCA, nama pengirim PT. Alam Baru Jaya, Rp.

Halaman 162 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.023.680.000,- (Satu milyar dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

76.1 (Satu) lembar Bukti Setoran/transfer Bank Mandiri, Transfer, tanggal 06 November 2013, ke Penerima nama PT. Swarna Baja Pacific, nomor rekening : 693 0196612, Bank BCA, nama pengirim PT. Alam Baru Jaya, Rp. 25.592.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

77.1 (Satu) lembar Bukti Setoran/transfer Bank Mandiri, RTGS, tanggal 03 Desember 2013, ke Penerima nama PT. Swarna Baja Pacific, nomor rekening : 693 0196612, Bank BCA, nama pengirim PT. Alam Baru Jaya, Rp. 130.368.000,- (Seratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

78.1 (Satu) lembar Mutasi Rekening Bank BJB (Bank Jabar Banten) Cabang Serang, An. Alam Baru Jaya, No. Rek.: 0028237200001 ;

79.1 (satu) berkas Dokumen Prakontrak/Dokumen Lelang pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I, Penyedia jasa PT. Alam Baru Jaya (ABJ), nomor : 027/PUM/PP.PJJG/DBT/2013 (asli);

80.1 (satu) Bendel Dokumen penawaran asli, pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I dari Pt. Alam Baru Jaya (ABJ), kepada Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan gedung nilai diatas 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA. 2013, surat nomor : 01/PT.ABJ/VII/2013 tanggal kosong bulan Juli 2013 berkas penawaran ditanda tangani Direktur PT. Alam Baru jaya Ir. H. Mokhamad Kholis,MM., berikut 1 (satu) lembar jaminan penawaran Videi General Insurance nomor : 02.90.01.6557.07.13, Nilai Rp. 1.170.989.300,00;

81.1 (satu) Bendel foto copy yang dilegalisir berkas penawaran pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I dari Pt. Sukalimas Mekatama Raya, kepada Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan gedung nilai diatas 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA. 2013, surat nomor : Pen/SMR /32 /2013 , tanggal 2 Juli 2013 berkas penawaran ditanda tangani Direktur PT.Sukalimas Mekatama Raya H.A. Hidayat berikut 1 (satu) lembar jaminan penawaran Pt. Asuransi Parolamas nomor : K.SR02.SBBA D.13.00964.0 nilai bond Rp. 719.926.890,00;

82.1 (satu) Bendel foto copy yang dilegalisir berkas penawaran pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I dari Pt. Putra Perdana Jaya, kepada Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan gedung nilai diatas 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA. 2013, surat nomor : 0.12/PT-PPJ/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013

Halaman 163 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkas penawaran ditanda tangani Direktur PT.Putra Perdana Jaya Moch. Edwin Rachman berikut 1 (satu) lembar jaminan penawaran Pt. Asuransi Intra Asia nomor : RCH 21/BB/06/13/1129 nilai Rp. 719.926.890,00;
- 83.1 (satu) Bendel foto copy yang dilegalisir berkas penawaran pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I dari Pt. Agung Jaya Nusantara, kepada Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan gedung nilai diatas 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA. 2013, surat nomor : 15/AJN/VI/2013 tanggal 1 Juli 2013 berkas penawaran ditanda tangani Direktur PT.Agung Jaya Nusantara DARONI berikut 1 (satu) lembar jaminan penawaran Pt. Asuransi Intra Asia nomor : RCH 21/BB/06/13/1129 nilai Rp. 719.926.890,00;
- 84.1 (satu) Bendel foto copy yang dilegalisir berkas penawaran pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I dari Pt. Tiga Perkasa, kepada Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan gedung nilai diatas 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA. 2013, surat nomor : 19/Pen-TP/VI/2013 tanggal 2 Juli 2013 berkas penawaran ditanda tangani Direktur PT.Tiga Perkasa H.M. Djuhanda berikut 1 (satu) lembar jaminan penawaran Videi General Insurance nomor : 02.90.01.6531.06.13 nilai bond Rp. 719.926.890,00 ;
- 85.1(satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir Dokumen kontrak pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I Penyedia jasa PT. Alam Baru Jaya (ABJ), nomor : 761/113.1/SPK /PPjbt.KED.1 /DBT/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013;
- 86.1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 1 (satu) bulan Juli 2013, Nomor : 001/Lapbul-1/Sup-pjbt/ked-1/VII/2013 dari Konsultan Supervisi PT. Data Engineering Konsultan selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 31 Juli 2013;
- 87.1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 2 (dua) bulan Agustus 2013, Nomor : 002/Lapbul-2/Sup-pjbt/ked-1/ VIII/2013 dari Konsultan Supervisi PT. Data Engineering Konsultan selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 30 Agustus 2013;
- 88.1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 3 (tiga) bulan September 2013, Nomor : 003/Lapbul-3/Sup-pjbt/ked-1/ IX/2013 dari Konsultan Supervisi PT. Data Engineering Konsultan selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 30 September 2013;
- 89.1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 4 (empat) bulan Oktober 2013, Nomor : 004/Lapbul-4/Sup-pjbt/ked-1/ X/2013 dari

Halaman 164 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Supervisi PT. Data Engineering Konsultan selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 31 Oktober 2013;

90. 1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 5 (lima) bulan Nopember 2013, Nomor : 005/Lapbul-5/Sup-pjbt/ked-1/ XI/2013 dari Konsultan Supervisi PT. Data Engineering Konsultan selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 29 Nopember 2013;
91. 1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 6 (enam) bulan Desember 2013, Nomor : 006/Lapbul-6/Sup-pjbt/ked-1/ XII/2013 dari Konsultan Supervisi PT. Data Engineering Konsultan selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 29 Desember 2013;
- 92.1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 19-11-2013, jam 1:25:33 PM, Pengirim Renny Y, Penerima Chulin Kangin, Nomor rekening : 6.9000.96.800, Bank BCA Tanjung Priok, senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 93.6 (Enam) lembar Rekening Koran, Periode 01 November 2013 sampai 31 Januari 2014, Akun Giro Bank Mandiri nomor : 1210035223522- Alam Baru Jaya, KCP JKT Fakhruhin ;
- 94.1 (Satu) lembar transfer tanggal 03-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama Mulyadi, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 95.1 (Satu) lembar transfer tanggal 08-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama Mulyadi, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 96.1 (Satu) lembar transfer tanggal 11-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama Mulyadi, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 97.1 (Satu) lembar transfer tanggal 13-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama Mulyadi, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 98.1 (Satu) lembar transfer tanggal 15-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama Mulyadi, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 99.1 (Satu) lembar transfer tanggal 20-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama Mulyadi, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
100. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 1- 03- 2014 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Halaman 165 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 1- 10- 2014 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
102. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 12- 10- 2014 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
103. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 10- 15- 2014 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
104. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 10- 17- 2014 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
105. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 20- 10- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
106. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 05- 11- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
107. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 11- 20- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
108. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 11- 20- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
109. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 11- 26- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
110. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM BRI tanggal 28- 11- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
111. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 26- 11- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
112. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 05- 2014 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
113. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 05- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
114. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 05- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
115. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 06- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
116. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 11- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
117. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 15- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
118. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 24- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
119. 1 (Satu) lembar Kuitansi Bukti Kas, Sudah terima dari : BP. M. Kholis, Tunai Rp. 60.000.000,- terbilang Rp. Enam puluh juta rupiah, untuk keperluan :

Halaman 166 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan pengurusan pendanaan Magelang 9 Desember 2013, diterima dan ditanda tangani R. Cokrojoyo Wironegoro MP ;

120. 1 (Satu) lembar slip transfer Western Union Bank Mandiri Syariah pengiriman uang jumlah CFA 1.000.000,- (mata uang negara Republik Benin) jumlah diterima Rp. 27.812.937,- (Dua puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), tanggal 17- 12- 2013, penerima Olaniyi Michael Falola, pengirim Mokhammad Kholis ;
121. 1 (Satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri, tanggal 15/1/2014, penerima Agustomo, nomor rekening : 120-00-0448154-0 Bank Mandiri, Pengirim Mokhammad Kholis, Jumlah setoran/transfer Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
122. 1 (Satu) lembar slip transfer Western Union Bank Mandiri Syariah pengiriman jumlah diterima Rp. 26.317.203,- (Dua puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah), tanggal tidak tercatat, penerima Benjamin Olusushi, Pengirim Mokhammad Kholis ;
123. 1 (Satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, tanggal 3/2/2014, penerima Diah Pitaloka, nomor rekening : 120-0004642075 Bank Mandiri, Pengirim Mokhammad Kholis, Jumlah setoran/transfer Rp. 106.000.000,- (Seratus enam juta rupiah);
124. 1 (Satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, tanggal 12/2/2014, penerima Diah Pitaloka, nomor rekening : 120-0004642075 Bank Mandiri, Pengirim Mokhammad Kholis, Jumlah setoran/transfer Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
125. 1 (Satu) lembar kuitansi telah terima dari DR. Diah Pitaloka, uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran titipan sementara, Jakarta 17 Februari 2014, ditanda tangani Wahyono ;
126. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 01- 10- 2014 kepada Agustomo sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
127. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BNI tanggal 23- 12- 2013 kepada Diah P sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
128. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 23- 12- 2013 kepada Diah P sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
129. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 26- 12- 2013 kepada Agustomo sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
130. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 23- 12- 2013 kepada Diah P sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
131. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 04- 01- 2014 kepada Agustomo sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 167 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (Satu) lembar slip transfer / ATM Bank Mandiri tanggal 23- 12- 2013 kepada Diah P sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
133. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 18- 12- 2013 kepada Agustomo sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh rupiah);
134. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 03- 05- 2014 kepada Diah P sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
135. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 03- 05- 2014 kepada Diah P sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
136. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 03- 04- 2014 kepada Diah P sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
137. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 11- 03- 2014 kepada Diah P sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
138. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 08- 03- 2014 kepada Diah P sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
139. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 13- 03- 2014 kepada Diah P sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
140. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 06- 2013 kepada Agustomo sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
141. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 25- 11- 2013 kepada Agustomo sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
142. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 08- 10- 2013 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
143. 1 (satu) lembar cek tanggal 9-10-2013, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
144. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 11- 24- 2013 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
145. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 14- 2013 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
146. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 24- 2013 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
147. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 30- 2013 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
148. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 2- 1- 2014 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
149. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 01- 5- 2014 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
150. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BNI tanggal 15- 03- 2014 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Halaman 168 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (Satu) lembar slip transfer / ATM Bank Mandiri tanggal 24- 03- 2014 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
152. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal terhapus kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
153. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI tanggal 28- 10- 2013 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
154. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 11- 15- 2013 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
155. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal terhapus kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
156. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal terhapus kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
157. 1 (satu) lembar kuitansi Bukti Kas sudah terima dari M. Kholis, Cek/Giro No.: CD 006831 BNI Bandung, Rp. 500.000.000,- terbilang Lima ratus juta rupiah, untuk keperluan : -, tanggal 09 Januari 2014, yang menerima Arie Triyono ditanda tangani;
158. 1 (satu) lembar kuitansi Bukti Kas sudah terima dari M. Kholis, Cek/Giro No.: CD 006835, Rp. 1.500.000.000,- terbilang Satu milyar lima ratus juta rupiah, untuk keperluan : Stone Crusher Sumedang, tanggal 13 Januari 2014, yang menerima Arie Triyono ditanda tangani;
159. 1 (satu) lembar Setoran Tunai Bank BNI, tanggal 03/02/2014, nama penyeter Kholis, penerima Arie Triyono, nomor rekening 3038888999, nominal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;
160. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 10- 15- 2013 kepada Juharso sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
161. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 10- 15- 2013 kepada Juharso sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dilengkapi dengan 1 (satu) lembar kuitansi Bukti Kas sudah terima dari Bpk. HM Kholis / PT. ABJ, Tunai, Rp. 15.000.000,- terbilang Lima belas juta rupiah, untuk keperluan : Pre Project Finance Survey Psr. Tulang Bawang U/ kontrak ke PT. KNR/KS, tanggal 10 Januari 2014, yang menerima Ir. Juharso ditanda tangani;
162. 1 (satu) lembar kuitansi Bukti Kas sudah terima dari Bpk. HM Kholis / PT. ABJ, Tunai, Rp. 100.000.000,- terbilang Seratus juta rupiah, untuk keperluan : Pre Project Finance Survey Psr. Tulang Bawang U/ kontrak ke PT. KNR/KS dan Deposit Slag Iron PT. KS Via PT. Beston, tanggal 10 Januari 2014, yang menerima Ir. Juharso ditanda tangani;
163. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 01- 13- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Halaman 169 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI tanggal 26- 01- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
165. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 02- 06- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
166. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 02- 09- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
167. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 19- 15- 2013 kepada Juharso sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
168. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI tanggal 02- 12- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
169. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 17- 02- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
170. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 18- 02- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
171. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 21- 02- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
172. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 22- 02- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
173. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal terhapus kepada Juharso sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
174. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal terhapus kepada Juharso sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
175. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 25- 12- 2013 kepada Yeni Rahmawati sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
176. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 28- 2013 kepada Wendri Arman sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
177. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : PT. Alam Baru Jaya, Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), tanggal 30 Desember 2013, untuk keperluan pembayaran 2 unit SPOB untuk samarinda HSD 2000 KL + 2000 KL, yang menerima Yeni Rahmawati ditanda tangani diatas materai;
178. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 01- 11- kepada Yeni rahmawati sejumlah Rp. 33.600.000,- (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
179. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : PT. Alam Baru Jaya, Giro No.: PI 821564, PI 821565, PI 821566, Rp. 21.848.000.000, terbilang 19 M; 1.648.000.000; 1.200.000.000; yang terbayar adalah Rp. 1.648.000.000,- (Satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 13 Januari 2014, untuk keperluan pembayaran HSD 2000 KL jendra putra + ppn

Halaman 170 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pph pbbkb Rp. 9500 + 17, %, yang menerima Yeni Rahmawati ditanda tangani diatas materai ;

180. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : M. Kholis, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), tanggal 7 Januari 2014, untuk keperluan BNI : 1170819743, yang menerima Raden Arya Permana ditanda tangani diatas materai dengan dilengkapi 2 (Dua) bukti slip transfer bank mandiri masing-masing Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
181. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 11- 1- 2014 kepada Raden Arya Permana sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
182. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 13- 1- 2014 kepada Raden Arya Permana sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
183. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 13- 1- 2014 kepada Raden Arya Permana sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
184. 1 (Satu) lembar slip transfer Bank BNI tanggal 13- 1- 2014 kepada Raden Arya Permana K. nomor rekening : 1170819743 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
185. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : M. Kholis, Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 15 Januari 2014, yang menerima Raden Arya ditanda tangani diatas materai;
186. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : -, Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), tanggal 17 Januari 2014, yang menerima Raden Arya ditanda tangani diatas materai;
187. 1 (Satu) lembar Kuitansi telah terima dari : M. KHOLIS, uang sejumlah Seratus juta rupiah, untuk pembayaran transfer ke BCA TENTIA HIDAYATI, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), tanggal 12 Februari 2014, yang menerima Raden Arya P.K dan ditanda tangani;
188. 1 (Satu) lembar Kuitansi telah terima dari : M. Kholis, uang sejumlah Lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran : -, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), tanggal 12 Februari 2014, yang menerima R. Arya Permana dan ditanda tangani;
189. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 07- 3- 2014 kepada Arya Permana K Jumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
190. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 07- 3- 2014 kepada Arya Permana K Jumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
191. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal ksoosong tahun 2014 kepada Arya Permana K Jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 171 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : M. Kholis, Tunai, Rp. 52.500.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 7 Januari 2014 yang menerima Bagas Y.A ditanda tangani diatas materai;
193. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : M. Kholis, Tunai, Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 8 Januari 2014 yang menerima Bagas Y.A ditanda tangani diatas materai;
194. 1 (Satu) lembar tanda terima cek Bank Mandiri No. : 262968, tanggal 21 November 2013, dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) berupa Scan dan di tanda tangani oleh Bagas Y.A. ;
195. 5 (lima) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Banten nomor : 902 /KEP.14– Huk/2013, tanggal 21 Januari 2013, tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara penerimaan pembantu, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, Pejabat yang berwenang menanda tangani Surat Perintah membayar dan pejabat yang mengesahkan surat pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dilingkungan pemerintah provinsi Banten TA. 2013 dan 6 (enam) lembar lampiran Keputusan Gubernur Banten nomor : 902/ KEP.14-Huk 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang daftar pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara penerimaan pembantu, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, Pejabat yang berwenang menanda tangani Surat Perintah membayar dan pejabat yang mengesahkan surat pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dilingkungan pemerintah provinsi Banten TA. 2013;
196. 4 (empat) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 900/SK.0831/DBT/2013, tanggal 1 Mei 2013 tentang perubahan I surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 900/SK.0831/DBT/2013, tanggal 1 Mei 2013 tentang penunjukan pejabat penata usahaan keuangan (PPK) pembantu PPK dan pembantu Bendahara pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 dan 1 (satu) lembar surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 900 /SK. 0831/DBT/2013, tanggal 01 Mei 2013 tentang perubahan 1 Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 900/SK.0831/DBT/2013 tentang penunjukan pejabat penata usahaan keuangan (PPK),pembantu PPK dan pembantu bendahara pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten;

Halaman 172 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 4 (empat) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 600/SK.059/DBT/2013, tanggal 27 Maret 2013 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO & FHO) Kontruksi jalan dan jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 dan 2 (dua) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 600/SK.059/DBT/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Panitia penerima hasil pekerjaan (PHO & FHO) dan tentang TIM POKJA Panitia penerima hasil pekerjaan (PHO & FHO);
198. 4 (empat) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 600/SK.040/DBT/2013, tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Panitia peneliti pelaksanaan kontrak Bidang pembangunan jalan dan jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 600/SK.040/DBT/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Panitia peneliti pelaksanaan kontrak bidang pembangunan jalan dan jembatan dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Banten TA. 2013;
199. 4 (empat) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 602.2/SK.016.1/DBT/2013, tanggal 23 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Panitia pembangunan jalan, jembatan dan Gedung nilai diatas Rp. 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 dan 1 (satu) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 602.2 /SK 016.1/DBT/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Panitia pengadaan pembangunan jalan, jembatan dan gedung diatas Rp. 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Banten TA. 2013;
200. 5 (lima) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 600/SK.032/DBT/2013, tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana tekhnis Kegiatan,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada unit Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 600 SK.032/DBT/2013, tanggal 15 Pebruari 2013 tentang penetapan koordinator PPTK dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada Unit kerja dinas Bina Marga dan tata Ruang Prov. Banten;

Halaman 173 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 5 (lima) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 600/SK.007/DBT/2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Kontruksi dan jasa Konsultasi pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 dan 2 (dua) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 600/SK.007/DBT/2013, tanggal 10 Januari 2013;
202. 1 (Satu) berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I, APBD TA. 2013 yang telah disusun oleh Tim Penyusun HPS pada bidang pembangunan jalan dan jembatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten ;
203. 1(Satu) bendel Foto Copy dilegalisir Dokumen penelitian kontrak nomor : 761/149.2 /SPK/PJ-KTI/ DBT/VII/ 2013 Tanggal 29 Juli 2013 nilai Rp. 23.419.786.000,- ;
204. 1 (satu) berkas Term Of Reference (TOR) pekerjaan pembangunan jembatan Kedaung terletak di Kecamatan Sepatan Timur Batas Wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten TA. 2013 bulan Februari 2013 ;
205. 1(Satu) Buku Dokumen Pekerjaan Perencanaan Tekhnis (DED) Jembatan Kedaung Provinsi Banten ;
206. 1(Satu) Buku Asbuild Drawing pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I. ;
207. 1(Satu) lembar Surat nomor : 630/325.5-DBT/2013, tanggal 02 Desember 2013 perihal teguran V (lima) ;
208. 1(Satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Pemancangan Pembangunan jembatan Kedaung tahap I nomor BA-PPP/PJ-KT1/DBT /XI/2013 tanggal 30 Nopember 2013 ;
209. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pelaksanaan pekerjaan pemancangan pembangunan jembatan kedaung Tahap I TA. 2013 ;
210. 1 (satu) lembar surat perjanjian Sewa menyewa kantor yang terletak igeung lantai 9 D-1 Jl. Facrudin Kebon sirih Jakarta pusat antara Sdr Ir. Djoko Prijono dengan Sdri NY. Yasri Fatma, SE Tanggal 30 Januari 2010 ;
211. 1 (satu) lbr lampiran serah terima dan daftar kelengkapan dan inventaris kantor antara Sdr Ir. Djoko Prijono dengan Sdri Ny.Yasri Fatma, SE tanggal 30 Januari 2010 ;
212. 2(dua) lembar asli Surat Perjanjian kerjasama Nomor : 0030/SPK/ABJ-IJK/XII/2013 tanggal 25 November 2013 antara Ir. H. Mokhamad Kholis,

Halaman 174 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M. (selaku Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya) dengan Raden Arya Permana Kusumah ;

213. 1(satu) lembar asli Surat Perjanjian Pinjaman Dana Talangan Nomor : 1148/FINANCE/MOU BGS-ABJ/PROJ/XI/2013, tanggal 21 November 2013 antara Ir. H. Mokhamad Kholis, M.M. (Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya) dengan Bagas Yudhistira Adrian (Direktur PT. Harmoni Media Solution) ;
214. 1(satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 010/SK/DU/ABJ/I/2014, tanggal 6 Januari 2014 tentang Penetapan Direktur Operasional PT. Alam Baru Jaya;
215. 1(satu) lembar asli Tanda Terima Nomor : 0106/TT Dokumen Jepara/I/2014, tanggal 04 Januari 2014 ;
216. 1(satu) buah Surat nomor : 016/SE/PJ/Kedaung/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013 perihal Keterlambatan Kemajuan Pekerjaan dari PT. Data Engineering Konsultan kepada PT. Alam Baru Jaya ;
217. 1(satu) buah Surat Nomor : 014/SPT/ PT.DK/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013 perihal Surat Perintah Tugas dari Dirut PT. Data Engineering Konsultan kepada Sdr Achanul Haq, ST sebagai Site Engineer (Supervisor) pada pekerjaan pembangunan jembatan Kedaung tahap I. ;
218. 1(satu) berkas foto copy Shop Drawing Perkerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I T.A. 2013 yang ditandatangani oleh Ahsanul Haq, S.T dari PT. Dara Engineering Konsultan Selaku Konsultan Pengawas, Ir. Fachrozi Barsuma Djaja dari PT. Alam Baru Jaya selaku Kontraktor Pelaksana dan diketahui oleh H. Muchtar Sutanto, S.T., M.Si. selaku Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten;
219. 1 (Satu) Lembar foto Copy dilegalisir Surat Perintah Membayar nomor SPM : 01567/BMTR/SPM-LS/14.10/2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 223.377.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);
220. 1 (Satu) lembar foto Copy dilegalisir Surat permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) no : 01567/BMTR/ SPP-LS/14.10/2013 Tahun 2013 tentang Surat Pengantar;
221. 1 (Satu) lembar foto Copy dilegalisir Surat permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) no : 01567/BMTR/ SPP-LS/14.10/2013 Tahun 2013 tentang Ringkasan;
222. 1 (Satu) lembar foto Copy dilegalisir Surat permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) no : 01567/BMTR/ SPP-LS/14.10/2013 Tahun 2013 tentang Rincian;

Halaman 175 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) Lembar foto Copy dilegalisir Resume Kontrak tanggal 27 Desember 2013;
 224. 1 (satu) Lembar foto Copy dilegalisir Kwitansi sebesar Rp. 223.700.000,- untuk pembayaran pengawasan pembangunan jembatan kedaung tahap I , DPA TA. 2013;
 225. 1 (Satu) Lembar foto Copy dilegalisir Berita Acara Pembayaran nomor : 900/BA.256.1.3/DBT/2013 tanggal 27 Desember 2013;
 226. 1 (satu) Lembar foto Copy dilegalisir Rekaplitulasi Pembayaran Kontrak ditanda tangani Kepala Dinas BMTR selaku Pengguna Anggaran sdr H. Sutadi dengan PT. Data Engineering Konsultan sdr Yudhi Aprianto, ST;
 227. 2 (Dua) lembar foto Copy dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan nomor : 620/SK.269.12/DBT2013 ;
 228. 2 (dua) lembar foto Copy dilegalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Hasil pekerjaan Konsultan nomor : PAN269.12 BA/DBT/XII/2013;
 229. 1 (satu) lembar surat nomor : 028/DEKA/DIR/INV/ PPjbt.KEDI /XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dari Sdr Yudhi Aprianto, ST selaku Dirut Pt. Data Engineering Perihal Permohonan pelunasan pembayaran pekerjaan 100 %;
 230. 1(satu) Lembar foto Copy dilegalisir Surat nomor KU.912/269.12 /DBT-PWSJJ/2013 tgl 27 Desember 2013 perihal Surat Permintaan Pembayaran;
 231. 1 (Satu) Lembar foto Copy dilegalisir surat nomor : 799/269.12 /DBT/BT/XII/2013 tgl 27 Desember 2013 perihal pelunasan pembayaran pekerjaan 100 %;
 232. 1(satu) Lembar foto Copy dilegalisir Surat nomor : 900/PPI/269.12 /DBT/2013 tgl 27 Desember 2013 Persetujuan pelunasan pembayaran pekerjaan 100 %;
 233. 1 (satu) Lembar foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 01567BMTR/SPM-LS/14.10.2013;
 234. foto Copy dilegalisir Faktur Pajak nomor : 020.900-13.79509332;
 235. foto Copy dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) nomor 02 363 561 8 401 000 kode akun pajak 411211 900;
 236. foto Copy dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) nomor 02 363 561 8 401 000 kode akun pajak 411128 409 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
237. Uang tunai sebesar Rp. 3.014.238.073.- (Tiga milyar empat belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah) ;
- Disetorkan kepada Kas Daerah Provinsi Banten ,setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;

Halaman 176 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang dilakukan pada hari Rabu ,tanggal 7 Desember 2016 oleh Kami : NI PUTU SRI INDAYANI,S.H.,M.H,sebagai Hakim Ketua Sidang didampingi oleh EFIYANTO D,S.H.,MH dan YARNA DEWITA,SH,MM, masing-masing Hakim Karier dan Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor: 26/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Srg, tertanggal 25 Juli 2016 dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YOSHUA AUGUSTINUS,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dihadiri oleh PANTONO, R,SH. dan Team selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Team Penasihat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

EFIYANTO D, S.H.,M.H.

NI PUTU SRI INDAYANI,S.H.,M.H.

YARNA DEWITA, S.H, M.M.

Panitera Pengganti,

YOSHUA AUGUSTINUS,SH.

Halaman 177 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.